

HASIL TES KEHAMILAN SEBAGAI PRASYARAT IZIN NIKAH

PERSPEKTIF KONSTRUKSI SOSIAL

(Studi Kasus di Kecamatan Kota Batu)

Abu Yazid Al Busthomi
NIM 15780036



DOSEN PEMBIMBING

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag

NIP: 19590431986032003

Dr. H. Mujaid Kumkelo, M.H

NIP: 197406192000031001

PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017

HASIL TES KEHAMILAN SEBAGAI PRASYARAT IZIN NIKAH

PERSPEKTIF KONSTRUKSI SOSIAL

(Studi Kasus di Kecamatan Kota Batu)

TESIS

Diajukan kepada :

Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar

Magister Hukum (M.H)

Konsentrasi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Oleh :

Abu Yazid Al Busthomi

15780036

Dosen Pembimbing :

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag

NIP. 19590431986032003

Dr. H. Mujaid Kumkelo, M.H

NIP. 197406192000031001

PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017

**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS PENELITIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abu Yazid Al Busthomi

NIM : 15780036

Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Alamat : Jl. Ponpes Nurul Jadid RT 014 RW 007 Dusun Krajan Desa
Karanganyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo

Judul Penelitian : Hasil Tes Kehamilan Sebagai Prasyarat Izin Nikah Perspektif
Konstruksi Sosial (Studi Kasus di Kecamatan Kota Batu)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 24 November 2017



Hormat saya,

Abu Yazid Al Busthomi
Abu Yazid Al Busthomi
15780036

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “Hasil Tes Kehamilan Sebagai Prasyarat Izin Nikah Perspektif Konstruksi Sosial (Studi Kasus di Kecamatan Kota Batu).” ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 21 Desember 2017.

Dewan penguji,

1. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
NIP. 197108261998032002

(.....)
(Ketua)

2. Dr. H. Fadil Sj. M.Ag
NIP. 196512311992031046

(.....)
(Penguji Utama)

3. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag
NIP. 19590431986032003

(.....)
(Anggota)

4. Dr. H. Mujaid Kumkelo, M.H
NIP. 197406192000031001

(.....)
(Anggota)

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Mulyadi, M.Pd.I.
NIP. 195507171982031005

LEMBAR PERSETUJUAN

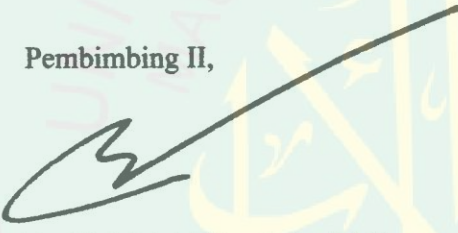
Tesis dengan judul "HASIL TES KEHAMILAN SEBAGAI PRASYARAT IZIN NIKAH PERSPEKTIF KONSTRUKSI SOSIAL (Studi Kasus di Kecamatan Kota Batu)" ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Batu, 27 November 2017

Pembimbing I,


Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag
NIP. 19590431986032003

Pembimbing II,


Dr. H. Mujaid Kumkelo, M.H
NIP. 197406192000031001

Mengetahui:

Ketua Program Studi Al Ahwal Al Syakhshiyah


Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
NIP. 197108261998032002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Segala puji bagi Allah SWT, yang Maha Agung, Maha Pengasih, Maha Penyayang beserta semua sifat keutamaanNya. Shalawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada utusan Allah Muhammad SAW, hamba yang dipilihNya untuk memberi rahmat kepada seluruh alam. Nikmat dan syukur kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan kesehatan, sehingga proses penyelesaian Tesis dengan judul *“Hasil Tes Kehamilan Sebagai Prasyarat Izin Nikah Perspektif Konstruksi Sosial (Studi Kasus di Kecamatan Kota Batu)”* bisa berjalan dengan cukup lancar.

Merupakan kebanggaan tersendiri bagi penulis, dengan keterbatasan ilmu yang dimiliki mampu menyelesaikan salah satu kewajiban untuk meraih gelar Magister (S-2) al-Ahwal al-Syakhshiyyah di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penulisan Tesis ini tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak kewenangan. Untuk itu, lewat kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag dan para pembantu Rektor.

2. Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. H. Mulyadi, M.Pd.I., atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
3. Ketua dan Sekretaris Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag dan Dr. Zaenul Mahmudi, M.A yang telah memberikan dukungan Motivasi, dan kemudahan komunikasi hingga tugas akhir ini bisa selesai tepat waktu.
4. Dosen Pembimbing I dan II, Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag dan Dr. H. Mujaid Kumkelo, M.H yang sudah mengkoreksi dan banyak memberikan saran, bantuan, serta pencerahan selama penulisan Tesis.
5. Seluruh pengajar, bapak maupun ibu Dosen Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang atas keikhlasannya dalam mengajar dan membagi wawasan keilmuan.
6. Ibu dan Ayah tercinta atas segala doa, dukungan moril maupun materiil, serta usaha yang tak kenal letih demi memperjuangkan pendidikan penulis. Untuk merekalah karya ini didedikasikan.
7. Teman-teman seperjuangan di kelas AS-C angkatan 2015 yang bersedia menjadi tempat bertanya sekaligus bertukar pikiran setiap kali penulisan tesis ini menemukan hambatan.
8. Seluruh teman-teman yang ikut membantu dalam proses penyelesaian tugas akhir yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu.

Tak ada gading yang tak retak, begitupun tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Namun, penulis tetap berharap semoga sebuah karya kecil ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Amin.

Batu, 24 November 2017

Penulis



PERSEMBAHAN

Tugas akhir strata dua (S2) pascasarjana ini akan dipersembahkan untuk dunia keilmuan dan orang-orang yang memberikan perhatian di dalamnya, terkhusus kepada para pegiat gagasan hukum sosiologis dan juga karya kecil ini aku persembahkan untuk Almarhum Abah Marzuki dan kedua orang tuaku Bapak Zainullah dan Ibu Siti Aminah beserta adikku Mujibul Khoir dan Rofiatun Jamila yang tidak henti-henti melantunkan do'a dan dukungannya demi keberhasilanku dalam menempuh ilmu di perguruan tinggi ini.

MOTTO

ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا

“Dan janganlah kalian mendekati zina, Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk”. (Al-isra’: 32)



ABSTRAK

Al Busthomi, Abu Yazid 2017. *Hasil Tes Kehamilan Sebagai Prasyarat Izin Nikah Perspektif Konstruksi Sosial (Studi Kasus di Kecamatan Kota Batu)*. Tesis, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (1) Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. (II) Dr. H. Mujaid Kumkelo, M.H.

Kata Kunci: *Hasil Tes Kehamilan, Prasyarat Izin Nikah, Konstruksi Sosial.*

Persyaratan melakukan tes kehamilan sebelum menikah merupakan kebijakan baru yang diberlakukan oleh seorang modin atau yang disebut Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). calon pengantin perempuan melakukan tes kehamilan ke bidan Puskesmas dan membawa surat hasil tes kehamilan ke modin untuk memproseskan pernikahannya. modin di kecamatan kota Batu menolak bagi calon pengantin yang telah hamil di luar pernikahan. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini berupaya untuk mengungkap fakta-fakta di lapangan dengan memakai alat bantu gagasan Konstruksi Sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Memahami hal-hal yang melatarbelakangi pembantu pegawai pencatat nikah memberlakukan hasil tes kehamilan sebagai prasyarat izin nikah di kecamatan kota Batu, (2) Menganalisis praktik pelaksanaan hasil tes kehamilan sebagai prasyarat izin nikah di kecamatan kota Batu Perspektif Konstruksi Sosial

Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian lapangan. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui proses penggalan data yang dilakukan dengan metode wawancara. Data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Sedangkan untuk pengecekan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Hal-hal yang melatarbelakangi pembantu pegawai pencatat nikah atau yang disebut modin memberlakukan hasil tes kehamilan sebagai prasyarat izin nikah adalah menjaga nasab, mencegah tersebarnya sex bebas dan mempersiapkan keberhasilan bayi, kesiapan rahim dari seorang ibu, (2) Praktik pelaksanaan hasil tes kehamilan sebagai prasyarat izin nikah di kecamatan kota Batu Perspektif Konstruksi Sosial dengan beberapa tahapan. *Pertama* Momen Eksternalisasi, prosesnya ialah adaptasi diri dengan dunia sosio-kultural yang menghasilkan fenomena berupa penyesuaian diri dengan hasil tes kehamilan sebagai prasyarat izin nikah, bahwasanya kebijakan modin tersebut memiliki basis historis dan dasar normatifnya, *Kedua* Momen Objektivasi, prosesnya Interaksi diri dengan dunia sosio-kultural, bahwa hasil tes kehamilan sebagai prasyarat izin nikah merupakan langkah yang positif bagi masyarakat agar terciptanya keluarga yang sehat, status pernikahan yang sah menurut agama, dan tercegahnya dari sex bebas, *Ketiga* Momen Internalisasi, prosesnya identifikasi diri dengan dunia sosio-kultural kemudian menghasilkan momen tentang adanya penggolongan sosial berbasis historis, kemudian melahirkan kelompok yang menggunakan dan melestarikan peraturan hasil tes kehamilan sebagai prasyarat izin nikah.

ABSTRACT

Al Busthomi, Abu Yazid 2017. Pregnancy Test Result As a Prerequisite of Marriage Permit Social Construction Perspective (the case study in Batu Subdistrict, Batu Regency). Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Study Program of Postgraduate Program of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisors: (1) Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. (II) Dr. H. Mujaid Kumkelo, M.H.

Key Words: *Pregnancy Test Result, Prerequisite of Marriage Permit, Social Construction Perspective.*

Requirements for a pregnancy test before marriage as the new policy imposed by Modin or as usually called by Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). The bride does pregnancy test to midwife Puskesmas and bring pregnancy test letters to Modin for their marriage process. in Batu Subdistrict, Batu Regency Modin rejects a prospective bride who has been pregnant before marriage. research that has been done by this research seeks to reveal facts that occur in the field by using the tools of social construction theory.

This research aims to (1) Understanding about thing that trigger Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) imposed pregnancy test result as a prerequisite of marriage permit in Batu Subdistrict, Batu Regency (2) Analyzing the implementation practice pregnancy test result as a prerequisite of marriage permit in Batu Subdistrict, Batu Regency social construction perspective.

This research has been classified into field research. Used data is primary. The process of gathering data use interview method. The data has been analyzed by descriptive qualitative method. Checking the validity of the data is by using technique of triangulation.

The result of research shows: (1) About thing that trigger Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) or usually called by Modin imposed pregnancy test result as a prerequisite of marriage permit that are keep the nasab, prevent the spread of free sex and prepare for the success of the baby, readiness of a Mother's womb, (2) The implementation practice pregnancy test result as a prerequisite of marriage permit in Batu Subdistrict, Batu Regency social construction perspective by steps. *First* the Moment of Externalization, the proses is adaptation to the socio-cultural world as resulting in a phenomenon of adaptation with pregnancy test result as a prerequisite of marriage permit, that Modin's policy has its historical base and normative basis, *Second* The Moment of Objectivation, the proses is the interaction of the self with the socio-cultural world, that pregnancy test result as a prerequisite of marriage permit is a positive step for the community to create a healthy family, legitimate marriage status according to religion and spared from free sex, *Third* The Moment of Internalization, the proses is self identification with the socio-cultural world then resulting in a moment of historical social classification, then give birth to a group that uses and preserve the rules pregnancy test result as a prerequisite of marriage permit.

الملخص

آبسطامي، أبو يزيد، ٢٠١٧، نتيجة اختبار الحمل لشرط النكاح عند نظرية الإنشاء الاجتماعي (دراسة التجريبية في منطقة باتو مدينة باتو) بحث علمي لقسم الأحوال الشخصية من كلية الدراسات العليا جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف الأول: ألدكتور الحاجة توتيك حميدة الماجستير، والثاني: ألدكتور الحج مجاهد كوم كالمو الماجستير

الكلمات الرئيسية: نتيجة اختبار الحمل، شرط النكاح، نظرية الإنشاء الاجتماعي

يكون اختبار الحمل قبل النكاح شرطاً لمن يتزوج، وهذا نظام جديد يعقده كاتب تسجيل النكاح. وتقوم العروسة باختبار الحمل إلى القابلة حتى تحصل الرسالة وتحملها إلى مسجل النكاح لإعداده. وهو يمنع العروسة الحامل لتتزوج في منطقة باتو. و يبحث الباحث حقيقة تقع في باتو بنظرية الإنشاء الاجتماعي

ويهدف هذا البحث: (١) معرفة العلة التي يقوم عليها مسجل النكاح في اختبار الحمل (٢)

تحليل اختبار الحمل لشرط النكاح عند نظرية الإنشاء الاجتماعي

واعتبر هذا البحث من أنواع الدراسة التجريبية. وأما البيانات المستخدمة فهي البيانات الأساسية التي أخذها الباحث بطريقة المقابلة. وتحليل البيانات بطريقة الوصفي الكيفي ولتحقق صحة البيانات باستخدام أسلوب التثليل.

وأما نتائج هذا البحث فتشير (1) أن العلة التي يقوم عليها مسجل النكاح في اختبار الحمل لحفظ النسب، ومنع انتشار الزنا، ولإعداد المولود بالصحة ورحيم الأم، (٢) وأما المراحل في اختبار الحمل عند نظرية الإنشاء الاجتماعي فهي: الأول: التخريج، وهو تكييف النفس مع الاجتماع والشعب العرفي الذي يصدر فيه تكييف النفس مع اختبار الحمل، ويكون لهذا النظام الأساس التاريخي ودليله. الثاني: الموضوعية وهو تفاعل النفس مع الاجتماع والشعب العرفي، أن هذا الاختبار نظام جديد يصدر فيه المصالح للشعب كمثال الأسرة السكينة، والنكاح الصحيح عند الإسلام، ومنع الزنا. الثالث: التدخيل، وهو التباين النفسي مع الاجتماع والشعب العرفي الذي يصدر فيه جمع الاجتماع التاريخي وتقسيمه، وتحافظ الفرقه به اختبار النكاح.

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xii
TRANSLITERASI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Orisinalitas Penelitian	6
F. Definisi Operasional	17
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Syarat dan Rukun Pernikahan	20
B. Pencatatan Perkawinan Menurut UU No.22/1946 dan UU No.1/1974 dan KHI	26
1. Pencatatan Perkawinan Menurut UU No. 22 Tahun 1946	27
2. Pencatatan Perkawinan Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974	31
3. Pencatatan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam	35
C. Akibat Hukum dari Tidak Adanya Pencatatan Perkawinan	36
D. Pencatatan Perkawinan di Malaysia	40
E. Petugas Pencatatan Nikah	42

1. Pegawai Pencatat Nikah	42
2. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)	44
F. Kajian Konstruksi Sosial	45
1. Konstruksi Sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann	49
a. Proses Sosial Momen Eksternalisasi	52
b. Proses Sosial Momen Objektivasi	54
c. Proses Sosial Momen Internalisasi	56
G. Kerangka Berfikir	60
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	63
B. Kehadiran Peneliti	64
C. Latar Penelitian	65
D. Data dan Sumber Data Penelitian	65
E. Teknik Pengumpulan Data	67
F. Teknik Analisis Data	70
G. Pengecekan Keabsahan Data	72
BAB IV PAPARAN DATA PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kelurahan Temas	73
B. Gambaran Umum Desa Pesanggrahan	78
C. Data Informan	85
D. Pelaksanaan Tes Kehamilan Sebagai Prasyarat Izin Nikah	86
1. Pelaksanaan Tes Kehamilan di Kelurahan Temas	86
2. Pelaksanaan Tes Kehamilan di Desa Pesanggrahan	94
BAB V PEMBAHASAN	
A. Hal-hal yang Melatarbelakangi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Memberlakukan Hasil Tes Kehamilan Sebagai Prasyarat Izin Nikah di Kecamatan Kota Batu	104
B. Praktik Pelaksanaan Hasil Tes Kehamilan Sebagai Prasyarat Izin Nikah di Kecamatan Kota Batu Perspektif Konstruksi Sosial	113

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	126
B. Saran.....	127
DAFTAR PUSTAKA	128



TRANSLITERASI

A. Umum dan Konsonan

Transliterasi adalah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari Bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliterasi. Dalam tesis ini, penulis menggunakan sistem transliterasi berdasarkan buku pedoman penulisan tesis, disertasi dan makalah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2015 dengan ketentuan sebagai berikut:

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	DI
ب	=	B	ط	=	T{
ت	=	T	ظ	=	D{
ث	=	Th	ع	=	((‘)koma menghadap ke atas)
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	H{	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Dh	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sh	ه	=	H
ص	=	S{	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata, maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma atas (’), berbali dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin, vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah “i”, d}ammah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang, masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
اَ	A	أَ	a<	أَيَ	Ay
إِ	I	إِي	i>	أَوَ	Aw
أُ	U	أُو	u>	أُأَ	ba’

Vokal (a) panjang =	a>	Misalnya	قال	Menjadi	qa>la
Vokal (i) panjang =	i>	Misalnya	قيل	Menjadi	qi>la
Vokal (u) panjang =	u>	Misalnya	دون	Menjadi	du>na

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga suara diftong, wawu dan ya’ setelah fath}ah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Sebagaimana contoh berikut:

Diftong (aw) =	و	Misalnya	قول	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =	ي	Misalnya	خير	Menjadi	Khayrun

Bunyi hidup (harakah) huruf konsonan akhir pada sebuah kata, tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir tersebut. Sedangkan bunyi (hidup) huruf akhir huruf tersebut tidak boleh ditransliterasikan. Dengan demikian, maka kaidah gramatika Arab tidak berlaku untuk kata, ungkapan atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk transliterasi latin. Seperti, khawa>ri>q al-‘a>da, bukan khawa>ri>qu al-‘a>dati, bukan khawa>ri>qul ‘a>dat; inna al-di>n ‘inda Alla>h al-Isla>m, bukan inna al-di>na Alla>hi al-Isla>mu, bukan innad di>na ‘indalAlla>hil-Isla>mu dan seterusnya.

C. Ta’ Marbu>t}ah (ة)

Ta’ marbu>t}ah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbu>t}ah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-risa>lat li al-mdarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mud}af dan mud}af ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة اللهفي menjadi fi> rah}matilla>h, dan lain sebagainya.

D. Kata Sandang dan Lafaz} al-Jala>lah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz} al-jala>lah yang berada di tengah-

tengah kalimat yang disandarkan (iz}afah) maka dihilangkan. Sebagaimana contoh berikut ini:

1. Al-Ima>m al-Bukha>riy mengatakan.....
2. Al-Bukha>riy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masha' Alla>h ka>na wa ma> lam yasha' lam yakun.
4. Billa>h 'azza wa jalla.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab, harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, maka tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Sebagaimana nama Abdurrahman Wahid (Presiden RI keempat) tidak ditulis dengan menggunakan 'Abd al-Rah}ma>n Wa>h}i>d dan lain sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

P3N adalah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah juga Tokoh Agama berada di Desa dan mengurus masalah agama yang langsung terjun di masyarakat dan membantu tugas KUA dalam pernikahan, atau masyarakat mengenalnya dengan sebutan Modin. Dalam setiap kehidupan, manusia harus berhadapan dengan bermacam-macam kebutuhan, salah satunya adalah membentuk rumah tangga dengan jalan melakukan perkawinan.

P3N membantu Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menikahkan masyarakat yang akan menikah di daerahnya dan menyaksikan pernikahan tersebut, serta mengantarkan berkas untuk pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama (KUA) dan dicatatkan oleh penghulu KUA tersebut, sedangkan P3N hanya mencatat berkas yang diserahkan oleh KUA kepadanya untuk di isi oleh kedua mempelai dan diserahkan kembali kepada KUA oleh P3N.

Sedangkan tugas P3N tidak hanya menikahkan saja akan tetapi setiap apa yang berhubungan dengan kegiatan agama yang berada di daerah tersebut contohnya memandikan jenazah, acara-acara hari besar islam, dan yang berkaitan dengan agama khususnya, akan tetapi kedudukan P3N ini tidak jelas apakah sebagai PNS, honorer atau hanya sebagai pegawai kontrak, sebab P3N tidak

mempunyai gaji pokok yang dapat dari pemerintah, melainkan mereka mendapat gaji dari masyarakat yang menikah dengan ikhlas.

Di era milenium ini masyarakat mengalami perkembangan pesat dalam berbagai bidang, diantaranya perkembangan ekonomi, budaya dan yang utama adalah perkembangan teknologi informasi. Zaman yang semakin global ini membuka peluang sebanyak-banyaknya bagi warga asing untuk masuk ke Negara Indonesia. Dengan membawa budaya barat, tanpa disadari kebudayaan mereka meluruhkan sedikit demi sedikit citra khas negara ini terutama dalam hal perilaku. Kebudayaan dan wacana orang Barat telah maju pesat dan meninggalkan Negara ini jauh terbelakang.¹

Di akui bahwa adanya budaya barat yang masuk ke Indonesia membawa sisi positif dalam bidang perkembangan pembangunan. Negara mereka yang semakin hari semakin menunjukkan prestasinya, menjadi motivasi tersendiri dalam membangun negara dan masyarakat yang maju. Namun, dengan adanya sisi positif tersebut tidak terlepas dari adanya sisi negatif yang mengikutinya, dengan berkembangnya masyarakat seiring itu pula masyarakat mengalami kemerosotan akhlak, tata nilai sosial dan prinsip-prinsip keluarga menjadi rusak dan hancur, sehingga dekadensi moral tak terbendung dan perbuatan keji merajalela.

Hal ini dapat kita lihat dari sebagian besar remaja penerus bangsa yang menjadi korban atas perkembangan itu terutama dalam hal pergaulan bebas.

¹ Thariq kamal An-Nu'aim. *Psikologi Suami Istri*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2010), hlm. 1

Banyak remaja yang melakukan free sex atau seks pranikah. Sehingga banyak terjadi kehamilan di luar nikah. Peristiwa-peristiwa memilukan mengenai free sex ternyata tidak hanya terjangkit di kota-kota besar, melainkan kota kecil seperti kota Batu yang di kenal akan kayanya tempat wisata ternyata mencatat fakta yang tak terduga, yaitu banyaknya remaja yang hamil di luar nikah.

Seperti kelurahan Temas dan desa Pesanggrahan yang terletak di kecamatan kota Batu mengalami banyaknya kasus hamil di luar nikah, dengan maraknya kasus tersebut seorang modin di kelurahan Temas membuat kebijakan apabila ingin menikah harus mencantumkan surat keterangan hasil tes kehamilan dari bidan setempat.² apabila tidak mencantumkan surat keterangan hasil tes kehamilan, maka nikah tidak dapat dilangsungkan.

Kebijakan serupa juga di sampaikan oleh modin di desa Pesanggrahan kecamatan kota Batu yang juga memberikan kebijakan apabila masyarakat yang ada di desa Pesanggrahan ingin melakukan pernikahan maka harus mencantumkan surat tidak hamil dari bidan setempat. apabila di ketahui sang wanita calon mempelai telah hamil duluan, maka proses pernikahan tidak dapat dilangsungkan.³

Dalam prosesnya, ketika masyarakat hendak melaksanakan pernikahan, masyarakat terlebih dahulu mendatangi bidan setempat untuk tes kehamilan,

² Syamsul Hadi, *wawancara*. Temas, 2. Desember. 2016

³ Minanur Rahman. *wawancara*. Pesanggrahan, 19 april. 2017

hasil tes tersebut disatukan dengan berkas-berkas yang lain dan diserahkan kepada modin untuk diproses selanjutnya.

Pada dasarnya modin atau P3N yang ada di kecamatan Batu tidak hanya berperan sebagai pembantu dalam mengurus pernikahan, melainkan juga sebagai tokoh agama yang bertanggungjawab atas apa yang ada di desanya, sehingga modin memberlakukan syarat tambahan yaitu surat keterangan hasil tes kehamilan dari bidan dalam berkas yang harus dipenuhi ketika masyarakat hendak melakukan pernikahan.

Berdasarkan fakta tersebut betapa maraknya free sex di sekitar kita sehingga perlu adanya ketegasan dalam menindak dan meminimalisir kemungkinan-kemungkinan negatif lainnya. Oleh sebab itu tampak dibutuhkan sebuah pendidikan moral bagi setiap remaja sejak dini agar memiliki pondasi iman yang kuat dan di berlakukannya surat keterangan hasil tes kehamilan sebagai prasyarat izin nikah.

B. Fokus Penelitian

1. Apakah hal-hal yang melatarbelakangi pembantu pegawai pencatat nikah memberlakukan hasil tes kehamilan sebagai prasyarat izin nikah di Kecamatan Kota Batu?
2. Bagaimana praktik pelaksanaan hasil tes kehamilan sebagai prasyarat izin nikah di Kecamatan Kota Batu perspektif konstruksi sosial?

C. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui masalah yang akan dibahas tentunya tidak terlepas dari tujuan agar penelitian dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Adapun tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Memahami hal-hal yang melatarbelakangi pembantu pegawai pencatat nikah memberlakukan hasil tes kehamilan sebagai prasyarat izin nikah di Kecamatan Kota Batu.
2. Menganalisis praktik pelaksanaan hasil tes kehamilan sebagai prasyarat izin nikah di Kecamatan Kota Batu perspektif konstruksi sosial.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Secara teoritis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran baru bagi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya Prodi Pascasarjana jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah, serta memperkaya dan untuk mengembangkan wacana keilmuan, khususnya yang berkenaan dengan Hasil Tes Kehamilan Sebagai Prasyarat Izin Nikah yang ada di Kelurahan Temas dan Desa Pesanggrahan Kecamatan Kota Batu. Sehingga nantinya akan diperoleh pemahaman yang utuh dan integral mengenai berlakunya hukum dalam masyarakat.

2. Secara praktis

Sedangkan manfaat secara praktis ini sebagai bahan referensi atau acuan penelitian selanjutnya yang sejenis dengannya dimasa berikutnya. Dalam hal adanya syarat mencantumkan hasil tes kehamilan sebelum dilangsungkannya pernikahan.

E. Orisinalitas Penelitian

Pada poin ini penulis akan memaparkan beberapa karya tulis yang dihasilkan dari beberapa penelitian, khususnya terkait dengan prasyarat izin nikah. Serta memaparkan dan membuktikan beberapa aspek yang sama antara penelitian ini dengan beberapa hasil penelitian lainnya, serta pada aspek apa saja penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian lainnya. Dengan demikian para pembaca dapat menyimpulkan tentang orisinalitas yang terkandung dalam penelitian ini

1. Maziyatul Hikmah dengan judul “ Penundaan Perkawinan Bagi Wanita Hamil (Studi Pandangan Ulama Dan Pakar Hukum Terhadap Kebijakan KUA Junrejo Kota Batu)”. Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dengan objek yang diteliti. Adapun problem yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mengenai status kewenangan yang melekat pada KUA dalam menetapkan kebijakan penundaan perkawinan bagi wanita hamil, status keperdataan anak luar kawin apabila terjadi penundaan perkawinan bagi wanita hamil dan selanjutnya

dianalisis dengan pendapat ulama dan pakar hukum terkait dengan status kebijakan tersebut.⁴

Hasil temuan dalam penelitian ini adalah : pertama, aturan kebijakan penundaan perkawinan hamil yang dilakukan oleh KUA Junrejo tidak memiliki kekuatan hukum, tidak ada aturan yang dapat dijadikan landasan bagi kebijakan ini, baik dari segi UU Perkawinan maupun KHI. Kebijakan ini tidak bukan bersifat kebijakan publik karena tidak tertulis jelas akan tetapi secara langsung diterapkan di masyarakat utamanya masalah hamil pranikah. Kedua, status anak luar kawin menurut syarak memiliki hubungan nasab dengan ibunya begitu juga dalam UU Perkawinan dan KHI. Ketiga, para pakar dan ulama⁴ tidak setuju dengan kebijakan KUA Junrejo Kota Batu. Alasannya para pakar tersebut didasari oleh beberapa aspek diantaranya yaitu aspek sosial, aspek psikologis dan aspek hukum.

2. Ahmad Syaifudin Dengan Judul “Pelaksanaan Tugas Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Menurut Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah (studi di KUA kecamatan dau kabupaten Malang)”. Jenis penelitiannya yaitu yuridis empiris. Yang menjadi rumusan masalahnya yaitu berkaitan dengan kesesuaian dan

⁴ Maziyatul Hikmah, Tesis, Penundaan Perkawinan Bagi Wanita Hamil (Studi Pandangan Ulama Dan Pakar Hukum Terhadap Kebijakan KUA Junrejo Kota Batu), (Malang : 2013)

efektifitas pelaksanaan tugas PPN dengan KMA Nomor 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah.⁵

Hasil temuan dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaa tugas PPN dan pembantu PPN tidaklah tanpa ada kendala demikian pula dengan pelaksanaan Tugas PPN dan P3N yang telah diatur dalam KMA 477 Tahun 2004 tersebut dalam pelaksanaannya juga tidak mulus dan lancar. Hal itu dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menjadi kendala, dalam pelaksanaan peraturan tersebut. Kendala-kendala tersebut antara lain ; Kedudukan PPN yang merangkap Jabatan, minimnya Pegawai secara umum disetiap KUA Kecamatan, sosial budaya masyarakat. P3N yang tidak berstatus sebagai PNS dan juga adanya pasal-pasal dalam KMA 477 Tahun 2004 tersebut yang membingungkan untuk difahami. Penelitian pelaksanaan tugas PPN dan P3N yang telah diatur dalam KMA 477 Tahun 2004 tersebut dibuktikan mengambil lokasi di KUA Kecamatan Dau. Dengan tidak efektifnya pelaksanaan KMA 477 Tahun 2004 tersebut maka perlu diadakan penyempurnaan-penyempurnaan terhadap KMA 477 Tahun 2004 dengan harapan nantinya bisa terlaksanan dengan baik.

3. Ali Ahmadi dengan judul “Peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Meminimalisir Pernikahan Hamil Di Luar Nikah (studi kasus di KUA Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati)”. Jenis penelitian ini yaitu penelitian

⁵ Ahmad Syaifudin, Tesis, Pelaksanaan Tugas Pegawai pencatat nikah dan Pembantu Pegawai pencatat Nikah Menurut keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah (Studi di KUA Kecamatan Dau Kabupaten Malang), (Malang : Universitan Muhammadiyah Malang, 2008).

lapangan yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dengan objek yang diteliti.⁶

Hasil temuan dalam penelitian ini adalah penghulu mengabulkan pernikahan hamil oleh yang tidak menghamili ini mengacu pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Al Syafi'i yang berpendapat bahwa pernikahannya dipandang sah, dan juga terdapat tiga alasan lain untuk mengabulkan yaitu, pertama. Syarat dan rukun nikah terpenuhi, kedua. Tidak ada unsur paksaan kedua belah pihak, dan ketiga. Atas dasar menutup aib.

4. Roibin. Jurnal dengan judul "Praktik Poligami Di Kalangan Para Kiai (Studi Konstruksi Sosial Poligami para Kiai Pesantren di Jawa Timur)" Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dengan objek yang diteliti.⁷

Hasil temuan dalam penelitian ini adalah telah ditemukan dua model tipologi penggolongan sosio-religiositas para kiai pesantren di Jawa Timur tentang bagaimana pemahaman poligami dan implementasinya. Tipologi itu diperoleh setelah melakukan proses wawancara mendalam, baik dengan para kiai, istri-istri kiai, santri maupun dengan masyarakat sekitarnya. Selain juga dengan pengamatan langsung selama penelitian berlangsung. Dua tipologi

⁶Ali Ahmadi. Tesis. "Peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Meminimalisir Pernikahan Hamil Di Luar Nikah (studi kasus di KUA Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati) Semarang 2015.

⁷Roibin. Jurnal, "Praktik Poligami Di Kalangan Para Kiai (Studi Konstruksi Sosial Poligami para Kiai Pesantren di Jawa Timur)" Malang 2007.

penggolongan sosio-religiositas para kiai tentang bagaimana pemahaman dan praktik poligaminya.

5. Anwar Fauzi, Jurnal dengan judul “Dualitas Hukum Waris Minangkabau dan Islam (Studi Konstruksi Sosial Masyarakat Muslim Minangkabau di Malang)” Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dengan objek yang di teliti.⁸

Hasil temuan dalam penelitian ini adalah peneliti menyimpulkan bahwa konstruksi sosial yang di bangun masyarakat Minangkabau yang menetap di Malang yaitu menggunakan sistem adaptif. Dimana sistem ini merupakan suatu bentuk peleburan terhadap hukum adat dengan hukum yang berlaku di daerah mereka menetap. Dalam hal penerapan waris, masyarakat Minangkabau yang menetap di Malang mereka cenderung memakai sistem hukum konvensional, dan menanggalkan hukum adat mereka, meskipun masih ada keinginan untuk menerapkan hukum adat Minangkabau di Malang

6. Siti Rohmah. Dengan judul “Formalisasi Syariah (Studi Konstruksi Sosial Elit Politik di Kabupaten Pamekasan)”. Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dengan objek yang di teliti⁹.

⁸Anwar Fauzi. Jurnal “Dualitas Hukum Waris Minangkabau dan Islam (Studi Konstruksi Sosial Masyarakat Muslim Minangkabau di Malang). Malang 2012.

⁹Siti Rohmah. Tesis, “Formalisasi Syariah (Studi Konstruksi Sosial Elit Politik di Kabupaten Pamekasan)”. Malang 2013.

Hasil temuan dalam penelitian ini adalah 1) Seluruh para elit partai politik baik partai yang berideologikan Islam, nasionalis-sekuler, maupun partai politik nasionalis-religius memandang perlu adanya formalisasi syariah di Kabupaten Pamekasan; 2) Adapun konstruksi sosial elit partai politik dalam memperjuangkan formalisasi syariah di Pamekasan, mereka memahami bahwa: *Pertama*, Konstruksi teologis elit partai Islam cenderung dogmatis dan menghendaki formalisasi syariah secara normatif-tekstual. Sementara para elit partai politik nasionalis sekuler dan nasionalis religius dalam sistem konstruksi teologisnya lebih cenderung teologis substansial, yaitu upaya perjuangan dalam mentransformasikan hukum Islam ke dalam program legislasi daerah secara substansi. *Kedua*, Konstruksi sosiologis para elit partai Islam menyandarkan argumentasinya pada Islam sebagai agama mayoritas masyarakat Pamekasan. Dalam kapasitas ini para elit partai nasionalis juga mempunyai argumentasi sosiologis yang sama dengan para elit partai Islam, hanya saja mereka menambahkan argumentasi adanya sistem demokratisasi yang dibangun di Indonesia sebagai alasan sosiologis untuk memberikan kebebasan masyarakatnya memilih hukum apa yang harus diakomodir dalam program legislasi daerah. *Ketiga*, Konstruksi politik para elit partai Islam menyandarkan argumentasi konstruksinya dengan alasan komitmen ideologis masing-masing partainya. Sementara konstruksi politik yang coba dibangun oleh para elit partai nasionalis sekuler dan partai nasionalis religius kecuali PKB cenderung pragmatik. Adapun PKB dari

partai nasionalis-religius konstruksi politisnya cenderung kompromistis antara pragmatis dan ideologis.

7. Muhammad Romli Muar. Dengan judul “Studi Pandangan Para Pakar Hukum Islam Kota Malang Tentang Pencatatan Pernikahan” Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dengan objek yang diteliti¹⁰.

Hasil temuan dalam penelitian ini adalah masalah pencatatan pernikahan hukumnya adalah wajib. Variasi muncul ketika para informan memaparkan tentang dasar hukum yang dipakai sebagai landasan hukum wajib tersebut. Muncul pula pandangan berbeda ketika membahas tentang keberadaan uji materi Mahkamah Konstitusi. Jika pencatatan pernikahan wajib, maka harus diiringi dengan pembenahan teknis dan oknum pelaksana dilapangan agar tidak terjadi pembebanan pada calon pengantin.

8. Janeko. Dengan judul “Kursus Calon Pengantin Sebagai Syarat Perkawinan (Studi Pandangan Ketua Kantor Urusan Agama dan Ulama Kota Malang)” Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dengan objek yang diteliti¹¹.

¹⁰ Muhammad Romli Muar. Tesis, “Studi Pandangan Para Pakar Hukum Islam Kota Malang Tentang Pencatatan Pernikahan”. Malang 2012

¹¹ Janeko. Tesis, “Kursus Calon Pengantin Sebagai Syarat Perkawinan (Studi Pandangan Ketua Kantor Urusan Agama dan Ulama Kota Malang)”. Malang 2013.

Adapun persamaan dan perbedaan dari delapan penelitian tersebut diatas antara lain:

No	Nama	Perbedaan	Persamaan	Orisinalitas Penelitian
1	Maziyatul Hikmah dengan judul “Penundaan Perkawinan Bagi Wanita Hamil (Studi Pandangan Ulama Dan Pakar Hukum Terhadap Kebijakan KUA Junrejo Kota Batu	a. Latar belakang penelitian ini yaitu menganalisa tentang kebijakan yang dilakukan oleh KUA Junrejo. b. Dalam kajiannya, penelitian ini lebih menekankan kepada studi analisis kebijakan KUA Junrejo Kota Batu terkait dengan kebijakan tentang penundaan perkawinan bagi wanita yang hamil terlebih dahulu. penelitian ini selain melihat dari konsep pandangan hukum tentang kebijakan tersebut, juga melihat corak berfikir yang menjadi landasan KUA Junrejo dalam mengeluarkan kebijakan tersebut. c. Rumusan masalah yang di angkat yaitu tentang pandangan ulama dan pakar hukum	a. Jenis penelitian yuridis empiris. b. Penelitian ini berkaitan dengan problematika pelaksanaan perkawinan.	a. Penelitian lapangan. b. Objek kajian hasil tes kehamilan sebagai prasyarat izin nikah.

		terhadap kebijakan KUA Junrejo terkait tentang penundaan perkawinan bagi wanita hamil. d. Fokus penelitian yaitu analisa kebijakan perspektif ulama dan pakar hukum.		
2	Ahmad Syaifudin Dengan judul “Pelaksanaan tugas pegawai pencatat nikah dan pembantu pegawai pencatat nikah menurut keputusan menteri agama nomor 477 tahun 2004 tentang pencatatan nikah (studi di KUA kecamatan dau kabupaten malang)”.	a. Latar belakang penelitian ini yaitu berkaitan dengan kesesuaian antara peraturan dan prakteknya di lapangan. b. Penelitian ini lebih menekankan pada efektifitas kinerja PPN dan P3N berdasarkan KMA. Penelitian ini juga ingin melihat bagaimana implementasi dari KMA serta problematika atau kendalanya. c. Rumusan masalah yang di angkat yaitu berkaitan dengan kesesuaian dan efektifitas pelaksanaan tugas PPN dengan KMA nomor 477 tahun 2004 tentang pencatatan nikah. d. Fokus penelitian efektifitas KMA.	a. Jenis penelitian yuridis empiris. b. Penelitian ini berkaitan dengan pencatat nikah	a. Penelitian lapangan. b. Objek kajian hasil tes kehamilan sebagai prasyarat izin nikah.

3	Ali Ahmadi dengan judul “Peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Meminimalisir Pernikahan Hamil Di Luar Nikah (studi kasus di KUA Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati)”.	a. Penelitian ini menekankan pada hal-hal pendukung dan penghambat pegawai pencatat nikah (PPN) dalam meminimalisir terjadinya perkawinan hamil diluar nikah. b. Rumusan masalah yang di angkat berkenaan dengan peran pegawai pencatat nikah (PPN) di KUA kecamatan dukuhseti kabupaten pati dalam meminimalisir terjadinya perkawinan hamil di luar nikah c. Fokus penelitian yaitu peran pegawai pencatat nikah.	a. Jenis penelitian yuridis empiris. b. Penelitian ini juga hampir sama dengan penelitian di atas yaitu berkaitan dengan problematika pernikahan serta pencatatan nikah.	a. Penelitian lapangan. b. Objek kajian hasil tes kehamilan sebagai prasyarat izin nikah.
4	Roibin. Jurnal dengan judul “Praktik Poligami Di Kalangan Para Kiai (Studi Konstruksi Sosial Poligami para Kiai Pesantren di Jawa Timur)”	a. Penelitian ini menekankan pada praktik poligami di kalangan para kiai pesantren di jawa timur.	a. Jenis penelitian yuridis empiris. b. Penelitian ini juga menggunakan teori konstruksi sosial untuk kajian analisisnya.	a. Penelitian lapangan. b. Objek kajian hasil tes kehamilan sebagai prasyarat izin nikah.
5	Anwar Fauzi, dengan judul “Dualitas Hukum Waris Minangkabau dan	a. Penelitian ini menfokuskan pada pelaksanaan hukum waris	a. Jenis penelitian yuridis empiris. b. Penelitian ini	a. Penelitian lapangan. b. Objek kajian hasil tes

	Islam (Studi Konstruksi Sosial Masyarakat Muslim Minangkabau di Malang)”		juga menggunakan teori konstruksi sosial untuk kajian analisisnya.	kehamilan sebagai prasyarat izin nikah.
6	Siti Rohmah. Dengan judul “Formalisasi Syariah (Studi Konstruksi Sosial Elit Politik di Kabupaten Pamekasan)”.	a. Penelitian ini menekankan pada formalisasi syariah. b. Penelitian ini fokus pada pandangan elit partai politik mengenai upaya formalisasi syariah di kabupaten Pamekasan.	a. Jenis penelitian yuridis empiris. b. Penelitian ini juga menggunakan teori konstruksi sosial untuk kajian analisisnya.	a. Penelitian lapangan. b. Objek kajian hasil tes kehamilan sebagai prasyarat izin nikah.
7	Muhammad Romli Muar. Dengan judul “Studi Pandangan Para Pakar Hukum Islam Kota Malang Tentang Pencatatan Pernikahan”	a. Penelitian ini menggali pandangan para pakar hukum islam di kota malang tentang pencatatan pernikahan. b. Penelitian ini mempertimbangkan pembenahan aturan yang ada dengan pandangan para pakar hukum islam kota Malang	a. Jenis penelitian yuridis empiris. b. Penelitian ini berkaitan dengan pencatatan pernikahan	a. Penelitian lapangan. b. Objek kajian hasil tes kehamilan sebagai prasyarat izin nikah.
8	Janeke. Dengan judul “Kursus Calon Pengantin Sebagai Syarat Perkawinan (Studi Pandangan Ketua	a. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pandangan ketua kantor urusan agama dan ulama	a. Jenis penelitian yuridis empiris. b. Penelitian ini juga	a. Penelitian lapangan. b. Objek kajian hasil tes kehamilan

	Kantor Urusan Agama dan Ulama Kota Malang)”	kota Malang tentang kursus calon pengantin sebagai syarat perkawinan.	membahas tentang syarat perkawinan.	sebagai prasyarat izin nikah.
--	---	---	-------------------------------------	-------------------------------

F. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah yang perlu untuk dijelaskan, agar tidak terjadi salah paham serta mendapat kesamaan pemahaman tentang tema dan arah penelitian. Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagaimana berikut:

1. Konstruksi Sosial adalah Proses sosial melalui tindakan dan interaksi dimana individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subyektif.
2. Prasyarat izin nikah adalah syarat yang harus dipenuhi sebelum syarat nikah terpenuhi. Dalam penelitian ini yaitu surat tidak hamil dari bidan.¹²
3. Kecamatan Kota Batu adalah dalam penelitian ini penulis menggunakan kata Kecamatan Kota Batu dalam judul karena terdapat dua tempat yang diteliti yaitu kelurahan Temas dan desa Pesanggrahan yang terletak di Kecamatan Kota Batu.

¹² Syamsul Hadi. wawancara, 7 April 2017

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penelitian ini terdiri dari VI bab yang berisi beberapa pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini ialah:

Bab I membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas kajian pustaka yang terdiri dari kajian konseptual yang berkaitan dengan variabel penelitian seperti kajian perkawinan secara umum, syarat perkawinan dan landasan teoritik yang menjadi alat analisis dalam penelitian ini, yaitu teori konstruksi sosial.

Bab III menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, yaitu pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, latar penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV membahas paparan data dan hasil penelitian yang terdiri dari gambaran umum latar belakang penelitian yang meliputi Geografis Kelurahan Temas dan Desa Pesanggrahan Kecamatan Kota Batu dan beberapa hasil wawancara, baik yang dilakukan dengan Modin, Kepala Desa, Bidan, Tokoh Masyarakat, Pelaku Pernikahan dan Kepala KUA Batu.

Bab V akan menjelaskan tentang diskusi hasil penelitian yang berisi tentang analisa hasil penelitian dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini setelah melalui proses analisa data secara detail.

Bab VI merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Syarat dan Rukun Pernikahan

Dalam Islam suatu pernikahan dianggap sah jika pernikahan itu telah dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum Islam. Syarat yang dimaksud dalam pernikahan ialah suatu hal yang pasti ada dalam pernikahan. Akan tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakikat pernikahan.¹³ Dengan demikian rukun nikah itu wajib terpenuhi ketika diadakan akad pernikahan, sebab tidak sah akadnya jika tidak terpenuhi rukunnya.

Jadi syarat-syarat nikah masuk pada setiap rukun nikah dan setiap rukun nikah mempunyai syarat masing-masing yang harus ada pada tujuan tersebut. Sehingga antara syarat dan rukun itu menjadi satu rangkaian artinya saling terkait dan melengkapi. Sementara itu sahnya perkawinan sebagaimana disebut dalam Undang-Undang perkawinan pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut agamanya dan kepercayaannya itu.¹⁴

Syarat adalah hal-hal yang melekat pada masing-masing unsur yang menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum. Akibat tidak terpenuhinya syarat adalah tidak dengan sendirinya membatalkan

¹³ Abd al-Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*, (Surabaya: Bulan Terang, 1993), hlm. 33

¹⁴ Departemen Agama RI, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*

perbuatan hukum atau peristiwa hukum, namun perbuatan atau peristiwa hukum tersebut dapat dibatalkan. Akan tetapi, dalam ibadah *mahdah*, syarat adalah merupakan faktor penentu sah atau tidak sahnya perbuatan tersebut.¹⁵

Perkawinan merupakan salah satu ibadah dan memiliki syarat-syarat sebagaimana ibadah lainnya. Syarat dimaksud, tersirat dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI. Menurut jumhur Ulama rukun perkawinan itu ada lima, dan masing-masing rukun itu mempunyai syarat-syarat tertentu. Syarat dari rukun tersebut adalah:

Menurut Mazhab al-Syafi'i rukun nikah ada lima, yaitu:

1. Mempelai laki-laki
2. Mempelai perempuan
3. Wali
4. Dua orang saksi
5. Sighat (ijab qabul)

Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi adalah sebagai berikut :

1. Mempelai laki-laki, syarat-syaratnya :
 - a. Beragama Islam
 - b. Laki-laki
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat memberikan persetujuan

¹⁵ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 12

e. Tidak terdapat halangan perkawinan

2. Mempelai perempuan, syarat-syaratnya :

- a. Beragama Islam
- b. Perempuan
- c. Jelas orangnya
- d. Dapat dimintai persetujuan
- e. Tidak terdapat halangan perkawinan

3. Wali Nikah, syarat-syaratnya :

- a. Laki-laki
- b. Dewasa
- c. Mempunyai hak perwalian
- d. Tidak terdapat halangan perwaliannya

4. Saksi Nikah, syarat-syaratnya :

- a. Minimal dua orang laki-laki
- b. Hadir dalam ijab qabul
- c. Dapat mengerti maksud akad
- d. Islam

e. Dewasa

5. Ijab Qabul, syarat-syaratnya :

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- b. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai

- c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
- d. Antara ijab dan qabul bersambungan
- e. Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
- f. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.¹⁶

Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut di atas wajib dipenuhi apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah.¹⁷

Selain beberapa persyaratan diatas, calon mempelai pun dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia menentukan salah satu syarat, yaitu persetujuan calon mempelai. Dalam hal ini berarti calon mempelai sudah menyetujui yang akan menjadi pasangannya (suami istri), baik dari pihak perempuan maupun pihak laki-laki yang akan menjalani ikatan perkawinan, sehingga mereka nantinya menjadi senang dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami dan istri. Persetujuan calon mempelai merupakan hasil dari peminangan (*khitbah*) dan dapat diketahui sesudah petugas pencatat nikah meminta calon mempelai untuk menandatangani blanko sebagai bukti persetujuannya sebelum dilakukan akad nikah.

¹⁶ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 10.

¹⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2000), hlm. 71

Selain itu, Pasal 16 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam mengungkapkan bahwa bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat, tetapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. Sebagai bukti adanya persetujuan mempelai, pegawai pencatat nikah menanyakan kepada mereka, seperti yang diungkapkan dalam pasal 17 Kompilasi Hukum Islam.

Adapun bunyi Pasal 17 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

1. Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua orang saksi nikah.
2. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
3. Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tunarungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Ketentuan di atas, dapat dipahami sebagai antitesis terhadap pelaksanaan perkawinan yang sifatnya dipaksakan, yaitu pihak wali memaksakan kehendaknya untuk mengawinkan perempuan yang berada dalam perwaliannya dengan laki-laki yang ia sukai, walaupun laki-laki tersebut tidak disukai oleh calon mempelai perempuan. Selain itu, juga diatur mengenai umur calon mempelai.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga mengatur syarat-syarat perkawinan pada Bab II Pasal 6, yaitu:

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih

dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.

6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Selanjutnya, di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Ketentuan batas umur seperti diungkapkan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Hal ini sejalan dengan penekanan Undang-Undang Perkawinan, bahwa calon suami istri harus telah matang jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu, perkawinan yang dilaksanakan oleh calon mempelai di bawah umur sebaiknya ditolak untuk mengurangi terjadinya perceraian sebagai akibat ketidakmatangan mereka dalam menerima hak dan kewajiban sebagai suami istri.

B. Pencatatan Perkawinan Menurut UU No.22/1946 dan UU No.1/1974 dan KHI

Sejalan dengan perkembangan zaman dengan dinamika yang terus berubah maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Pergeseran

kultur lisan (oral) kepada kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern, menuntut dijadikannya akta, surat sebagai bukti autentik. Saksi hidup tidak lagi bisa diandalkan tidak saja karena bisa hilang dengan sebab kematian, manusia dapat juga mengalami kelupaan dan kekhilapan. Atas dasar ini diperlukan sebuah bukti yang abadi itulah yang disebut dengan akta. Dengan demikian salah satu bentuk pembaruan hukum kekeluargaan Islam adalah dimuatnya pencatatan perkawinan sebagai salah satu ketentuan perkawinan yang harus dipenuhi. Dikatakan pembaharuan hukum Islam karena masalah tersebut tidak ditemukan di dalam kitab-kitab fikih ataupun fatwa-fatwa ulama.¹⁸

1. Pencatatan Perkawinan Menurut UU No. 22 Tahun 1946

Pencatatan nikah itu bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat, karena dapat dibaca dalam suatu-surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan di mana perlu, terutama sebagai suatu alat-bukti tertulis yang otentik. Dengan adanya surat bukti itu dapatlah dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan lain.¹⁹

Sejalan dengan keterangan tersebut, pemberlakuan sebuah peraturan perundang-undangan mengalami proses (tadrij). Secara historis,

¹⁸ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 121-122.

¹⁹ K.Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 17.

pemerintah RI atas persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional memberlakukan UU Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Undang-undang ini hanya berlaku untuk daerah Jawa dan Madura.²⁰ Pada tahun 1954, diberlakukan UU Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di seluruh daerah Luar Jawa dan Madura.²¹

Di samping memberlakukan UU Nomor 22 Tahun 1946, dalam UU Nomor 32 Tahun 1954 terdapat perubahan istilah teknis dalam lembaga peradilan, yaitu perkataan "biskal-gripir hakim kepolisian" diubah menjadi "Panitera Pengadilan Negeri."²²

Kata kunci dalam UU Nomor 22 Tahun 1946 yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan adalah pengawasan perkawinan. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan secara eksplisit bahwa nikah diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang diangkat oleh Menteri Agama.

²⁰ Pernyataan pemberlakuan UU ini dinyatakan secara eksplisit, yaitu "Undang-undang ini disebut Undang-undangan Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk dan berlaku untuk Jawa dan Madura pada hari yang akan ditetapkan oleh Menteri Agama." Dalam ayat berikutnya ditetapkan bahwa "berlakunya Undang-undang ini di daerah luar Jawa dan Madura ditetapkan dengan Undang-undang lain. Lihat UU Nomor 22 Tahun 1946, Pasal 6 ayat (1) dan (2). Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), hlm. 373.

²¹ Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), hlm. 70.

²² UU Nomor 32 Tahun 1954, Pasal 1A

Di samping itu, talak dan rujuk yang dilakukan berdasarkan syari'at Islam diberitahukan kepada PPN.²³

Dalam UU Nomor 22 Tahun 1946 tidak ada pernyataan yang eksplisit yang menyatakan bahwa nikah yang dilakukan tanpa dicatat oleh PPN tidak sah. Akan tetapi, dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan yang mengatur bahwa "seseorang yang menikah diwajibkan membayar biaya pencatatan yang jumlahnya ditetapkan oleh Menteri Agama." Biaya pencatatan perkawinan dimasukkan ke dalam kas negara menurut aturan yang ditetapkan oleh Menteri Agama.²⁴

Klausul yang menyatakan bahwa pihak yang melakukan nikah diharuskan mengeluarkan biaya pencatatan, dapat ditafsirkan dengan menggunakan pendekatan ijtihad kebahasaan isyarat al-nash atau dilalat al-mafhum, yang menunjukkan bahwa para pembuat undang-undang memiliki semangat untuk menjadikan pencatatan sebagai syarat sah nikah, talak, dan rujuk. Penafsiran ini sejalan dengan Pasal 3 UU Nomor 22 tahun 1946.²⁵

Dalam Pasal 3 ditetapkan bahwa "pihak yang melakukan akad nikah tidak di bawah pengawasan PPN atau wakilnya, dihukum denda

²³ UU Nomor 22 Tahun 1946, Pasal 1, ayat (1).

²⁴ Dalam pasal tersebut dinyatakan bagi pihak yang tidak mampu membayar biaya pencatatan nikah, talak, dan rujuk dapat dibebaskan dari kewajiban tersebut asalkan membawa surat keterangan dari kepala desa atau kelurahannya yang menyatakan bahwa ia tidak mampu. UU Nomor 22 Tahun 1946, Pasal 1 ayat (4).

²⁵ Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, hlm. 71.

sebanyak-banyaknya lima puluh rupiah."²⁶ Di samping itu, ditetapkan pula bahwa "pihak yang melakukan perceraian dan rujuk tidak memberitahukan kepada PPN (setelah berlangsung selama satu minggu) dihukum denda sebanyak-banyaknya lima puluh rupiah."²⁷

Di samping pihak yang melakukan akad nikah yang tidak di bawah pengawasan PPN, yang mendapat sanksi juga adalah pihak-pihak yang menikahkan (wali, tokoh masyarakat, atau pemimpin agama kyai, ustadz, mu'alim) dengan alasan bahwa agama (fikih) tidak mewajibkan perkawinan dicatat oleh pemerintah. Istilah yang populer di masyarakat adalah perkawinan tidak tercatat/di bawah tangan.

Tokoh masyarakat atau kyai yang menikahkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa pengawasan PPN, dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebesar seratus rupiah.²⁸ Seseorang yang menikah tanpa diawasi (dicatat) oleh PPN, dan tokoh masyarakat yang bertindak sebagai PPN padahal tidak berhak, dianggap telah melakukan pelanggaran hukum.²⁹

²⁶ Denda sebesar lima puluh rupiah bila dibandingkan dengan klausul yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 1946, sebanding dengan kurungan satu setengah bulan; karena denda seratus rupiah berbanding dengan kurungan selama tiga bulan. Dalam RUU tentang Hukum Terapan Peradilan Agama bidang Perkawinan terdapat klausul yang menetapkan bahwa nikah yang tidak dalam pengawasan PPN dihukum denda sebesar tiga juta rupiah atau kurungan selama tiga bulan. Oleh karena itu, lima puluh rupiah dalam UU Nomor 22 Tahun 1946 sebanding dengan satu setengah juta rupiah dalam RUU Hukum Terapan Peradilan Agama bidang Perkawinan.

²⁷ UU Nomor 22 Tahun 1946. Pasal 3 ayat (1) dan (3).

²⁸ UU Nomor 22 Tahun 1946, Pasal 3 ayat (2).

²⁹ UU Nomor 22 Tahun 1946, Pasal 4

2. Pencatatan Perkawinan Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Tentang Perkawinan) ditetapkan bahwa: "perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya." Dalam ayat berikutnya ditetapkan bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."³⁰

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 ditetapkan: pertama, perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan pihak-pihak yang melakukan perkawinan adalah sah;³¹ dan kedua, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³² Dalam memahami UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2, ayat (1) dan (2) tersebut, ahli hukum dapat dikelompokkan menjadi dua: pertama, ahli hukum yang berpegang pada cara penafsiran legisme (kebahasaan). Mereka berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan menurut cara berdasarkan aturan agama dan keyakinan dua belah pihak yang melakukan perkawinan adalah sah; pencatatan perkawinan bukanlah syarat sah perkawinan, tetapi hanya sebagai syarat kelengkapan administrasi perkawinan.³³

³⁰UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal2, ayat (1) dan (2).

³¹UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2, ayat (1)

³²UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2, ayat (2).

³³ Hartono Mardjono, *Menegakkan Syari'at Islam dalam Konteks Keindonesiaan: Proses Penerapan Nilai-nilai Islam dalam Aspek Hukum, Politik, dan Lembaga Negara*, cet.ke-1 (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 91-96

Kedua, ahli hukum yang berpegang pada cara penafsiran sistematis (penafsiran undang-undang dengan asumsi bahwa antara pasal yang satu dengan pasal yang lain saling menjelaskan dan merupakan satu kesatuan). Mereka berpendapat bahwa pencatatan perkawinan adalah syarat syah sebuah perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan yang tidak dicatat (perkawinan di bawah tangan) dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum.

Di samping dua pendekatan penafsiran tersebut, terdapat cara lain dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan, yaitu tafsir historis. Salah satu cara memahaminya dari segi sejarah, perlu diungkap mengenai peraturan perkawinan sebelum diberlakukan UU Nomor 1 Tahun 1974.³⁴

Dalam UU Nomor 22 Tahun 1946 ditetapkan bahwa nikah adalah sah apabila dilakukan menurut agama Islam yang diawasi oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah) yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya.³⁵ Ketentuan tersebut disertai dengan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran. Ketentuan tersebut adalah: "Barang siapa yang melakukan akad nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2)

³⁴Hukum Perdata mengenal lima macam metode penafsiran: (1) penafsiran gramatikal (kebahasaan); (2) penafsiran sistematis; (3) penafsiran historis; (4) penafsiran teleologis (sosiologis); dan (5) penafsiran autentik. Lihat Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, *Pelajaran Hukum*, hlm. 11-13; dan E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, cet. ke-5 (Jakarta: Balai Buku Ichtiar, 1959), hlm. 228-240.

³⁵ UU Nomor 22 Tahun 1946 Pasal 1, ayat (1).

Pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp.50,00 (lima puluh rupiah)."³⁶

Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa pencatatan perkawinan dijadikan sebagai syarat perkawinan. Perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN dianggap sebagai pelanggaran; dan sanksi pelanggaran tersebut adalah denda lima puluh rupiah. Bukan hanya laki-laki yang melakukan pernikahan di bawah tangan yang dinilai telah melakukan pelanggaran sehingga diancam dengan sanksi denda, pihak yang bukan PPN yang menjalankan fungsi-fungsi PPN (seperti lebai dan kyai di desa) disanksi dengan kurungan 3 (tiga) bulan (maksimal) atau denda seratus rupiah (maksimal);³⁷ dan laki-laki yang mentalak isterinya tanpa memberitahukan kepada PPN atau wakilnya didenda sebanyak-banyaknya lima puluh rupiah.³⁸ Dengan demikian, dari segi sejarah, semangat para penyusun peraturan mengenai pencatatan perkawinan berkecenderungan bahwa perkawinan yang tidak dicatat adalah pelanggaran; dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Di lihat dari segi penjelasan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, penafsiran yang cenderung sesuai dengan kehendak negara adalah penafsiran yang kedua, yaitu penafsiran struktural.

³⁶ UU Nomor 22 Tahun 1946, Pasal 3, ayat (1).

³⁷ UU Nomor 22 Tahun 1946, Pasal 3, ayat (2).

³⁸ UU Nomor 22 Tahun 1946, Pasal 3, ayat (3).

Penjelasan mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan tidak dipisahkan seperti terdapat dalam batang tubuh UU Nomor 1 Tahun 1974. Dalam penjelasan UU Nomor 1 Tahun 1974 ditetapkan bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya; dan tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."³⁹

Kecenderungan menjadikan pencatatan sebagai salah satu syarat perkawinan dipertegas lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 ditetapkan bahwa: pertama, pencatatan perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan;⁴⁰ kedua, setiap yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Pernikahan di tempat perkawinan akan dilangsungkan sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan; pemberitahuan dapat dilakukan secara lisan atau pun tertulis, oleh yang bersangkutan, orang tua, atau wakilnya;⁴¹ dan ketiga, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.⁴²

³⁹ Penjelasan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penjelasan Umum, 4 (b).

⁴⁰ PP Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 2 ayat (1). Lihat pula Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah

⁴¹ PP Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 3 ayat (1) dan (2); dan Pasal 4. Pemberitahuan kehendak untuk menikah boleh "kurang dari sepuluh hari dari hari yang telah ditentukan, karena alasan penting yang

Penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dikelompokkan sebagai pidana pelanggaran yang dihukum denda setinggi-tingginya tujuh ribu lima ratus rupiah⁴³ Artinya, perkawinan yang dilakukan tanpa pengawasan PPN termasuk pidana pelanggaran.

Dengan demikian, ketentuan ini semakin menguatkan penafsiran struktural yang menghendaki pencatatan perkawinan dijadikan sebagai syarat perkawinan.

3. Pencatatan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam KHI ditetapkan bahwa: pertama, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;⁴⁴ kedua, setiap perkawinan harus dicatat oleh PPN;⁴⁵ ketiga, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan PPN;⁴⁶ dan keempat, perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan PPN tidak mempunyai kekuatan hukum.⁴⁷

Di bandingkan dengan ketentuan mengenai pencatatan perkawinan yang ada dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI, ketentuan mengenai pencatatan perkawinan yang ada dalam UU Nomor 22 Tahun 1946

diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah., Lihat PP Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 3 ayat (3).

⁴² PP Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 10 ayat (3).

⁴³ PP Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 45 ayat (1) a dan (2).

⁴⁴ KHI Pasal 4

⁴⁵ KHI, Pasal 5, ayat (1) dan (2).

⁴⁶ KHI, Pasal 6, ayat (1).

⁴⁷ KHI, Pasal 6, ayat (2).

memiliki semangat yang lebih hebat; karena dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI tidak terdapat ketentuan yang eksplisit yang menyatakan bahwa perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN sebagai pelanggaran yang harus diberi sanksi denda atau kurungan; sedangkan dalam UU Nomor 22 tahun 1946 ditetapkan bahwa perkawinan yang dilakukan tidak di bawah pengawasan PPN adalah pelanggaran yang harus dikenai sanksi denda atau kurungan.

C. Akibat Hukum dari Tidak Adanya Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan hanya bersifat administratif tetapi harus dianggap penting karena melalui pencatatan perkawinan tersebut akan diterbitkan buku kutipan akta nikah yang akan menjadi bukti otentik tentang telah dilangsungkannya sebuah perkawinan yang sah. meskipun demikian, pencatatan perkawinan bukan syarat sah, melainkan hanya syarat administratif. Seperti yang dinyatakan Wasit Aulawi, secara tegas undang-undang ini (UUP No 1/1974) hanya mengatur pencatatan perkawinan, talak dan rujuk, yang berarti hanya acara bukan materi hukum.⁴⁸

Pada sisi lain, setidaknya beberapa alasan yang dikemukakan orang-orang yang memandang pencatatan perkawinan sebagai syarat sahnya sebuah perkawinan, pertama, selain didukung oleh praktik hukum dari badan-badan publik, juga pasal-pasal peraturan perundang-undangan pelaksanaan UUP

⁴⁸ Wasit Aulawi. *"Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Indonesia"*, dalam, Amrullah Ahmad (ed) *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Mengenang 65 tahun Prof. Dr. Bustanul Arifin, S.H), (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 57.

(PP No. 9 Tahun 1975) dan juga dari jiwa dan hakikat UUP itu sendiri. Kedua, ayat yang ada di dalam pasal 2 UUP harus dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah. Ketiga, apabila isi pasal 2 UUP dikaitkan dengan Bab III (pasal 13 s/d21) dan Bab IV (pasal 22/28), masing-masing tentang pencegahan dan pembatalan, hanya bisa dilakukan apabila diatur di dalam PP No. 9/1975. Jika perkawinan sah tanpa ada pencatatan, pasal pencegahan dan pembatalan menjadi tidak ada gunanya. Keempat, dari sisi bahasa, arti kata "dan" pada pasal 2 ayat 1 UUP berarti kumulatif.

UUP bukanlah UU pertama yang mengatur tentang pencatatan perkawinan bagi Muslim Indonesia. Sebelumnya sudah ada UU No. 22 tahun 1946, yang mengatur tentang pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Semula UU ini hanya berlaku untuk daerah Jawa dan Madura, tetapi dengan lahirnya UU No. 32 Tahun 1954, yang disahkan tanggal 26 Oktober 1954, Undang-undang No. 22 tahun 1946 diberlakukan untuk seluruh daerah luar Jawa dan Madura. Dengan ungkapan lain, dengan lahirnya UU No. 32 Tahun 1946 berlaku di seluruh Indonesia.

Dalam UU No. 22 Tahun 1946 disebutkan: (i) perkawinan diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah (ii) bagi pasangan yang melakukan perkawinan tanpa pengawasan dari pegawai Pencatat Nikah dikenakan hukuman karena merupakan satu pelanggaran. Lebih tegas tentang pencatatan dan tujuan pencatatan perkawinan ditemukan pada penjelasannya, bahwa dicatatkannya perkawinan agar mendapat kepastian hukum dan ketertiban.

Dengan demikian menyangkut status pencatatan perkawinan, masih terdapat kerancuan bahkan ketidak-jelasan antara UUP dengan penjelasannya dan aturan pelaksanaannya. Agaknya masalah pencatatan perkawinan ini tidak hanya diperdebatkan apakah sebagai syarat sah atau syarat administratif. Tetapi bagaimana dibangun cara pandang baru dalam kerangka pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia. Sampai di sini dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan harus dilihat sebagai bentuk baru cara mengumumkan (mengiklankan perkawinan). Lebih jauh dari pencatatan ini lebih maslahat terutama bagi wanita dan anak-anak.

Menempatkan pencatatan perkawinan hanya sebagai syarat administratif sangat tidak menguntungkan upaya sosialisasi UUP di Indonesia. Padahal jika dilacak landasan metodologisnya, cukup jelas. Secara teknis, para ulama ushul menyebutnya dengan maslahat almursalah (public interest).⁴⁹

Dengan adanya pencatatan perkawinan dengan status hukum yang jelas, maka akibat hukumnya berbagai macam bentuk kemudharatan seperti ketidakpastian status bagi wanita dan anak-anak akan dapat dihindari.

Pencatatan perkawinan sebagai syarat sah dapat dilakukan dengan penerapan ijtihad insya'i (ijtihad bentuk baru) dengan menggunakan kaidah "menolak bahaya didahulukan atas mendatangkan kebaikan". Untuk

⁴⁹ Ahmad Rofiq, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm. 109.

menjamin ketertiban dan kepastian hukum rakyatnya maka pemerintah dapat menetapkan aturan yang mendukung terciptanya ketertiban dan kepastian hukum sesuai dengan kaidah, suatu tindakan/peraturan pemerintah, berintikan terjaminnya kemaslahatan rakyatnya.

Sebenarnya pencatatan perkawinan disadari pengkaji hukum Islam memiliki kedudukan yang sangat penting terlebih lagi untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum bagi masyarakat. Masalahnya pencatatan perkawinan itu harus ditempatkan di mana. Apakah di rukun atau syarat administratif. Kalau ditempatkan sebagai rukun baru perkawinan, bisa di duga keberatan akan muncul terutama dikalangan ulama tradisional yang memandang rukun sebagai sesuatu yang sangat sentral dan pasti. Jadi harus didukung oleh dalil yang kuat baik dari al-Qur'an dan hadis. Untuk menghindari perdebatan yang sulit dicarikan titik temunya, pencatatan perkawinan harus diintegalkan dengan keberadaan saksi. Jadi tidak menambah rukun baru.

Saksi nikah bisa dipahami dalam dua bentuk, saksi hidup dan saksi akta yang pada gilirannya menjadi bukti otentik sebuah perkawinan. Bisa juga pencatatan perkawinan ditempatkan syarat administratif namun dengan status yang lebih tegas. Artinya, akta perkawinan itu walaupun tetap ditempatkan sebagai syarat administratif tapi di dalam perspektif kenegaraan memiliki kedudukan yang sangat penting dan berpengaruh pada sisi lain kehidupannya terutama dalam konteks kehidupan bernegara. Sebagai contoh,

orang yang telah menikah harus menunjukkan aktanya jika memiliki suatu urusan apakah masalah KTP, Kartu keluarga, SIM, mendaftarkan anak sekolah dan urusanurusan lainnya. Singkatnya, akta perkawinan adalah syarat wajib yang ditetapkan oleh negara.

D. Pencatatan Perkawinan di Malaysia

Hukum perkawinan di malaysia juga mengharuskan adanya pendaftaran atau pencatatan perkawinan. Proses pencatatan secara prinsip dilakukan setelah akad nikah. Hanya saja dalam prakteknya proses pencatatan ada tiga jenis diantaranya:

1. Untuk yang tinggal di Negara masing-masing pada dasarnya pencatatan dilakukan segera setelah selesai akad nikah, kecuali Kelantan yang menetapkan tujuh hari setelah akad nikah dan pencatatan tersebut disaksikan oleh wali dan dua orang saksi dan pendaftar. Sebagaimana dalam undang-undang pulau pinang dinyatakan: selepas sahaja akad nikah sesuatu perkahwinan dilakukan, pendaftar hendaklah mencatat butir-butir yang ditetapkan dan ta'liq yang ditetapkan atau ta'liq bagi perkahwinan didalam daftar perkahwinan.⁵⁰
2. Kedua, orang asli Malaysia yang melakukan perkawinan di kedutaan Malaysia yang ada di luar Negeri. Untuk kasus ini proses pencatatan secara prinsip sama dengan proses orang Malaysia yang melakukan perkawinan di Negeranya. Perbedaannya adalah hanya pada petugas

⁵⁰ Pasal 22 ayat 1 Enakmen 5 Tahun 2005 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang

pendaftar, yakni bukan oleh pendaftar asli yang angkat di Malaysia, akan tetapi pendaftar yang diangkat di Kedutaan atau Konsul Malaysia di Negara yang bersangkutan. Sebagaimana dalam Undang-Undang Pulau Pinang dinyatakan: (1) tertakluk kepada subsyksen. (2) perkahwinan boleh diadakan mengikuti hukum syara oleh pendaftar yang dilantik dibawah seksyen.⁵¹ Dalam pasal 28 ayat 3 dinyatakan: di Kedutaan Suruhhanjaya Tinggi atau Pejabat Konsul Malaysia dimana-mana Negara yang telah memberitahu kerajaan Malaysia tentang bantahannya terhadap pengakadnikahan perkawinan di Kedutaan Suruhanjaya Tinggi atau Pejabat Konsul itu.

3. Orang Malaysia yang tinggal diluar negeri dan melakukan perkawinan tidak di Kedutaan atau Konsul Malaysia yang ada di Negara bersangkutan. Proses untuk kasus ini adalah bahwa pria yang melakukan perkawinan dalam masa enam bulan setelah akad nikah, mendaftarkan kepada pendaftar yang di angkat oleh Kedutaan dan Konsul terdekat. Apabila yang bersangkutan pulang ke Malaysia sebelum habis masa enam bulan maka boleh juga mendaftar di Malaysia. Ketentuan ini berdasarkan UU Serawak pasal 29 ayat 1, Undang-Undang Kelantan dan UU Negara sembilan.

⁵¹ Pasal 24 ayat 1 Enakmen 5 Tahun 2005 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang

E. Petugas Pencatatan Nikah

1. Pegawai Pencatat Nikah

Pegawai Pencatat Nikah adalah Pegawai Negeri yang diangkat oleh Menteri Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 pada tiap-tiap Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Tugas pokok penghulu dalam buku pedoman penghulu, berdasarkan pasal 24 Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara nomor PER/62M.PAN/6/2005 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara adalah melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah atau rujuk, penasehatan dan konsultasi nikah atau rujuk, pemantauan pelanggaran ketentuan nikah atau rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah, pembinaan keluarga sakinah, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan pengembangan kepenghuluan.

Dalam tugas pokok tersebut terlihat jelas bagaimana penghulu dipersiapkan antara lain untuk melakukan pelayanan dengan rincian kegiatan penghulu sesuai dengan jenjang jabatannya.⁵²

Untuk mampu melaksanakan tugas seperti yang diuraikan diatas maka seorang penghulu sebagai suatu jabatan fungsional penghulu harus memiliki kompetensi sebagai berikut:⁵³

⁵² Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, *Pedoman Penghulu*, (Jakarta: Depag, 2005), hlm. 29

a) Unsur pertama yang terdiri dari:

- 1) Pendidikan
- 2) Pelayanan dan konsultasi nikah dan rujuk
- 3) Pengembangan kepenghuluan
- 4) Pengembangan profesi penghulu

b) Unsur penunjang

Yang merupakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas penghulu sebagaimana dimaksud pada pasal 6 angka 5 sebagai berikut:

- 1) Pembelajaran dan atau pelatihan dibidang kepenghuluan dan hukum islam
- 2) Keikutsertaan dalam seminar, lokakarya, atau konferensi
- 3) Keanggotaan dalam organisasi profesi penghulu
- 4) Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional penghulu
- 5) Keikutsertaan dalam kegiatan pengabdian masyarakat
- 6) Keanggotaan dalam delegasi keagamaan
- 7) Perolehan penghargaan/tanda jasa
- 8) Perolehan gelar kesarjanaan lainnya.

Dari uraian diatas betapa pentingnya keberadaan penghulu sebagai jabatan fungsional yang diangkat oleh Menteri Agama yang mempunyai tugas yang amat berat dan mulia, dapat berfungsi dan peran aktif

⁵³ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, *Pedoman Penghulu*, hlm. 29

memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama berkaitan pelayanan nikah atau rujuk secara profesional.

2. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (Pembantu PPN) adalah pemuka agama islam di Desa yang ditunjuk dan diberhentikan oleh Kepala Bidang Urusan Agama atau Bidang Urusan Agama Islam dan penyelenggaraan Haji atau Bidang Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji atas nama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi berdasarkan usul Kepala Seksi Urusan Agama Islam dan penyelenggaraan Haji atau Seksi Bimbingan Masyarakat dan penyelenggaraan Haji atau Seksi Bimbingan Masyarakat dan Kependidikan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota setelah mendengar pendapat Bupati atau Walikota Daerah setempat. dimana Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) ini dapat mewakili tugas Pegawai Pencatat Nikah.⁵⁴

Apabila kita perhatikan Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 maka tugas pokok Pembantu PPN adalah sebagai berikut:

- a. Pembantu PPN di Luar Jawa, atas nama Pegawai Pencatat Nikah mengawasi nikah dan menerima pemberitahuan rujuk yang dilakukan menurut Agama Islam diwilayahnya.

⁵⁴ Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah pasal 3 ayat 1

- b. Pembantu PPN di Jawa, membantu mengantarkan anggota masyarakat yang hendak menikah ke Kantor Urusan Agama yang wilayahnya dan mendampingi dalam pemeriksaan nikah dan rujuk.
- c. Pembantu PPN disamping melaksanakan kewajiban pada butir 1 dan 2 berkewajiban pula melaksanakan tugas membina ibadah, melayani pelaksanaan ibadah sosial lainnya dan melaksanakan pembinaan kehidupan beragama untuk masyarakat Islam di wilayahnya termasuk membantu Badan Kesejahteraan Masjid (BKM), pembinaan Pengembangan Agama Islam (P2A). Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) dan badan penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

Dengan demikian tugas pokok Pembantu PPN ada 2 yaitu:

- 1. Membantu pelayanan nikah dan rujuk
- 2. Melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam di Desa

Dengan berlakunya Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 maka istilah-istilah kaum atau amil atau modin tidak ada lagi.

F. Kajian Konstruksi Sosial

Teori konstruksi sosial merupakan kelanjutan dari pendekatan fenomenologi, yang lahir sebagai teori tandingan terhadap teori-teori yang berada dalam paradigma fakta sosial, terutama yang digagas oleh Emile Durkheim. Mula pertama didalam teori sosial dikembangkan oleh Max Webber, meskipun pada awalnya adalah teori kefilsafatan yang diungkapkan

oleh Hegel, Husserl, kemudian oleh Schutz dan melalui sentuhan Webber, fenomenologi menjadi teori sosial yang handal untuk digunakan sebagai analisis terhadap fenomena sosial.

Teori struktural fungsional yang berada dalam paradigma fakta sosial terlalu melebih-lebihkan peran struktur didalam mempengaruhi perilaku manusia. Asumsi dasarnya adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial, fungsional terhadap yang lain.⁵⁵ Disisi lain, teori tindakan yang berada dalam paradigm definisi sosial terlalu melebih-lebihkan individu sebagai aktor yang memiliki kemampuan untuk menentukan tindakan terlepas dari struktur diluarnya. Manusia memiliki subyektivitasnya sendiri. Manusia adalah agen bagi dirinya sendiri, yang artinya terdapat area subyektivitas pada diri individu ketika individu mengambil tindakan didalam dunia sosial melalui kesadarannya.⁵⁶ Jadi dapat dikatakan bahwa manusia adalah agen dari konstruksi aktif dari realitas sosial, dimana tindakan yang dilakukan tergantung pada pemahaman atau pemberian makna pada tindakan mereka sendiri.

Menurut Husserl, suatu fenomena yang tampak sebenarnya merupakan refleksi realitas yang tidak berdiri sendiri, karena yang tampak adalah sebagai objek penuh dengan makna yang transendental. Oleh karena itu, untuk bisa memahami makna yang realistis tersebut haruslah menerobos

⁵⁵ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985), hlm.21.

⁵⁶ Nur Syam, *Islam Pesisir*, (Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara, 2005), hlm. 35.

masuk ke kedalaman fenomena atau masuk menerobos kepada fenomena yang menampilkan diri tersebut. Karena tujuan utama metode Husserl adalah memeriksa dan menganalisis kehidupan batiniah individu, yakni pengalaman-pengalamannya mengenai fenomena atau penampakan-penampakan sebagaimana terjadi dalam arus kesadaran. Husserl bertolak dari pengandaian bahwa pengalaman tidak hanya diberikan kepada individu, melainkan bersifat intensional, dalam arti pengalaman itu melibatkan orang yang mengarahkan perhatiannya pada objek-objek yang membuat pengalamannya seperti itu.

Fenomenologi Husserl bertolak dari fenomena yang transcendental, yang kemudian banyak mempengaruhi sosiolog yang lain termasuk Schutz. Schutz kemudian menyandingkan dengan dengan konsep (*Verstehen*) dari Webber. Dalam pandangannya Schutz menyatakan bahwa:

Dunia sosial merupakan sesuatu yang intersubyektif dan pengalaman yang penuh makna. Menurutnya, setiap orang pasti memiliki makna serta selalu berusaha hidup di dunia yang bermakna.⁵⁷

Schutz kemudian membedakan dua macam makna insani. Ada makna dalam dunia kehidupan individu sehari-hari, makna yang secara actual atau potensial dalam jangkauan, yaitu makna-makna yang biasanya dimengerti sendiri secara alamiah dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang

⁵⁷ Wardi Bachtiar, *Sosiologi Klasik Dari Comte hingga Parsons*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2006), hlm.146

kedua adalah makna yang berada diluar individu sendiri, seperti makna masyarakat lain atau sector yang kurang akrab dari masyarakat individu itu sendiri, juga makna-makna dari masa silam, yaitu makna yang secara langsung muncul secara alamiah, tidak dalam jangkauan, namun disesuaikan melalui proses inisiasi tertentu, baik melalui pelibatan diri sendiri dalam suatu konteks sosial atau melalui disiplin intelektual tertentu.⁵⁸

Perkembangan fenomenologi sebagai ilmu interpretative kemudian berpengaruh bagi kemunculan dan berkembangnya konstruksionisme realitas.⁵⁹ Dan salah satu derivasi diantara pendekatan fenomenologi adalah teori konstruksi yang digagas oleh Berger dan Luckmann. Usaha Berger dan Luckmann untuk memahami konstruksi sosial dimulai dengan mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kenyataan dan pengetahuan. Kenyataan sosial dimaknai sebagai sesuatu yang tersirat didalam pergaulan sosial yang diungkapkan secara sosial melalui komunikasi lewat bahasa, bekerjasama melalui bentuk-bentuk organisasi sosial dan sebagainya. Kenyataan sosial ditemukan didalam pengalaman intersubjektif. Sedangkan pengetahuan mengenai kenyataan sosial dimaknai sebagai semua hal yang berkaitan dengan penghayatan kehidupan masyarakat dengan segala aspeknya meliputi kognitif, psikomotoris, emosional dan intuitif. Kemudian dilanjutkan dengan meneliti sesuatu yang dianggap intersubjektif tadi,

⁵⁸ Wardi, *Sosiologi Klasik*,,147

⁵⁹ Wardi, *Sosiologi Klasik*,,150

karena Berger menganggap bahwa terdapat subyektivitas dan objektivitas didalam kehidupan manusia dan masyarakatnya.⁶⁰

1. Konstruksi Sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann

Dua istilah dalam sosiologi pengetahuan Berger adalah kenyataan dan pengetahuan. Berger dan Luckmann mulai menjelaskan realitas sosial dengan memisahkan pemahaman kenyataan dan pengetahuan. Realitas diartikan sebagai suatu kualitas yang terdapat didalam realitas-realitas yang diakui sebagai memiliki keberadaan (*Being*) yang tidak tergantung pada kehendak kita sendiri. Sedangkan pengetahuan didefinisikan sebagai kepastian bahwa realitas-realitas itu nyata dan memiliki karakteristik yang spesifik.⁶¹

Menurut Berger dan Luckmann, terdapat dua obyek pokok realitas yang berkenaan dengan pengetahuan, yakni realitas subyektif dan realitas obyektif. Realitas subyektif berupa pengetahuan individu. Disamping itu, realitas subyektif merupakan konstruksi definisi realitas yang dimiliki individu dan dikonstruksi melalui proses internalisasi. Realitas subyektif yang dimiliki masing-masing individu merupakan basis untuk melibatkan diri dalam proses eksternalisasi, atau proses interaksi sosial dengan individu lain dalam sebuah struktur sosial. Melalui proses eksternalisasi itulah individu secara kolektif berkemampuan melakukan obyektivikasi dan

⁶⁰ Nur Syam, *Islam Pesisir*,, 37.

⁶¹ Peter L. Berger & Thomas Lukhmann. *Tafsir Sosial atas Kenyataan*. (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 1

memunculkan sebuah konstruksi realitas obyektif yang baru.⁶² sedangkan realitas obyektif dimaknai sebagai fakta sosial. Disamping itu realitas obyektif merupakan suatu kompleksitas definisi realitas serta rutinitas tindakan dan tingkah laku yang telah mapan terpola, yang kesemuanya dihayati oleh individu secara umum sebagai fakta.

Berger dan Luckmann mengatakan institusi masyarakat tercipta dan dipertahankan atau diubah melalui tindakan dan interaksi manusia. meskipun institusi sosial dan masyarakat terlihat nyata secara obyektif, namun pada kenyataan semuanya dibangun dalam definisi subjektif melalui proses interaksi. Obyektivitas baru bisa terjadi melalui penegasan berulang-ulang yang diberikan oleh orang lain yang memiliki definisi subyektif yang sama. Pada tingkat generalitas yang paling tinggi, manusia menciptakan dunia dalam makna simbolis yang universal, yaitu pandangan hidupnya yang menyeluruh, yang memberi legitimasi dan mengatur bentuk-bentuk sosial serta memberi makna pada berbagai bidang kehidupan. Pendek kata, Berger dan Luckmann mengatakan terjadi dialektika antara individu menciptakan masyarakat dan masyarakat menciptakan individu. Proses dialektika ini terjadi melalui eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi.⁶³

⁶² Margaret M. Polomo, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 301.

⁶³ Burhan Bungin, *Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi dan Keputusan Konsumen serta Kritik Terhadap Peter L. Berger dan Thomas Luckmann*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 14-15

Teori konstruksi sosial dalam gagasan Berger mengandaikan bahwa agama sebagai bagian dari kebudayaan, merupakan konstruksi manusia. artinya terdapat proses dialektika ketika melihat hubungan masyarakat dengan agama, bahwa agama merupakan entitas yang objektif karena berada diluar diri manusia. dengan demikian agama, agama mengalami proses objektivasi, seperti ketika agama berada didalam teks atau menjadi tata nilai, norma, aturan dan sebagainya. Teks atau norma tersebut kemudian mengalami proses internalisasi kedalam diri individu, sebab agama telah diinterpretasikan oleh masyarakat untuk menjadi pedomannya. Agama juga mengalami proses eksternalisasi karena ia menjadi acuan norma dan tata nilai yang berfungsi menuntun dan mengontrol tindakan masyarakat.⁶⁴

Ketika masyarakat dipandang sebagai sebuah kenyataan ganda, objektif dan subjektif maka ia berproses melalui tiga momen dialektis, yakni eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Dengan demikian, bisa dipahami bahwa realitas sosial merupakan hasil dari sebuah konstruksi sosial karena diciptakan oleh manusia itu sendiri.

Masyarakat yang hidup dalam konteks sosial tertentu, melakukan proses interaksi secara simultan dengan lingkungannya. Dengan proses interaksi, masyarakat memiliki dimensi kenyataan sosial ganda yang bisa saling membangun, namun sebaliknya juga bisa saling meruntuhkan. Masyarakat hidup dalam dimensi-dimensi dan realitas objektif yang

⁶⁴ Peter L. Berger & Thomas Lukhmann. *Tafsir Sosial atas Kenyataan*. hlm. 33-36

subjektif dikonstruksi melalui momen eksternalisasi dan objektivasi, dan dimensi yang dibangun melalui momen internalisasi. Momen eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi tersebut akan selalu berproses secara dialektis. Proses dialektika ketiga momen tersebut, dalam konteks ini dapat dipahami sebagai berikut:

a. Proses Sosial Momen Eksternalisasi

Proses eksternalisasi merupakan salah satu dari tiga momen atau triad dialektika dalam kajian sosiologi pengetahuan. Proses ini diartikan sebagai suatu proses pencurahan kedirian manusia secara terus menerus kedalam dunia, baik dalam aktivitas fisik maupun mentalnya. Atau dapat dikatakan penerapan dari hasil proses internalisasi yang selama ini dilakukan atau yang akan dilakukan secara terus menerus kedalam dunia, baik dalam aktivitas fisik maupun mentalnya. Termasuk penyesuaian diri dengan produk-produk sosial yang telah dikenalkan kepadanya. Karena pada dasarnya sejak lahir individu akan mengenal dan berinteraksi dengan produk-produk sosial. Sedangkan produk sosial itu sendiri adalah segala sesuatu yang merupakan hasil sosialisasi dan interaksi didalam masyarakat.

Proses Eksternalisasi adalah suatu keharusan antropologis. Sehingga tatanan sosial merupakan sesuatu yang telah ada mendahului setiap perkembangan organism individu. Tatanan sosial yang terjadi secara terus-menerus dan selalu diulang ini merupakan pola dari kegiatan yang bisa mengalami proses pembiasaan (habitualisasi). Tindakan-tindakan yang

dijadikan pembiasaan ini tetap mempertahankan sifatnya yang bermakna bagi individu dan diterima begitu saja. Pembiasaan ini membawa keuntungan psikologis karena pilihan menjadi dipersempit dan tidak perlu lagi setiap situasi didefinisikan kembali langkah demi langkah. Dengan demikian akan membebaskan akumulasi ketegangan-ketegangan yang diakibatkan oleh dorongan-dorongan yang tidak terarah. Proses pembiasaan ini mendahului setiap pelembagaan. Manusia menurut pengetahuan empiris kita, tidak bisa dibayangkan terpisah dari pencurahan dirinya terus menerus kedalam dunia yang ditempatinya.⁶⁵

Manusia merupakan sosok makhluk hidup yang senantiasa berdialektika dengan lingkungan sosialnya secara simultan. Eksternalisasi merupakan momen dimana seseorang melakukan adaptasi diri terhadap lingkungan sosialnya. Dunia sosial, kendati merupakan hasil dari aktivitas manusia, namun ia menghadapkan dirinya sebagai sesuatu yang bersifat eksternal bagi manusia, sesuatu yang berada diluar diri manusia.

Realitas dunia sosial yang mengejawantah, merupakan pengalaman hidup yang bisa dijadikan sebagai dasar seseorang untuk membentuk pengetahuan atau mengkonstruksi sesuatu. Realitas sosial, juga mengharuskan seseorang untuk memberikan responnya. Respon seseorang terhadap pranata-pranata sosial yang ada, bisa berupa penerimaan, penyesuaian maupun penolakan. Bahasa dan tindakan merupakan sarana

⁶⁵Peter L. Berger, *Langit Suci (Agama Sebagai Realitas Sosial)*, (Jakarta: LP3ES,1991), hlm. 4-5

bagi seseorang untuk mengkonstruksi dunia sosio-kulturalnya melalui momen eksternalisasi ini. secara sederhana momen eksternalisasi dapat dipahami sebagai proses visualisasi atau verbalisasi pikiran dari dimensi batiniah ke dimensi lahiriah. Eksternalisasi merupakan proses pengeluaran gagasan dari dunia ide ke dunia nyata.

Dalam momen eksternalisasi, realitas sosial ditarik keluar individu. Di dalam momen ini, realitas sosial berupa proses adaptasi dengan teksteks suci, kesepakatan ulama, hukum, norma, nilai dan sebagainya yang hal itu berada diluar diri manusia. sehingga dalam proses konstruksi sosial melibatkan momen adaptasi diri atau diadaptasikan antara teks tersebut dengan dunia sosio-kultural. Adaptasi tersebut dapat melalui bahasa, tindakan dan pentradisian yang dalam khazanah ilmu sosial disebut interpretasi atas teks atau dogma. Karena adaptasi merupakan proses penyesuaian berdasar atas penafsiran, maka sangat dimungkinkan terjadinya variasi-variasi adaptasi dan hasil adaptasi atau tindakan pada masing-masing individu.

b. Proses Sosial Momen Objektivasi

Obyektivasi ialah proses mengkristalkan kedalam pikiran tentang suatu obyek, atau segala bentuk eksternalisasi yang telah dilakukan dilihat kembali pada kenyataan di lingkungan secara obyektif. Jadi dalam hal ini bisa terjadi pemaknaan baru ataupun pemaknaan tambahan.

Proses objektivasi merupakan momen interaksi antara dua realitas yang terpisahkan satu sama lain, manusia disatu sisi dan realitas sosiokultural disisi lain. kedua entitas yang seolah terpisah ini kemudian membentuk jaringan interaksi intersubyektif. Momen ini merupakan hasil dari kenyataan eksternalisasi yang kemudian mengejawantah sebagai suatu kenyataan objektif yang *sui generis*, unik.

Pada momen ini juga ada proses pembedaan antara dua realitas sosial, yaitu realitas diri individu dan realitas sosial lain yang berada diluarnya, sehingga realitas sosial itu menjadi sesuatu yang objektif. Dalam proses konstruksi sosial, proses ini disebut sebagai interaksi sosial melalui pelebagaan dan legitimasi. Dalam pelebagaan dan legitimasi tersebut, agen bertugas menarik dunia subyektifitasnya menjadi dunia obyektif melalui interaksi sosial yang dibangun secara bersama. Pelebagaan akan terjadi manakala terjadi kesepahaman intersubjektif atau hubungan subjek-subjek.⁶⁶

Selain itu, obyektivitas dunia kelembagaan adalah obyektivasi yang dibuat dan dibangun oleh manusia. proses dimana produk-produk aktivitas manusia yang di eksternalisasikan itu memperoleh sifat obyektive adalah obyektivitas. Dunia kelembagaan merupakan aktivitas manusia yang diobjektivasikan dan begitu pula halnya dengan setiap lembaganya.⁶⁷

⁶⁶ Nur Syam, *Islam Pesisir*, (Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara, 2005), hlm. 44.

⁶⁷ Peter L. Berger & Thomas Lukhmann. *Tafsir Sosial atas Kenyataan*, hlm. 87.

masyarakat adalah produk dari manusia. Berakar dalam fenomena eksternalisasi yang pada gilirannya didasarkan pada konstruksi biologis manusia itu. Transformasi produk-produk ini kedalam suatu dunia tidak saja berasal dari manusia, tetapi yang kemudian menghadapi manusia sebagai suatu faktasitas diluar dirinya, adalah diletakkan dalam konsep obyektivitas. Dunia yang diproduksi manusia yang berada diluar sana memiliki sifat realitas yang obyektif. Dan dapat juga dikatakan bahwa masyarakat merupakan aktivitas manusia yang diobyektivasikan.⁶⁸

Di dalam konstruksi sosial momen ini terdapat realitas sosial pembeda dari realitas lainnya. objektivasi ini terjadi karena adanya proses eksternalisasi. Ketika dalam proses eksternalisasi semua ciri-ciri dan simbol dikenal oleh masyarakat umum.

c. Proses Sosial Momen Internalisasi

Internalisasi adalah individu-individu sebagai kenyataan subyektif menafsirkan realitas obyektif. Atau peresapan kembali realitas oleh manusia, dan mentransformasikannya sekali lagi dari struktur-struktur dunia obyektif kedalam struktur-struktur dunia subyektif. Pada momen ini, individu akan menyerap segala hal yang bersifat obyektif dan kemudian akan direalisasikan secara subyektif. Internalisasi ini berlangsung seumur hidup seorang individu dengan melakukan sosialisasi. Pada proses internalisasi, setiap individu berbeda-beda dalam dimensi penyerapan. Ada yang lebih

⁶⁸ Peter L. Berger, *Langit Suci (Agama Sebagai Realitas Sosial)*, hlm. 11-14.

menyerap aspek ekstern, ada juga yang lebih menyerap bagian intern. Selain itu, selain itu proses internalisasi dapat diperoleh individu melalui proses sosialisasi primer dan sekunder.

Sosialisasi Primer merupakan sosialisasi awal yang dialami individu masa kecil, disaat ia diperkenalkan dengan dunia sosial pada individu. Sosialisasi sekunder dialami individu pada usia dewasa dan memasuki dunia publik, dunia pekerjaan dalam lingkungan yang lebih luas. Sosialisasi primer biasanya sosialisasi yang paling penting bagi individu, dan bahwa semua struktur dasar dari proses sosialisasi sekunder harus mempunyai kemiripan dengan struktur dasar sosialisasi primer.⁶⁹

Dalam proses sosialisasi, terdapat adanya *significant others* dan juga *generalized others*. Significant others begitu significant perannya dalam mentransformasi pengetahuan dan kenyataan obyektif pada individu. Orang-orang yang berpengaruh bagi individu merupakan agen utama untuk mempertahankan kenyataan subyektifnya. Orang-orang yang berpengaruh itu menduduki tempat yang sentral dalam mempertahankan kenyataan. Selain itu proses internalisasi yang disampaikan Berger juga menyatakan identifikasi. Internalisasi berlangsung dengan berlangsungnya identifikasi. Si anak mengoper peranan dan sikap orang-orang yang mempengaruhinya. Artinya ia menginternalisasi dan menjadikannya peranan atas sikapnya sendiri. Dalam akumulasi proses pengenalan dunianya, si anak akan

⁶⁹ Peter L. Berger & Thomas Lukhmann. *Tafsir Sosial atas Kenyataan*, hlm. 188

menemukan akumulasi respon orang lain terhadap tindakannya. Dimana si anak mulai mengeneralisasi nilai dan norma atas akumulasi respon orang lain ini. abstraksi dari berbagai peranan dan sikap orang-orang yang secara konkrit berpengaruh dinamakan orang lain pada umumnya (generalized others).⁷⁰

Adapun fase terakhir dari proses internalisasi ini adalah terbentuknya identitas. Identitas dianggap sebagai unsur kunci dari kenyataan subyektif, yang juga berhubungan secara dialektis dengan masyarakat. Identitas dibentuk oleh proses-proses sosial. Begitu memperoleh wujudnya, ia dipelihara, dimodifikasi, atau malahan dibentuk ulang oleh hubungan-hubungan sosial. Bentuk-bentuk proses sosial yang terjadi mempengaruhi bentuk identitas seorang individu, apakah identitas itu dipertahankan, dimodifikasi atau bahkan dibentuk ulang. Identitas merupakan suatu fenomena yang timbul dari dialektika antara individu dengan masyarakat.⁷¹

Ketiga proses yang ada tersebut akan terus berjalan dan saling berkaitan satu sama yang lain, sehingga pada prosesnya semua kan kembali ke tahap internalisasi dan begitu seterusnya. Hingga individu dapat membentuk makna dan perilaku baru apabila terdapat nilai-nilai baru yang terdapat didalamnya.

⁷⁰ Peter L. Berger & Thomas Lukhmann. *Tafsir Sosial atas Kenyataan*, hlm. 189-191

⁷¹ Peter L. Berger & Thomas Lukhmann. *Tafsir Sosial atas Kenyataan*, hlm. 248

Berdasarkan penjelasan dari teori Peter L. Berger dan Thomas Lukhmann. Maka dapat diketahui bahwa individu merupakan produk sekaligus pencipta pranata sosial. Melalui aktivitas kreatifnya, manusia mengkonstruksikan masyarakat dan berbagai aspek lainnya dari kenyataan sosial. Kenyataan sosial yang diciptakannya itu lalu mengkonfrontasi individu sebagai kenyataan eksternal dan obyektif. Individu lalu menginternalisasikan kenyataan ini sedemikian rupa sehingga menjadi bagian dari kesadarannya. Bahwa diluar sana terdapat dunia sosial obyektif yang membentuk individu-individu, dalam arti manusia adalah produk dari masyarakatnya. Realitas yang obyektif ini dipantulkan oleh orang lain dan diinternalisir melalui proses sosialisasi oleh individu pada internalisasi. masa kanak-kanak, dan disaat mereka dewasa merekaupun tetap menginternalisir situasi-situasi baru yang mereka temui dalam dunia sosialnya. Oleh karena itu dalam memahami suatu konstruksi sosial diperlukan tiga tahapan penting yaitu eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi.

Peneliti memilih teori konstruksi sosial atas realitas Peter Berger dan Thomas Lukhmann karena pada dasarnya konsep yang dikemukakan dalam teori tersebut sangat relevan dengan realitas yang hendak dikaji oleh peneliti. Peneliti hendak melakukan pengkajian secara mendalam terhadap pelaksanaan ketentuan tes kehamilan sebagai prasyarat izin nikah. sedangkan Berger telah mengemukakan bahwa pada dasarnya realitas yang terdapat

didalam masyarakat adalah dikonstruksi oleh masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini realitas pelaksanaan ketentuan tes kehamilan sebagai prasyarat izin nikah dibangun secara simultan sebagaimana digambarkan Berger melalui triad dialektiknya yaitu melalui proses eksternalisasi, obyektivasi dan internalisasi.

G. Kerangka Berfikir

Dalam bukunya, Sugiyono mengutip pendapat Uma Sekaran yang mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting. jadi dengan demikian maka kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan penelitian yang akan dilakukan.”⁷²

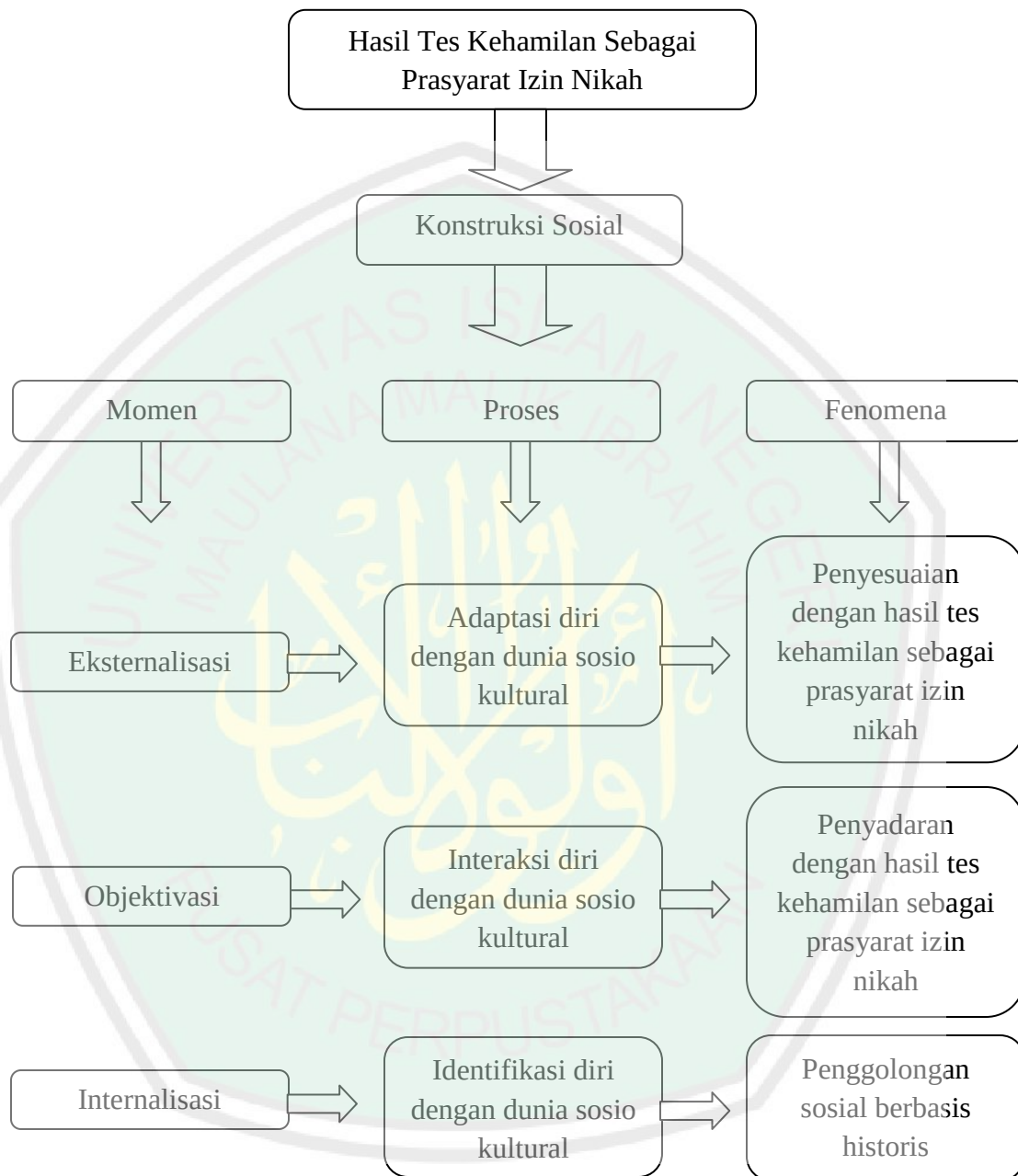
Dengan demikian, kerangka berpikir yang digunakan pada penelitian ini pertama berangkat dari kasus yang terjadi dilapangan. Kemudian mengumpulkan data sementara yang bersumber baik dari wawancara maupun buku-buku referensi tentang masalah yang berkaitan dengan kasus. Setelah data terkumpul, dilakukan verifikasi atau pengecekan keabsahan data dengan metode triangulasi. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir adanya subjektivitas peneliti dalam proses pengumpulan data, sehingga akan

⁷²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 60.

berpengaruh pada hasil penelitian. Ketika data sudah benar-benar valid, maka peneliti akan menganalisisnya dengan menggunakan teori konstruksi sosial.

Untuk mempermudah pemahaman mengenai alur kerangka berpikir penelitian, maka bisa dilihat pada bagan-bagan di bawah ini:





BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.⁷³ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipergunakan karena peneliti tidak menggunakan angka-angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya.⁷⁴ Pendekatan ini menjadi relevan karena data yang dikumpulkan berupa pendapat, tanggapan, informasi, konsep-konsep dan keterangan yang berbentuk uraian dalam mengungkapkan masalah.⁷⁵

Sedangkan jenis penelitiannya adalah yuridis empiris, karena penelitian ini berusaha melihat suatu kenyataan hukum di masyarakat.⁷⁶ Yakni berangkat dari aturan normatif sistem perkawinan yang kemudian dikaitkan dengan kasus yang ada di masyarakat terkait hasil tes kehamilan sebagai prasyarat izin nikah. Kasus ini terjadi di Kecamatan Batu utamanya di Kelurahan Temas dan Desa Pesanggrahan. Yang mana di kedua daerah tersebut seorang modin memberikan syarat tambahan dalam berkas ketika akan melaksanakan pernikahan yaitu surat keterangan tidak hamil dari bidan setempat.

⁷³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), hlm. 23

⁷⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian ...*, hlm. 12.

⁷⁵ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 176

⁷⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 105.

B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan instrumen sekaligus pengumpul data. Oleh karena itu, kehadiran peneliti menjadi bagian yang mutlak diperlukan. Adapun dalam penelitian ini kehadiran peneliti adalah sebagai pengamat partisipan. Artinya dalam proses pengumpulan data peneliti berperan serta turun ke lapangan, melakukan pengamatan sekaligus wawancara dengan pihak-pihak terkait kasus yang akan diteliti.

Peneliti melakukan wawancara kepada modin Kelurahan Temas dan Desa Pesanggrahan yang ada di Kecamatan Kota Batu untuk mengetahui bagaimana syarat tambahan berupa surat hasil tes kehamilan dari bidan yang telah diberlakukan di desa tersebut sebelum melaksanakan pernikahan. Para Modin yang ada di Kelurahan Temas dan Desa Pesanggrahan memberlakukan syarat tes kehamilan terlebih dahulu sebelum melaksanakan pernikahan yang mana tes kehamilan tersebut merupakan syarat yang harus di penuhi. Para modin memberikan syarat tersebut karena semakin maraknya kasus hamil di luar nikah yang terjadi di Kecamatan Batu. Oleh sebab itu demi meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan, Syamsul Hadi dan Minan selaku menjabat sebagai Modin di Kelurahan Temas dan Desa Pesanggrahan menetapkan persyaratan surat tidak hamil dari bidan bila masyarakat setempat hendak melaksanakan pernikahan.

C. Latar Penelitian

Berdasarkan observasi yang telah peneliti lakukan, kasus tentang adanya persyaratan tes kehamilan sebagai prasyarat izin nikah seperti yang telah dideskripsikan dalam konteks penelitian wajib dilaksanakan persyaratan tes kehamilan bila ingin menikah di kalangan Kelurahan Temas dan Desa Pesanggrahan Kecamatan Kota Batu.

Peneliti melakukan observasi bagaimana di Kelurahan Temas dan Desa Pesanggrahan apabila ada masyarakat yang ingin melaksanakan pernikahan. Dua daerah tersebut memberlakukan syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan pernikahan yaitu melampirkan surat keterangan hasil tes kehamilan dari bidan setempat. Apabila sang calon pengantin tidak dapat menunjukkan surat tidak hamil dari bidan, maka proses izin menikah tidak dapat di laksanakan.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Di karenakan penelitian ini berbentuk kualitatif-empiris, maka data yang disajikan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.

1. Data adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan kajian analisis. Untuk mempermudah penelitian ini, maka data yang dikumpulkan antara lain:
 - a. Data kondisi demografis, monografis dan sosial masyarakat Kelurahan Temas dan Desa Pesanggrahan Kecamatan Kota Batu.

- b. Data terkait dengan surat keterangan hasil tes kehamilan oleh modin di Kelurahan Temas dan Desa Pesanggrahan Kecamatan Kota Batu.
2. Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh.⁷⁷ Berdasarkan data yang dihimpun diatas, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber Data primer disini adalah sumber data pertama dimana sebuah data dihasilkan.⁷⁸ Dalam penelitian ini sumber data primernya meliputi:

1) Modin (P3N).

Modin merupakan unsur penting dalam penelitian ini karena objek kajiannya adalah di berlakukannya surat keterangan hasil tes kehamilan yang di tetapkan oleh modin.

2) Kepala Desa

Kepala Desa merupakan unsur penting dalam penelitian ini karena dalam penelitian ini memerlukan keterangan penting dan akurat terkait kasus yang diteliti.

3) Tokoh Agama.

Tokoh Agama merupakan elemen penting yang memiliki legitimasi untuk menyelesaikan perkara keagamaan didalam masyarakat.

⁷⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian ...*, hlm. 107

⁷⁸ Burhan Bunging, *Metologi Penelitian Sosial; Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), hlm. 129

4) Kepala KUA.

Kepala KUA merupakan unsur penting dalam penelitian karena penelitian ini juga memerlukan informasi dari Kepala KUA terkait kasus yang diteliti.

5) Pelaku Pernikahan.

Pelaku Pernikahan merupakan orang yang terlibat langsung dalam praktik tersebut. Selain modin, mereka adalah elemen penting sebagai sumber data utama dalam penelitian ini.

6) Bidan

Bidan merupakan orang yang terlibat langsung dalam praktik tersebut. Selain modin, ia adalah elemen penting sebagai sumber data utama dalam penelitian ini.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer.⁷⁹ Sumber data ini merupakan sumber data yang tidak langsung berkaitan dengan objek penelitian, seperti hasil penelitian yang terkait dengan Hasil Tes Kehamilan Sebagai Prasyarat Izin Nikah yang ada di Kecamatan Kota Batu.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan tiga metode sebagai upaya memperoleh data yang akurat, yaitu:

⁷⁹ Burhan Bunging, *Metologi Penelitian Sosial*, hlm. 129

1. Wawancara,

yakni tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti dengan subyek penelitian(informan). Hal ini dilakukan sebagai upaya mengetahui segala hal tentang Hasil Tes Kehamilan Sebagai Prasyarat Izin Nikah dan agar validitas data tidak diragukan.⁸⁰

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada pelaku Pernikahan, Modin (P3N), Tokoh Agama, Bidan, dan Kepala KUA. Dalam hal ini wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab secara langsung.⁸¹ Adanya sifat langsung dalam proses Tanya jawab ini memungkinkan adanya keterlibatan emosional dan adanya sifat langsung sehingga memungkinkan didapatkannya data yang akurat dari responden.

2. Observasi

yaitu pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terhadap realita yang terjadi di masyarakat.⁸² Metode ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan segala sesuatu yang terjadi di lapangan selama melakukan penelitian.

Dalam suatu penelitian tidak menuntut kemungkinan digunakannya teknik pengumpulan data observasi. Pada kali ini peneliti melakukan

⁸⁰ Irawati Singarimbun, *Teknik Wawancara: Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 193

⁸¹ Burhan Bunging, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 133

⁸² Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 20.

observasi terkait dengan kasus yang terjadi di Kelurahan Temas dan Desa Pesanggrahan Kecamatan Kota Batu tentang Hasil Tes Kehamilan Sebagai Prasyarat Izin Nikah yang ditetapkan oleh Modin. Peneliti melakukan observasi bagaimana praktik ketika masyarakat akan melakukan proses pernikahan dan seperti apa prosedurnya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pencarian dan pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, agenda, dan sebagainya,⁸³ yang ada hubungannya dengan tema penelitian. Dalam hal ini materi tersebut adalah tentang sistem perkawinan.

Hal ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan Hasil Tes Kehamilan Sebagai Prasyarat Izin Nikah yang terdapat di Kelurahan Temas dan Desa Pesanggrahan Kecamatan Kota Batu. Serta data-data lain yang berhubungan dengan pokok penelitian.

Adapun sifat dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dokumen eksternal, yaitu dokumen yang dikumpulkan dari hasil wawancara tentang Hasil Tes Kehamilan Sebagai Prasyarat Izin Nikah Di Kecamatan Kota Batu.

⁸³Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 206.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah bagian yang sangat penting dalam karya ilmiah. Karena pada bagian inilah data tersebut dapat memberikan arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah.

Analisis data adalah mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja atau ide seperti yang disarankan oleh data.⁸⁴ Untuk itu, maka proses yang akan dilalui peneliti dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

1. *Editing* (Pengeditan)

Yaitu merangkum dan memilah data-data pokok untuk disesuaikan dengan fokus penelitian. Hal ini dilakukan karena tidak semua informasi yang diperoleh sesuai dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini data hasil wawancara dengan subjek penelitian dan hasil observasi pola relasi subjek penelitian selama berada di rumah akan dipilah dan dipilih sesuai dengan fokus penelitian.

2. *Classifying* (Klasifikasi)

Setelah melakukan reduksi data pada tahap pengeditan, maka selanjutnya peneliti mentabulasi data-data tersebut sesuai dengan fokus penelitian. Yang artinya, data-data tersebut akan dikelompokkan ke dalam bagian-bagian tertentu, yakni: Pertama, data yang berkenaan dengan kasus

⁸⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian ...*, hlm. 280.

Hasil Tes Kehamilan Sebagai Prasyarat Izin Nikah di Kelurahan Temas dan Desa Pesanggrahan Kecamatan Kota Batu; Kedua, data yang akan digunakan untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan Hasil Tes Kehamilan Sebagai Prasyarat Izin Nikah Perspektif Konstruksi Sosial.

3. *Analyzing* (Menganalisa)

Analisis adalah proses penyederhanaan kata ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan juga mudah diinterpretasikan.⁸⁵ Dalam hal ini teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif-kualitatif. Yaitu dengan memaparkan fenomena-fenomena tentang Hasil Tes Kehamilan Sebagai Prasyarat Izin Nikah yang diperoleh dari lapangan terlebih dahulu, kemudian peneliti melakukan penafsiran data dengan mengacu pada rujukan teoritis yang berhubungan dengan permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini teori yang digunakan peneliti adalah Konstruksi Sosial.

4. *Concluding* (Menyimpulkan)

Yaitu pengambilan kesimpulan dengan menarik poin-poin penting yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas, dan mudah dipahami untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam fokus penelitian.

⁸⁵ Masri Singaribun dan Sofyan, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm. 263.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data yang dilakukan terhadap sumber dan bahan data dengan validitas interbal (*credibility*). Sebagaimana telah diketahui, pandangan umum tentang data penelitian yang diperoleh dalam penelitian kualitatif cenderung individualistik dan sangat dipengaruhi oleh pandangan peneliti. Oleh karena itulah diperlukan proses pengecekan keabsahan data untuk memaksimalkan objektivitas data yang menjadi bahan penelitian.⁸⁶

Pengecekan terhadap sumber dan bahan data dilakukan dengan pola triangulasi dan bahan referensi. Triangulasi yaitu cara menguji kredibilitas data dengan mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.⁸⁷ Dalam hal ini, yang telah dilakukan oleh peneliti selain melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dengan Hasil Tes Kehamilan Sebagai Prasyarat Izin Nikah, juga melakukan wawancara kepada orang-orang sekitar yang memiliki hubungan kekerabatan dengan para pihak.

Adapun bahan referensi adalah media pendukung untuk membuktikan keabsahan data yang telah ditemukan oleh peneliti, misal perekam suara dan kamera.⁸⁸ Dengan demikian, pada saat melakukan wawancara kepada narasumber, peneliti telah melengkapinya dengan recorder dan kamera sebagai bahan dokumentasi.

⁸⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian* ..., hlm. 293

⁸⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian* ..., hlm 294

⁸⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian* ..., hlm 294

BAB IV

PAPARAN DATA PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Temas

1. Wilayah Geografis Kelurahan Temas⁸⁹

Kelurahan Temas merupakan salah satu wilayah yang ada di Kecamatan Batu. Luas wilayah kelurahan temas 323 Ha yang terdiri dari 66 RT dan 11 RW

Dengan batas-batas wilayah

- batas utara Desa Pandan rejo Kecamatan bumiaji.
- batas timur Desa Torong rejo Kecamatan Junrejo.
- batas selatan Desa Oro-oro ombo Kecamatan Batu.
- batas barat Kelurahan Sisir Kecamatan Batu

2. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.⁹⁰

Penduduk Temas pada akhir jumlahnya sudah mencapai 15.235 jiwa Jumlah penduduk laki-laki 7.457 jumlah penduduk perempuan 7.778 jiwa Penduduk pendatang laki-laki 269 jiwa perempuan 259 jiwa Jumlah kelahiran laki-laki 129 perempuan 132 jiwa Kewarga negaraan WNI 15.233 jiwa dan WNA 2 jiwa.

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase
1	Laki-laki	7457	48.95%
2	Perempuan	7778	51.05%
	Jumlah	15235	100%

⁸⁹ Data Geografis Kelurahan Temas

⁹⁰ Data Kependudukan Kelurahan Temas

Tabel Jumlah Penduduk Kelurahan Temas⁹¹

3. Kondisi Agama

Menurut Data Catatan Sipil Batu masyarakat Kelurahan Temas di dominasi Agama Islam⁹².

No	Agama	Jumlah Penduduk			Prosentase
		Laki-laki	Perempuan	Total	
1	Islam	8585	8370	16955	96.42%
2	Kristen	216	240	456	2.59%
3	Katolik	70	82	152	0.86%
4	Hindu	1	2	3	0.02%
5	Buda	6	9	15	0.09%
6	Kepercayaan	3	1	4	0.02%
Jumlah		8881	8704	17585	100%

Tabel Data Agama Kelurahan Temas

a. Tempat Ibadah Masjid

No	Nama	Alamat	Pimpinan
1	Miftakhul jannah	RT 01 RW 03	Drs Mudofar
2	Baabut taubah	RT 02 RW 04	Bpk Yantasik
3	Mutaghin	RT 01 RW 05	Ust Abdullah
4	Darus sholikhin	RT 06 RW 07	H Abdul Rohmad
5	As-syafi'iyah	RT 02 RW 08	Bpk Iskandar
6	Darussalam	TR 03 RW 09	H Ahmad Sulam
7	Al-iklas	RT 05 RW 09	H Marzuki
8	Badi'atul huda	RT 05 RW10	H Abdul Mu'in
9	Naibul harom	RT 03 RW 10	H Ali Usman
10	Attagwa	RT 02 RW 11	H Ahmad Yasin
11	Baitur rokhim	RT 05 RW 01	Bpk Yasin

Tabel Tempat ibadah masjid

⁹¹ Monografi Kelurahan Temas

⁹² Data Demografi dan Catatan Sipil Batu

4. Kondisi Perkawinan⁹³

No	Kondisi	Jumlah			Prosentase
		Laki-laki	Perempuan	Total	
1	Tidak Kawin	4277	3468	7745	44.04%
2	Kawin	4360	4449	8809	50.09%
3	Cerai	244	785	1029	25.85%
4	Tidak diketahui	0	2	2	0.01%
Jumlah		8881	8704	17585	100%

Tabel Data Perkawinan di Kelurahan Temas

5. Kondisi Pendidikan⁹⁴

Aktivitas pendidikan yang berlangsung disuatu wilayah dapat berlangsung secara optimal apabila didukung oleh ketersediaan sarana pendidikan yang memadai. Fasilitas pendidikan yang ada di Kecamatan Batu terdiri dari TK, SD, SLTP, dan SMU. Selain itu, juga terdapat beberapa sarana pendidikan sejenis, seperti Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang setingkat dengan SD dan Madrasah Tsanawiyah (MTS) yang setingkat dengan SLTP. Pada Kelurahan Temas terdapat 15 sarana pendidikan yang letaknya tersebar. Fasilitas pendidikan berupa 4 unit TK dan 4 unit SD, 1 unit SLTP dan 1 unit SLTA. Berikut ini jenis sarana pendidikan dan lokasinya.

a. Tempat Pendidikan Formal.

No	Nama/lembaga	Pimpinan Kepala Sekolah	Alamat
1	TK PKK I	Ketua PKK Kelurahan Temas	JL PATIMURA NO 27 RW 09
2	TK PKK II	Ketua PKK	JL WUKIR IX RW 04

⁹³ Syamsul Hadi, *Wawancara*. 24 agustus 2017

⁹⁴ Data Lembaga Pendidikan Kelurahan Temas

		Kelurahan Temas	
3	TK MUSLIMAT MA'ARIF	Khusnul	JL WUKIR VII RW 04
4	SDN TEMAS .01	Ibu Wahyu	JL PATIMURA NO 28 RW 09
5	SDN TEMAS.02	Drs. Ruba'i	JL WUKIR VIII RW 04
6	MI TARBIYATUL ULUM	M. Sholekhan	JL WUKIR VII RW 04
7	SMP.AHMAD YANI	Takim	JL WUKIR VII RW 04
8	M.A.N I BATU	Drs Winarso	JL PATIMURA NO 28 RW 09
9	TK R.A 05	Chusnul chotimah	JL WUKIR VII RW 04

Tabel Tempat Pendidikan Formal.

b. Tempat Pendidikan Non Formal

No	Nama	Pimpinan	Alamat
1	Ponpes Miftachul Janah	H. Nurcholis	Rt 01 rw 03
2	Ponpes Darus Sa'adah	H. Munir	Rt 02 rw 04
3	Ponpes Mutaqin	Gusdin	Rt 01 rw 05
4	Ponpes Al Hidayah	Kh Marta'in K	Rw 07
5	Ponpes Badiatul Huda	Abdul Mu'in	Rt 05 rw 10
6	Ponpes Jama'ah Dzkiir Wengi	Gus Sutrisno	Rw 11

Tabel Pendidikan Non Formal

6. Kondisi Sosial Ekonomi⁹⁵

Kondisi masyarakat Temas secara umum termasuk dalam golongan ekonomi menengah ke bawah. Berdasarkan data yang ada masih terdapat 400 KK yang termasuk keluarga miskin dengan tingkat pendapatan rata-rata 500.000/bulan (Hasil Survei 2009). Berdasarkan jenis pekerjaannya prosentase

⁹⁵ Data Geografis Kelurahan Temas

yang dominan bekerja sebagai petani dan penggarap sawah sebanyak 26,46 % diikuti penduduk dengan mata pencaharian sebagai pedagang. Penduduk miskin yang ada rata-rata memiliki mata pencaharian sebagai penggarap sawah, buruh tani atau pedagang kecil dengan penghasilan yang tidak tetap. Tinjauan kemiskinan dapat dirumuskan sebagai rendahnya tingkat penguasaan seseorang dalam memenuhi kebutuhan pokoknya (*basic human needs*) seperti kapital manusia (pengetahuan, pendidikan, kesehatan, dsb) dan kapital fisik (tanah, perumahan yang layak, peralatan kerja, sarana produksi, kendaraan, dsb). Secara lebih luas menyangkut pula kapital alam (udara, pohon, hewan, dsb), kapital sosial (jaringan sosial, tradisi, dsb), kapital dana (tabungan, pinjaman, dsb).

7. Kondisi Usaha Pertanian⁹⁶

Lahan pertanian masih sangat luas di Kelurahan Temas, kondisi tersebut juga yang mendukung berkembangnya sektor pertanian di Kelurahan Temas. Potensi pertanian yang dikembangkan penduduk diantaranya pertanian tanaman perkebunan seperti bawang merah, bawang putih dan jagung. Selain itu juga dibudidayakan sayuran organik seperti selada air, jamur dan tanaman hortikultura lainnya. Sayuran organik memiliki keunggulan bebas dari zat pestisida dan zat kimia karena pupuk yang digunakan berasal dari pupuk kandang dan kompos serta tidak menggunakan zat kimia lainnya.

⁹⁶ Data Geografis kelurahan Temas

B. Gambaran Umum Desa Pesanggrahan

1. Wilayah Geografis Desa Pesanggrahan

Desa Pesanggrahan sebuah desa yang berada di wilayah perkotaan dengan ketinggian 900 s/d 1000 meter dari permukaan laut, curah hujan rata-rata pertahun antara 2000 s/d 3000 mm, dengan suhu rata-rata antara 24°C – 26°C , salah satu dari 4 [empat] desa dan 4 [empat] kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Batu⁹⁷.

Dalam pembagian kewilayahan, Desa Pesanggrahan dibagi atas 6 (enam) wilayah dusun antara lain :

- a. Dusun Toyomerto
- b. Dusun Serbet Barat
- c. Dusun Serbet Timur
- d. Dusun Wunucari
- e. Dusun Krajan/Pesanggrahan
- f. Dusun Macari

Adapun pembagian batas wilayah Desa Pesanggrahan terbagi atas 4 [empat] wilayah diantaranya yaitu:

- a. Batas Utara Kelurahan Songgokerto
- b. Batas Timur Desa Sumberejo
- c. Batas Selatan Kelurahan Ngaglik
- d. Batas Barat Kelurahan Songgokerto

⁹⁷ Data Geografis Desa Pesanggrahan

2. Luas Wilayah

No	Wilayah	Luas	
		Ha	Km
1	Wilayah Desa	340,7	
2	Pemukiman dan Pekarangan	190,418	
3	Sawah Teknis	43,515	
4	Pertanian Tanah Kering	106,767	
5	Perhutani	21,64	

Tabel Luas Wilayah Desa Pesanggrahan

a. Orbitasi/Jarak

1	Jarak ke Kota Batu	0,5 Km
2	Jarak ke Kecamatan Batu	2 Km
3	Jarak ke Kabupaten Malang	22 Km
4	Jarak ke Propinsi	122 Km
5	Jarak ke Ibukota Negara	904 Km

Tabel Orbitasi/Jarak Desa Pesanggrahan

b. Demografi

No	DEMOGRAFI	JUMLAH			
		L	P	L+P	K.K
1	Penduduk Laki-laki	7.016			
2	Penduduk Perempuan		6.635		
3	Penduduk Desa			13.651	
4	Kepala Keluarga				3.969

Tabel Demografi Desa Pesanggrahan

3. Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat

a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Penganut Agama

NO	KETERANGAN	JUMLAH PENDUDUK		
		LK	PR	LK+PR
1	ISLAM	6.430	6.045	12.475
2	KRISTEN	360	374	734

3	KATHOLIK	203	192	395
4	HINDU	2	4	6
5	BUDHA	20	15	35
6	KEPERCAYAAN	1	5	6
JUMLAH		7.016	6.635	13.651

Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Penganut Agama

b. Jumlah Pendudukan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	KETERANGAN	JUMLAH PENDUDUK		
		LK	PR	LK+PR
1	TIDAK/BLM SEKOLAH	1.161	1.066	2.227
2	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	776	682	1.458
3	TAMAT SD/SEDERAJAT	1.394	1.457	2.851
4	SLTP/SEDERAJAT	1.233	1.196	2.429
5	SLTA/SEDERAJAT	1.867	1.595	3.462
6	DIPLOMA I/II	42	66	108
7	AKADEMI/DIPLOMA III/SARJANA MUDA	86	1 02	188
8	DIPLOMA IV/STRATA I	416	443	859
9	STRATA-II	38	28	66
10	STRATA-III	3	0	3
JUMLAH		7.016	6.635	13.651

Tabel Jumlah Pendudukan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

c. Jumlah Pendudukan Berdasarkan Status Perkawinan

NO	KETERANGAN	JUMLAH PENDUDUK		
		LK	PR	LK+PR
1	BELUM KAWIN	3.445	2.589	6.034
2	KAWIN	3.363	3.426	6.789
3	CERAI HIDUP	100	131	231
4	CERAI MATI	108	489	597
JUMLAH		7.016	6.635	13.651

Tabel Jumlah Pendudukan Berdasarkan Status Perkawinan

d. Jumlah Fasilitas Pendidikan

NO	LEMBAGA	JUM LAH	PIMPINAN	ALAMAT		
				JALAN	R T	R W
A	PLAY GROUP/PAUD/ PADU	5				
1	PG. Tuyomerto		Winarni	Jl. Darmongaliman	4	1
2	PG. At Thoyyibah		Irawati	Jl. Melati	6	3
3	PG. Permata Abadi		Anggun A.	Jl. Samadi	2	1 1
4	PG. Cempaka Putih		St. Chodidjah	Jl. Cempaka	3	6
5	PG. Darul Ulum		Sulistyowati	Jl. Lahor	1	1 3
6	PG. Dewi Sartika		Prima	Jl. Suropati	3	0 8
B	TK/ROUDHOT UL ATFAL	4				
1	TK. Mutiara Abadi		Inama, Dra.	Jl. Darmongaliman	3	1
2	RA. Cempaka Putih		St. Chodidjah	Jl. Cempaka	3	6
3	TK. PKK Dewi Sartika		Siti Cholifah	Jl. Suropati	3	8
4	RA. Darul Ulum		Sunartiningsih	Jl. Lahor	1	1 3
C	SEKOLAH DASAR/MI	4				
1	SDN Pesanggrahan I		Astutik	Jl. Suropati	3	8
2	SDN Pesanggrahan II		Suntoro	Jl. Darmongaliman	4	2
3	MI. Bustanul Ulum		HSR.Fauzi,S.P d	Jl. Cempaka	3	6
4	MI. Darul Ulum		Ulul Azmi	Jl. Lahor	1	1 3
D	SEKOLAH M.	1				

	PERTAMA					
	SMP Darush Sholikhin		S.Subagyo,Drs	Jl. Suropati	1	7
E	TPA/TPQ	20				
1	TPQ Sunan Drajat		Panan	Jl. Darmongaliman	1	1
2	TPQ Jabal Rohmah		Zakaria	Jl. Donorejo	4	2
3	TPQ Al Fur'qon		Mar'atus S.	Jl. Melati	2	3
4	TPQ At Thoyyibah		Ust. Shofiyan	Jl. Melati	6	3
5	TPQ Hidayatul Mu'minin		Sri Suwarti	Jl. Anggrek	1	4
6	TPQ Baitur Rokhim		Rofi'ah	Jl. Anggrek	3	4
7	TPQ Baitul Makmur		Hj.Munawaroh	Jl. Cempaka	1	5
8	TPQ Miftakhul Huda		Faqih	Jl. Cempaka	4	5
9	TPQ Merah Putih		M. Munif	Jl. Cempaka	6	5
10	TPQ Fadhilatul Qur'an		Nurul Qozali	Jl. Seruni	3	6
11	TPQ Al Barkah		Ust. Samsul B.	Jl. Cempaka	5	6
12	TPQ Darush Sholikhin		Masnatus S.	Jl. Suropati	1	7
13	TPQ Al Ikhlas		Abd. Hamid	Jl. Cempaka Gg.M	7	7
14	TPQ Miftakhul Jannah		Tachafut	Jl. Suropati VIII	4	8
15	TPQ At Taawwabin		Siti Hajar	Jl. Suropati	5	8
16	TPQ Sunan Ampel		Nur Hasan	Jl. Hasanudin VIII	5	9
17	TPQ Al Falakh		Mat Karen	Jl. Sajid	1	10
18	TPQ Roudlotul Mubtadin		Muslihan	Jl. Samadi III	4	11
19	TPQ Shirotol Mustaqim		Ahwan	Jl. Lahor	5	12
20	TPQ Rodhotul Janah		M. Yusuf I.	Jl. Lahor	2	13

F	PONDOK PESANTREN	4				
1	Ponpes Sabilul Huda		KH.Burhanul A	Jl. Seruni	6	4
2	Ponpes Al Manhal A.I		KH.Rofi'an K.	Jl. Kamboja	6	4
3	Ponpes Fadhilatul Qur'an		Ust. Fanani	Jl. Seruni	3	6
4	Ponpes Darush Sholikhin		KH.Ali Rokhim	Jl Suropati	1	7
G	LEMBAGA KURSUS	1				
	LPM Mandiri		Mukharom	Jl. Melati	2	3

Tabel Jumlah Fasilitas Pendidikan

e. Jumlah Fasilitas Peribadatan

NO	PERIBADATAN	JUM LAH	PENGURUS	ALAMAT		
				JALAN	R T	R W
A	MASJID	8	TA'MIR			
1	Jabal Nurush Sholikhin		Parlan	Jl. Darmongaliman	1	1
2	Hidayatul Mu'minin		Jayadi	Jl. Anggrek	1	4
3	Jawahirul J./Merah Putih		Juwari	Jl. Cempaka	6	5
4	Nurul Hidayah		Machrus	Jl. Cempaka	5	6
5	Sunan Giri		H.Sholikhhan A	Jl. Sakura	7	7
6	Darush Sholikhin		H. Rifa'i	Jl. Suropati	1	7
7	Sunan Gunung Jati		H. Sutris NT.	Jl. Samadi III	4	1 1
8	Brigjen Sugioyono			Jl. Pang. Sudirman	3	1 1
9	Al Muklisin		Misbakhul M.	Jl. Lahor	1	1 3
B	MUSHOLLA	30	TA'MIR			
1	Sunan Drajat		Parlan	Jl.	1	1

				Darmongaliman		
2	Jabal Rokhmah		Ponimin	Jl. Donorejo	4	2
3	Darul Jannah		Juma'in	Jl. Melati	2	3
4	Baitur Rokhim		Karnoto	Jl. Anggrek	3	4
5	Sabilul Huda		Shofwan	Jl. Kamboja	6	4
6	Sunan Kalijogo		Abd. Manaf	Jl. Kamboja	6	4
7	Baitul Makmur		Slamet Riadi	Jl. Cempaka	2	5
8	Roudhotus Salafiyah		Suliyanto	Jl. Cempaka	2	5
9	Baitul Ma'ruf		Abd. Kholiq	Jl. Seruni	4	5
10	Baitus Syakur		Wiyono	Jl. Cempaka	5	5
11	Nurul Khikmah		Syafi'i	Jl. Seruni	5	5
12	Khusnul Khotimah		M. Amin	Jl. Cempaka	2	6
13	Babus Salam		Supriyadi	Jl. Suropati IX	3	7
14	Shirotol Mustaqim		Joko Nursio	Jl. Sakura	5	7
15	Al Ikhlas		Abd. Hamid	Jl. Cempaka Gg.M	7	7
16	Shirotol Mustaqim		Fatkhum Bari	Jl. Suropati	2	8
17	Sabilul Khoirot		Ngateman	Jl. Suropati	3	8
18	Miftakhul Jannah		Tachafudz	Jl. Suropati	4	8
19	Baitul Muttaqin		Nachrowi	Jl. Suropati	5	8
20	Al Fatakh		Sugianto	Jl. Hasanudin VI	2	9
21	Sunan Ampel		Mu'asim	Jl. Hasanudin VIII	5	9
22	Al Falakh		Suwandi	Jl. Sajid	1	10
23	Baitur Rokhmah		Abd. Fatah	Jl. Samadi	3	10
24	Kartika Wijaya		Pujianto	Jl. Pang. Sudirman	2	10
25	Dinas Kesehatan		dr.Edy Hartono	Jl. Samadi	4	11
26	Al Umara / Pemkot		Bambang P.	Jl. Pang. Sudirman	1	12
27	Al Hidayah		Musani	Jl. Lahor	2	12
28	Nurul Qur'an		Anwar Kholiq	Jl. Lahor	3	12

29			Ahwan	Jl. Lahor	5	1 2
30	Nasta'in		Abu Bakar	Jl. Lahor	5	1 3
C	BIARA/GEREJA	6	PENDETA			
1	Bethel			Jl. Hasanudin	6	4
2	Roh Kudus/Novisiat SVD		Rm. Agung	Jl. Hasanudin	6	4
3	R.Khatwat Syalom/SSPS		Sr. Mathielde	Jl. Hasanudin	4	1 0
4	Karmel		Rm. Teguh	Jl. Hasanudin	4	1 0
5	Santha Maria		Sr.Maria Ystina	Jl. Pang. Sudirman	3	1 1
6	Kristus Tuhan			Jl. Pang.Sudirman	3	1 1
D	VIHARA	1	PENDETA			
	Vihara		Gunawan	Jl. Sareh	1	1 0

Tabel Jumlah Fasilitas Peribadatan

C. Data Informan

No	Nama	Jabatan
1	Syamsul hadi	Modin Kelurahan Temas
2	Minanur Rohman	Modin Desa Pesanggrahan
3	Bambang Hari Sulyan	Kepala Kelurahan Temas
4	Imam Wahyudi	Kepala Desa Pesanggrahan
5	Arif Saifudin	Kepala KUA Batu
6	Munir Fathullah	Tokoh Masyarakat (Pengasuh Ponpes Darus Sa'adah Temas)
7	Muhammad Karin	Tokoh Masyarakat (Pimpinan TPQ Al Falakh Pesanggrahan)

8	Heni	Bidan Temas
9	Lindia	Bidan Pesanggrahan
10	Indri	Pelaku Pernikahan Pesanggrahan
11	Riska (nama samaran)	Pelaku Pernikahan Temas

Tabel Data Informan

D. Pelaksanaan Tes Kehamilan Sebagai Prasyarat Izin Nikah

1. Pelaksanaan Tes Kehamilan di Kelurahan Temas

Pelaksanaan tes kehamilan merupakan syarat yang harus dipenuhi bagi masyarakat ketika hendak melakukan pernikahan di kelurahan Temas kecamatan kota Batu. Syarat tersebut diberlakukan oleh modin atau yang disebut Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Persyaratan ini memang tidak lumrah seperti yang ada di Desa maupun Kelurahan daerah lain. Persyaratan ini merupakan ijtihad seorang modin untuk kemaslahatan masyarakat dan menjaga nasab agar tidak terjadi kasus anak lahir diluar pernikahan.

a. Kedudukan Modin

Modin memiliki peranan penting dalam ruang lingkup sosial keagamaan di Kelurahan atau Desa, disamping itu modin merupakan tokoh agama yang memiliki tanggungjawab besar salah satunya dalam hal mengurus perkawinan masyarakat di daerahnya.

Kepala kelurahan Temas sangat mempercayai dan mendukung penuh apa yang di programkan oleh modin di kelurahan Temas tentang adanya persyaratan tambahan dalam proses pelaksanaan perkawinan yaitu calon pengantin harus membawa surat keterangan tidak hamil dari bidan.

Seperti yang telah disampaikan oleh kepala kelurahan Temas beliau mengatakan:

”Saya sangat mendukung program tes kehamilan yang pak modin terapkan. Toh itu semua juga demi kebaikan Temas kedepannya. Ini juga wilayahnya beliau. Saya pasrahkan kepada pak modin dalam hal ini”.⁹⁸

Hal senada juga disampaikan oleh salah satu tokoh masyarakat Temas Pengasuh Pondok Pesantren Darus Sa’adah:

”Menjadi seorang modin itu memiliki tanggungjawab yang sangat besar. Tanggungjawab dunia maupun akhirat. Apalagi dalam hal perkawinan, sekalipun modin itu tidak memiliki jabatan secara resmi di KUA, tapi di Desa atau Kelurahan jasa seorang modin itu sangat berguna”.⁹⁹

Menurut apa yang telah beliau sampaikan tentang kedudukan modin. Masyarakat masih banyak yang memerlukan bantuan jasa dari modin. Seperti halnya ketika ada masyarakat yang akan menikah atau ada acara kemasyarakatan, ada orang yang meninggal dan kegiatan lainnya.

⁹⁸ Bambang Hari Suliyon. *Wawancara*, Temas, 23 Agustus 2017

⁹⁹ Munir Fathullah. *Wawancara*, Temas. 27 Agustus 2017

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) juga menyampaikan bahwa:

”Sebenarnya jasa seorang modin itu masih di butuhkan oleh masyarakat dalam menangani soal perkawinan. Apalagi yang lebih paham lapangan itu modin. Pada dasarnya masyarakat yang datang ke kantor dan mendaftarkan dirinya untuk menikah. Akan tetapi kenyataannya masyarakat banyak yang tidak tahu. Sekalipun sudah mengetahui tapi masyarakat tetap tidak ingin repot. Sehingga masyarakat masih membutuhkan jasa seorang modin. Disamping modin juga sebagai Tokoh Agama banyak masyarakat yang berkonsultasi dll”.¹⁰⁰

b. Praktik Pelaksanaan

Pelaksanaan tes kehamilan merupakan syarat yang harus di penuhi bagi masyarakat ketika hendak melakukan pernikahan di kelurahan Temas kecamatan kota Batu. Syarat tersebut di berlakukan oleh modin kelurahan Temas. Persyaratan ini memang tidak seperti yang ada di Desa maupun Kelurahan didaerah lain. Persyaratan ini merupakan dakwah seorang modin untuk kemaslahatan masyarakat dan menjaga nasab agar tidak terjadi kasus anak lahir diluar pernikahan.

Seperti yang telah disampaikan oleh Syamsul Hadi selaku modin kelurahan Temas:

”Ketika masyarakat mau menikah itu kan datang ke saya dulu mas. Saya bilang kepada mereka sudah tes kehamilan ke bidan belum? Kalau belum silahkan tes kehamilan dulu

¹⁰⁰ Arif Saifudin. Wawancara, Batu. 28 Agustus 2017

di Puskesmas. Kalau hasil tesnya negatif saya membantu proses pernikahannya. Kalau hasil tesnya positif nggeh ngapunte kulo tolak mas. Saya tidak memikirkan apakah bidan yang mengetes itu bohong atau tidak. Karena semua sudah ada tanggungjawabnya masing-masing dan di sumpah.”¹⁰¹

Begitu juga apa yang telah disampaikan oleh Heni selaku bidan di Puskesmas Sisir menuturkan:

”Memang masyarakat Temas yang hendak melakukan pernikahan harus tes kehamilan dulu disini mas. Di sini pelayanannya tetap seperti pada umumnya yaitu lewat pendaftaran nanti dikasih nomor antrian dan ke ruang KIA, setelah ke ruang KIA kita aramnese pengkajian dulu kita periksa tensi dan fisik baru kita arahkan ke laboratorium dan proses plano tes dan jika sudah selesai maka ke ruang KIA lagi, kalau memang hasil tesnya negatif maka kita membuatkan surat keterangan tidak hamil itu. Setelah itu kita arahkan pasien ke ruang imunisasi. kita disini hanya melayani apa yang diminta oleh pak Modin, kita memberikan keterangan sesuai fakta, kalau misal hasilnya positif ya tetap kita tulis keterangan positif.”¹⁰²

Riska sebagai pelaku pernikahan juga menyampaikan bahwa:

“Waktu saya datang ke pak modin beliau bilang kalau harus periksa tes kehamilan dulu ke bidan. Nanti surat hasil tes itu di kumpulkan beserta berkas-berkas lainnya untuk di daftarkan di KUA. Biasanya orang Temas tesnya di Puskesmas Sisir. Saya juga tesnya disana. Alhamdulillah semua berjalan lancar dan selama proses itu beliau memberikan masukan tentang Agama, bagaimana membina rumah tangga yang baik dll”.¹⁰³

¹⁰¹ Syamsul Hadi. Wawancara, Temas. 24 Agustus 2017

¹⁰² Heni. Wawancara, Temas. 24 Agustus 2017

¹⁰³ Riska (nama samaran). Wawancara. Temas. 29 Agustus 2017

Menurut keterangan dari kepala kelurahan Temas bahwa:

“Sudah sering pak modin itu menyampaikan pesan ke masyarakat tentang harus ada surat tes kehamilan itu. Kadang ketika ada acara. Intinya pak modin selalu mengingatkan bahwa jangan lupa anaknya di jaga pergaulannya, jangan sampai terjadi hamil di luar nikah. Karena ketika mau menikah harus membawa surat keterangan tidak hamil dari bidan. Jadi orang yang mau menikah itu pergi ke Puskesmas dan tes hamil tidaknya ke bidan lalu hasil tesnya itu di serahkan ke pak modin”.¹⁰⁴

c. Tujuan dilaksanakan Tes Kehamilan

Dalam prosedur pernikahan terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengantin pria maupun wanita salah satunya berkas-berkas seperti foto, materai, dan lain-lain yang nantinya di serahkan kepada modin atau yang disebut Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Namun dalam kasus kali ini yang terjadi di kelurahan Temas kecamatan kota Batu ada persyaratan tambahan yang harus dipenuhi oleh calon pengantin yaitu surat hasil tes kehamilan dari bidan setempat.

Dalam hal ini Modin memiliki harapan yang sangat besar yang salah satunya demi menjaga nasab di daerah yang dipimpinnya. Dengan peraturan ini modin berharap bukan hanya didaerahnya saja. Tapi didaerah lain juga menerapkan hal yang sama .

¹⁰⁴ Bambang Hari Sulyan. *Wawancara*, Temas, 23 Agustus 2017

Sebagaimana yang telah di sampaikan oleh modin kelurahan

Temas bahwa:

”Sebetulnya begini mas. Ini sudah tanggungjawab saya sebagai seorang modin, saya bertanggungjawab dalam hal pernikahan, dan pernikahan ini bukan hal yang main-main, apalagi ini sangat berkaitan dengan nasab. Jika salah dari awal maka kebelakangnya hancur gak karu-karuan kan *ngoten nggeh*. Apalagi anak muda zaman sekarang ini yang didukung oleh teknologi yang canggih, sekalipun mereka kelihatannya di rumah tapi mereka bisa janji dengan teman lawan jenisnya tanpa sepengetahuan orang tua. Itu sangat berbahaya dan memicu terjadinya sex bebas, saya sering menyampaikan kepada masyarakat ketika di acara tahlil, pengajian dll. Selalu saya ingatkan agar anak-anaknya di jaga pergaulannya dan kalau mau menikah harus ada surat hasil tes kehamilan dari bidan, dan kalau tidak ada surat dari bidan mohon maaf saya tidak bisa membantu proses perkawinan itu. Sekalipun ini bertentangan dengan KHI atau pendapat para imam yang membolehkan nikah dalam keadaan hamil”.¹⁰⁵

”Ini semua saya lakukan agar Temas lebih baik lagi kedepannya dan lebih meminimalisir terjadinya sex bebas yang nantinya akan berdampak pada terjadinya hamil di luar perkawinan. Ayo kita jaga, jangan sampai kasus ini semakin tidak karu-karuan”.¹⁰⁶

Modin kelurahan Temas juga menambahkan keterangan tentang betapa pentingnya menjaga nasab:

“Banyaknya hamil di luar pernikahan pada saat itu. Termasuk ngapunten, karena kita dulu diantaranya anak biologis bisa dinikahi oleh orang tua biologis ketika ibunya tidak dinikahi, bener ndak? di Kitab *Sulam Taufiq* saja seperti itu. Kalau di hukum kompilasi memang di bolehkan tapi saya pribadi tidak setuju. Kemudian di al-Quran والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة kemudian itu di

¹⁰⁵ Syamsul Hadi. Wawancara, Temas. 24 Agustus 2017

¹⁰⁶ Syamsul Hadi. Wawancara, Temas. 24 Agustus 2017

tafsirkan “*setelah dia di jilid dia di asingkan satu tahun*” seandainya dia hamil dalam satu tahun melahirkan ndak? Dan diantaranya nanti bisa ndak jadi wali? Terutama nanti ketika punya anak perempuan yang langsung berhubungan dengan wali. Ini kita memikirkan bukan sekedar setahun dua tahun, tetapi kita memikirkan bagaimana nanti anak-anak mereka ketika mau menikah, itu pun kita pikirkan 20-25 mendatang”.¹⁰⁷

“Ketika orang tua biologis membuatnya sebelum menikah bisa tidak jadi wali? Itu persoalan yang sangat rumit mas, kalau tidak di mulai dari sekarang. Sehingga akan saya katakan “pak, nanti anaknya atas nama ibu saja” bilang pada anak walaupun bohong tapi nikahnya sirri. Sehingga ndak bisa terdaftar. Sehingga anak nanti langsung ke wali hakim, karena bagaimanapun orang tua biologis tidak bisa jadi wali. Anak bisa lebih mudah menerima ketika beda. Misalkan anak ternyata tahu kalau bohong antara buku nikah dengan akta lahir cuma empat bulan lima bulan, anak sekarang *anu lho, cerdas-cerdas, nggeh*. Karena kemarin ada kasus tujuh bulan padahal, tak tanya “loh mbak samean ngapunten nggeh ini kok tujuh bulan, samean lahir prematur ta?” Oh nggeh pak. Loh kok samean tau? Saya dulu waktu kelas SMA kan ada pelajaran masalah nasab dan saya tanya pada bapak kok bisa gini, dan jawaban bapak saya, oh iya nak biyen ibu samean niku kandungannya lemah sehingga cuma punya stock samean, adik samean pun dulu keguguran gara-gara kandugannya lemah dan menurut medis sudah tidak boleh hamil lagi kasihan juga. Ya sudah kalau begitu. Sehingga nopo, saya membuatnya sesuai dengan itu. Walaupun ada imam yang mengatakan bahwa anak yang lahir enam bulan bisa menjadi wali. Itu kan orang dulu. Orang dulu lahir prematur memang bener itu dalam pernikahan. Sekarang jangankan enam bulan, kadang delapan bulan buatnya saja di luar pernikahan loh mas. Dalam hal ini banyak yang harus kita pikirkan”.¹⁰⁸

“Maka dari itu alasan saya menyelamatkan nasab mas. Masalahnya sekarang banyak nasabnya yang tidak karu-karuan mas. Nanti ada anak bapake podo, tapi yang satu di buat di luar nikah yang satu dalam pernikahan,

¹⁰⁷ Syamsul Hadi. Wawancara, Temas. 24 Agustus 2017

¹⁰⁸ Syamsul Hadi. Wawancara, Temas. 24 Agustus 2017

karena ibunya di nikahi. Bisa ndak anak yang lahir di luar nikah menikahkan anak yang lahir dalam pernikahan ketika bapaknya meninggal? Ini harus dipikirkan juga hal-hal yang seperti ini mas. Kalau ndak dipikirkan rancu semuanya. Nah selama kita tahu kita berusaha, bukan kita menghukumi orang, ndak mas. Wong saya belum tentu lebih baik kok. Cuma kedepannya bagaimana anak-anak kedepannya lebih baik dan selamat, gitu aja mas. Yang penting saya sudah berusaha semaksimal mungkin.”¹⁰⁹

Keterangan kepala kelurahan Temas juga membenarkan apa yang dikatakan pak modin:

”Maksud dan tujuan pak modin itu sangat mulia. Benar-benar berani dalam menerapkan suatu kebijakan yang pastinya tidak semua orang setuju dengannya masalah kasus ini. Tapi bagi saya itu sebuah trobosan baru yang bertujuan setidaknya mengurangi sex bebas dan hamil di luar nikah. Saya sendiri sudah memasrahkan kepada pak modin dalam hal pernikahan. Karena itu memang sudah tugas beliau”.¹¹⁰

Menurut pengakuan dari bidan Temas tentang tujuan adanya tes kehamilan ini mengatakan:

“Menurut saya kalau memang ini tujuannya untuk kebaikan masyarakat dan syaratnya tidak hamil duluan itu bagus agar tidak terjadinya sex bebas, tapi kalau terlanjur hamil kan gimana gitu lihatnya kasihan juga kan ya. Tapi kita disini hanya melayani apa yang diminta oleh pak modin, kita memberikan keterangan sesuai fakta, kalau misal hasilnya positif ya tetap kita tulis keterangan positif”.¹¹¹

¹⁰⁹ Syamsul Hadi. *Wawancara*, Temas. 24 Agustus 2017

¹¹⁰ Bambang Hari Sulyan. *Wawancara*, Temas, 23 Agustus 2017

¹¹¹ Heni. *Wawancara*, Temas. 24 Agustus 2017

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Batu juga mengatakan hal serupa:

“Kalau saya melihat dari tujuan pak modin menerapkan tes kehamilan ini kan untuk menolak kerusakan dan mengambil kemaslahatan. Saya sendiri pasrahkan itu semua kepada modin daerah masing-masing, karena itu sudah wilayahnya. Mengenai kebijakan ini tentunya ada masyarakat yang tidak setuju, mungkin itu sedikit. Tapi bagi yang sudah terlanjur hamil tentu mereka tidak setuju, kan begitu. Tapi bagi saya itu sudah merupakan langkah yang bagus agar masyarakat itu sadar dan betul-betul menjaga pergaulan”.¹¹²

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Tokoh Masyarakat Pengasuh Pondok Pesantren Darus Sa’adah:

”Langkah yang di terapkan oleh pak modin ini menurut saya untuk menjaga nasab agar keluarga yang ada di Desa ini tidak rusak. Yang tentunya akan semakin tidak jelas nasabnya jika dilihat dari sisi agama. Namun dalam undang-undang yang ada di Indonesia seperti KHI itu kan membolehkan. Tinggal bagaimana kita membacanya. Karena para imam pun juga banyak pendapat dalam hal ini. Dan juga mungkin pak Modin memiliki prinsip agar tidak banyak terjadinya perzinaan”.¹¹³

2. Pelaksanaan Tes Kehamilan di Desa Pesanggrahan

Pelaksanaan tes kehamilan merupakan syarat yang harus dipenuhi bagi masyarakat ketika hendak melakukan pernikahan di desa Pesanggrahan kecamatan kota Batu. Syarat tersebut diberlakukan oleh modin atau yang disebut Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N).

¹¹² Arif Saifudin. *Wawancara*, Batu. 28 Agustus 2017

¹¹³ Munir Fathullah. *Wawancara*. Temas 28 Agustus 2017

Persyaratan ini memang tidak lumrah seperti yang ada di Desa maupun Kelurahan daerah lain. Persyaratan ini merupakan dakwah seorang Modin untuk kemaslahatan masyarakat dan menjaga nasab agar tidak terjadi kasus anak lahir diluar pernikahan.

a. Kedudukan Modin

Modin memiliki peranan penting dalam ruang lingkup sosial keagamaan di Kelurahan atau Desa, disamping itu modin merupakan tokoh agama yang memiliki tanggungjawab besar salah satunya dalam hal mengurus perkawinan masyarakat di daerahnya.

Kepala desa Pesanggrahan sangat mempercayai dan mendukung penuh apa yang di programkan oleh modin di desa Pesanggrahan tentang adanya persyaratan tambahan dalam proses pelaksanaan perkawinan yaitu calon pengantin harus membawa surat keterangan tidak hamil dari bidan.

Kepala desa Pesanggrahan mengatakan:

“Pada Struktur desa pak modin memiliki kedudukan sebagai Kasi Pelayanan, kalau dulu itu Kasi Kesra (Kesejahteraan Masyarakat) tapi karena sekarang di peraturan baru no 6 tahun 2014 tentang Desa itu secara SLTK no 25 tahun 2016 kalau gak salah itu pak modin memiliki kursi sebagai Kasi Pelayanan. Kalau masalah gaji pak modin mendapatkan dari Desa itu sudah ada gajinya sendiri”.¹¹⁴

¹¹⁴ Imam Wahyudi. Wawancara Pesanggrahan 24 Agustus 2017

Menurut Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Batu mengatakan:

”Kalau struktur di KUA, modin itu tidak memiliki kedudukan atau jabatan yang tertulis. Akan tetapi modin itu masih banyak berperan sebagai pembantu masyarakat. Membantu dalam hal keperluan keagamaan. Misal seperti ada orang meninggal, memandikan jenazah, dan yang tidak asing itu mengurus masyarakat yang akan menikah di daerahnya. Masyarakat masih banyak yang membutuhkan jasa modin. Tidak jarang modin juga kesini membantu mengurus berkas-berkas orang yang mau menikah. Kalau kedudukan di desa modin itu kalau tidak salah bagian Kasi Pelayanan. Jadi melayani masyarakat yang berkepentingan. dan modin juga sebagai tokoh masyarakat yang secara tidak langsung berperan didalamnya ketika ada acara sosial keagamaan”.¹¹⁵

Pemaparan serupa juga disampaikan oleh Muhammad Karin, selaku Tokoh Agama yang juga sebagai Guru TPQ mengatakan:

”Pak modin itu sebagai pembantu masyarakat. Maksudnya ketika masyarakat itu memiliki hajatan juga minta bantuan pak modin. Tidak hanya mengurus orang yang meninggal atau seperti orang yang mau menikah itu kan juga memerlukan jasa bantuan dari modin. Jadi peran modin disini sangat dibutuhkan, ya sebagai tokoh masyarakat lah gampang”.¹¹⁶

b. Praktik Pelaksanaan

Pelaksanaan tes kehamilan merupakan syarat yang harus di penuhi bagi masyarakat ketika hendak melakukan pernikahan di desa Pesanggrahan kecamatan kota Batu. Syarat tersebut di berlakukan

¹¹⁵ Arif Saifudin. *Wawancara*, Batu. 28 Agustus 2017

¹¹⁶ Muhammad Karin. *Wawancara*, Pesanggrahan. 26 Agustus 2017

oleh modin desa Pesanggrahan. Persyaratan ini memang tidak seperti yang ada di desa maupun Kelurahan di daerah lain. Persyaratan ini merupakan dakwah seorang modin untuk kemaslahatan masyarakat dan menjaga nasab agar tidak terjadi kasus anak lahir diluar pernikahan.

Seperti yang telah disampaikan oleh Minanur Rohman selaku modin desa Pesanggrahan:

”Masyarakat harus ke Puskesmas dulu untuk tes kehamilan ke bidan disana agar pernikahan cepat di proses. Kalau hasil tes dari Puskesmas negatif maka kita proses lebih lanjut, yang penting kita sudah ada surat dari bidan dan hasilnya negatif. Misal keterangan surat dari bidan positif hamil kita tidak bisa memproses pernikahannya.”¹¹⁷

Keterangan serupa juga disampaikan oleh bidan Puskesmas Pesanggrahan:

“Disini kami melayani apa yang masyarakat butuhkan. Seperti yang telah ditetapkan oleh pak modin di desa Pesanggrahan kalau mau menikah harus menyertakan surat keterangan tidak hamil dari bidan. Masyarakat daftar dulu dibagian administrasi sesuai peraturan Puskesmas. Setelah itu kita periksa pasien atau masyarakat yang mau menikah kita tes terlebih dahulu sedang hamil atau tidak. Setelah proses tes selesai kita buat surat keterangan sesuai dengan hasil tes tadi, pasien hamil atau tidak”.¹¹⁸

¹¹⁷ Minanur Rohman. *Wawancara*, Pesanggrahan. 25 Agustus 2017

¹¹⁸ Lindia. *Wawancara*, Pesanggrahan. 23 Agustus 2017

Menurut keterangan dari pelaku pernikahan juga menyampaikan:

”Waktu saya pertama kali datang ke pak modin mau daftar nikah saya disuruh periksa dulu ke Puskesmas daerah sini untuk tes hamil katanya. Nanti surat hasil tes itu suruh kumpulkan juga sama berkas yang lain”.¹¹⁹

Kepala desa Pesanggrahan juga menyampaikan:

”Untuk masalah praktik pelaksanaannya ya itu tadi. Pak modin menyampaikan ke masyarakat yang mau menikah bahwa harus membawa surat hasil tes kehamilan itu tadi ke pak modin, sebelumnya disuruh ke Puskesmas dulu untuk tes kehamilan. Nah kalau sudah selesai tinggal bawa suratnya itu ke pak modin. Baru pak modin memprosesnya”.¹²⁰

c. Tujuan dilaksanakan Tes Kehamilan

Dalam prosedur pernikahan terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengantin pria maupun wanita salah satunya berkas-berkas seperti foto, materai, dan lain-lain yang nantinya di serahkan kepada modin atau yang disebut Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Namun dalam kasus kali ini yang terjadi di desa Pesanggrahan kecamatan kota Batu ada persyaratan tambahan yang harus dipenuhi oleh calon pengantin yaitu surat hasil tes kehamilan dari bidan setempat.

¹¹⁹ Indri. *Wawancara*. Pesanggrahan. 30 Agustus 2017

¹²⁰ Imam Wahyudi. *Wawancara*, Pesanggrahan 24 Agustus 2017

Dalam hal ini modin memiliki harapan yang sangat besar yang salah satunya demi menjaga nasab di daerah yang dipimpinnya. Dengan peraturan ini modin berharap bukan hanya didaerahnya saja. Tapi didaerah lain juga menerapkan hal yang sama dikemudian hari.

Sebagaimana yang telah di sampaikan oleh modin desa Pesanggrahan bahwa:

”Saya memberlakukan syarat tes kehamilan sudah sekitar 3 tahun. Sebelum ada peraturan itu sebenarnya kan juga ada kaitan dari dinas kesehatan untuk mempersiapkan keberhasilan bayi, ada kesiapan dari rahimnya seorang ibu sebenarnya banyak lah kaitannya. Dulu peraturan yang saya berlakukan itu tidak ada dan kenapa akhir-akhir ini menjadi sebuah keharusan tes kehamilan karena untuk mengetes kondisi rahim seorang ibu tersebut. Dan di dukung oleh kepala KUA disini yang tidak menerima calon pengantin telah hamil sebelum menikah”.¹²¹

Salah satu dari tujuan modin Pesanggrahan juga untuk menghindari terjadinya sex bebas di kalangan masyarakat. Seperti yang telah di sampaikan beliau:

“Kenapa saya memberlakukan tes kehamilan karena begini mas, kalau kita itu mau pencatatan nikah ini untuk mengurangi sex bebas itu kan juga sebuah hal-hal yang termasuk untuk bisa mengurangi terjadinya sex bebas. Jadi awal terjadinya sex bebas kan begitu mas. Kita bisa mendukung program ini ya dengan itu”.¹²²

Menurut beliau dengan adanya peraturan harus tes kehamilan sebelum menikah itu merupakan program yang membantu pemerintah

¹²¹ Minanur Rohman. Wawancara, Pesanggrahan. 25 Agustus 2017

¹²² Minanur Rohman. Wawancara, Pesanggrahan. 25 Agustus 2017

untuk mengurangi kasus sex bebas. Meski peraturan dalam undang-undang tidak ada tapi dalam kasus ini yang lebih paham lapangan yaitu modin selaku pemegang daerah dan juga sebagai tokoh masyarakat di desa tersebut.

Beliau juga menyampaikan prinsipnya jika dilihat dari sisi agama dalam kasus ini yaitu:

“Kalau dari sisi agama kalau kita berpijak pada (الحكم يدل مع علته) hukum itu berputar berdasarkan alasan dan alasan itu tepat kalau kita ambil dari sisi tidak dinikahkan, dengan kondisi itu mendukung program negara untuk mencegah sex bebas, nah berarti kan kita harus cegah juga sekalipun produk hukumnya belum ada hingga sampai saat ini”.¹²³

“Semenjak peraturan tes kehamilan ke bidan di berlakukan sudah mulai minim yang hamil by accident. Bayangkan pada tahun 2017 ini baru 1 kejadian yang hamil sebelum nikah. Pada 2011 saja awal saya masuk jadi modin itu mohon maaf mas ya hampir sekitar 30% yang menikah dalam keadaan by accident tiap tahunnya. Alhamdulillah dengan adanya perubahan ini itu sangat-sangat mengurangi, tahun 2016 saja masih 4 kasusnya.”¹²⁴

Beliau juga selalu menyampaikan kepada masyarakat terkait dengan peraturan ini ketika ada kegiatan sosial kemasyarakatan, agar masyarakat mulai sadar dan menjadi lebih baik kedepannya.

“Saya selalu menyampaikan kepada masyarakat saat ada kegiatan seperti malam jumat dll agar para orang tua selalu mengawasi anak-anaknya dalam bergaul sehingga tidak salah pergaulan, apalagi di jaman canggih seperti sekarang ini. Sebenarnya kita punya corong mas yang namanya KIM (komunitas informasi masyarakat) tapi kita

¹²³ Minanur Rohman. Wawancara, Pesanggrahan. 25 Agustus 2017

¹²⁴ Minanur Rohman. Wawancara, Pesanggrahan. 25 Agustus 2017

kekurangan masalah jihad. Jadi KIM sudah kita bentuk tapi ya itu tadi SDMnya yang tidak jalan, saat mereka di ajak ngomong seperti ini mereka untuk menyampaikannya sudah keblingan seperti itu. Jadi ya saya terjun langsung saja.”¹²⁵

Dalam jiwa seorang modin. Beliau juga memiliki rasa peduli terhadap perkembangan masyarakat yang dipimpinnya sekalipun itu tidak ada peraturan yang tertulis.

“Sebenarnya begini mas, saya menyampaikan sesuatu yang tidak ada perdesnya, non perdanya, dan undang-undangnya itu kan juga serba repot kan. Tapi saya yakin karena pada awal mula menerapkan peraturan tes kehamilan ke bidan terlebih dahulu itu semua demi masyarakat agar paling tidak lah mengurangi pergaulan bebas, apa salahnya kan gitu mas. Action dalam hal penataan hukum itu kan juga sudah jelas mas (من راء منكم) (منكرا فليغيره بيده فأن لم يستطع فليسانه فأن لم يستطع فليقلبه وذلك اضعف الايمان) tidak ada di undang-undang dan kita bisa terapkan dengan ikhlas.”¹²⁶

Kepala desa Pesanggrahan juga menyampaikan:

”Saya sendiri sangat setuju dengan ijhtihad pak modin kalau memang itu sebuah komitmen beliau, dan agar masyarakat itu tidak menganggap remeh. Karena ini menurut saya sebuah langkah yang bagus, niat yang baik terutama saya sebagai kepala desa sangat mendukung pak modin dalam hal pernikahan dan para orang tua juga harus paham agar lebih extra menjaga anak-anak mereka dari pergaulan bebas. Sehingga apa yang telah pak modin terapkan itu demi kebaikan, utamanya di desa ini agar tidak ada lagi yang hamil diluar nikah”.¹²⁷

¹²⁵ Minanur Rohman. *Wawancara*, Pesanggrahan. 25 Agustus 2017

¹²⁶ Minanur Rohman. *Wawancara*, Pesanggrahan. 25 Agustus 2017

¹²⁷ Imam Wahyudi. *Wawancara*. Pesanggrahan 24 Agustus 2017

Menurut keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)

Batu menyampaikan bahwa:

“Kalau saya melihat dari tujuan pak modin menerapkan tes kehamilan ini kan untuk menolak kerusakan dan mengambil kemaslahatan. Saya sendiri pasrahkan itu semua kepada modin daerah masing-masing, karena itu sudah wilayahnya. Mengenai kebijakan ini tentunya ada masyarakat yang tidak setuju, mungkin itu sedikit. Tapi bagi yang sudah terlanjur hamil tentu mereka tidak setuju, kan begitu. Tapi bagi saya itu sudah merupakan langkah yang bagus agar masyarakat itu sadar dan betul-betul menjaga pergaulan”.¹²⁸

Bidan Pesanggrahan juga menyatakan bahwa:

”Masalah peraturan adanya tes kehamilan, kalau memang tujuan pak modin itu ingin meminim terjadinya pergaulan bebas ya saya melihatnya dari kemaslahatan secara pribadi saya setuju saja karena bagaimanapun itu sudah menjadi fenomena sosial yaitu merried by accident dan kayaknya menjadi tren anak muda jaman sekarang ini. Dan dalam hal ini pak modin atau tokoh agama bertanggung jawab untuk kebenaran. Namun tidak semua orang akan sependapat dengan peraturan ini karena melihatnya dari sudut pandang yang lain. Misalnya ya sudut pandang dari orang tua maaf calon pengantin yang anaknya telah hamil duluan, itu ya mereka akan mencari celah masalah undang-undang di Indonesia tentang perkawinan”.¹²⁹

Menurut keterangan yang disampaikan oleh Guru TPQ

sekaligus sebagai Tokoh Masyarakat Pesanggrahan mengungkapkan:

”Kalau tujuan dengan adanya tes kehamilan itu bisa menjadikan pesanggrahan lebih baik kedepannya kenapa tidak. Toh ini juga tanggungjawab kita bersama untuk

¹²⁸ Arif Saifudin. Wawancara, Batu. 28 Agustus 2017

¹²⁹ Lindia. Wawancara, Pesanggrahan 23 Agustus 2017

mengurangi sex bebas dan hamil di luar nikah ya kan? Ini juga sudah lama saya dengar. Pernah waktu itu pak Modin menyampaikan hal ini waktu di acara nikahan terus acara pengajian juga selalu beliau sampaikan agar selalu menjaga anak-anaknya dari pergaulan bebas”.¹³⁰



¹³⁰ Muhammad Karin. Wawancara, Pesanggrahan 26 Agustus 2017

BAB V

PEMBAHASAN

A. Hal-hal yang Melatarbelakangi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Memberlakukan Hasil Tes Kehamilan Sebagai Prasyarat Izin Nikah di Kecamatan Kota Batu

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa dalam pernikahan di Indonesia mengharuskan pernikahan untuk dicatatkan dan melalui prosedur yang telah ditentukan pemerintah. Masyarakat mendaftarkan diri ke KUA untuk melaksanakan pernikahan sesuai prosedur. Namun dalam praktiknya hingga saat ini banyak masyarakat yang menggunakan jasa seorang modin atau yang disebut Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Jasa seorang modin dalam hal mengurus pernikahan di kecamatan Batu merupakan kebiasaan masyarakat ketika akan menikah. Masyarakat mendatangi modin untuk mengurus pernikahannya.

Dalam hal pernikahan modin memberikan persyaratan tambahan berkas yang harus dipenuhi oleh calon pengantin agar proses pernikahannya dapat dilangsungkan. Sehingga nantinya pencatatan pernikahan lebih mudah prosesnya. Persyaratannya yaitu calon pengantin perempuan harus tes kehamilan terlebih dahulu ke bidan puskesmas dan membawa surat hasil tes tersebut ke modin. Modin melihat hasil tes tersebut apakah hasilnya hamil atau tidak. Jika hasil dari tes kehamilan tersebut tidak hamil maka modin melanjutkan proses pernikahan

tersebut, namun jika hasil dari tes kehamilan tersebut positif hamil, maka Modin tidak dapat melanjutkan proses pernikahan dan mencatatkan perkawinannya.

Sebenarnya pencatatan perkawinan hanya bersifat administratif tetapi harus dianggap penting karena melalui pencatatan perkawinan tersebut akan diterbitkan buku kutipan akta nikah yang akan menjadi bukti otentik tentang telah dilangsungkannya sebuah perkawinan yang sah. meskipun demikian, pencatatan perkawinan bukan syarat sah, melainkan hanya syarat administratif. Seperti yang dinyatakan Wasit Aulawi, secara tegas undang-undang ini (UUP No 1/1974) hanya mengatur pencatatan perkawinan, talak dan rujuk, yang berarti hanya acara bukan materi hukum.¹³¹

Dalam hal ini seperti yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya mengenai hasil tes kehamilan sebagai prasyarat izin nikah yang di berlakukan oleh modin yang ada di kecamatan Batu merupakan jihad seorang modin untuk kebaikan masyarakat yang dipimpinnya. Dalam hal ini ada beberapa hal yang melatarbelakangi modin memberlakukan hasil tes kehamilan sebagai prasyarat izin nikah yang semuanya itu tidak luput dari banyaknya kasus free sex dan hamil di luar pernikahan. Dengan banyaknya kasus yang terjadi didaerahnya modin merasa resah terhadap kasus-kasus yang marak terjadi, sehingga modin memberikan persyaratan tambahan dalam berkas yaitu surat keterangan tidak hamil dari bidan.

¹³¹ Wasit Aulawi. *"Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Indonesia"*, dalam, Amrullah Ahmad (ed) *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Mengenang 65 tahun Prof. Dr. Bustanul Arifin, S.H), (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 57.

Hal-hal yang melatarbelakangi pembantu pegawai pencatat nikah memberlakukan hasil tes kehamilan sebagai prasyarat izin nikah di kecamatan kota Batu yaitu:

1. Menjaga Nasab
2. Mencegah Tersebarnya Sex Bebas
3. Mempersiapkan Keberhasilan Bayi, Kesiapan Rahim Dari Seorang Ibu

1. Menjaga Nasab

Hal-hal yang melatarbelakangi seorang modin memberlakukan hasil tes kehamilan sebagai prasyarat izin nikah di kecamatan Batu dalam pelaksanaan pernikahan salah satunya yaitu menjaga nasab, seperti yang telah disampaikan oleh salah satu modin yang ada di kecamatan Batu, “Banyaknya hamil di luar pernikahan pada saat itu. Termasuk *ngapunten*, karena kita dulu diantaranya anak biologis bisa dinikahi oleh orang tua biologis ketika ibunya tidak dinikahi, *bener ndak?* di Kitab *Sulam Taufiq* saja seperti itu. Kalau di hukum kompilasi (KHI) memang di bolehkan tapi saya pribadi tidak setuju.

Kemudian modin juga menyampaikan sekalipun dakwahnya bertentangan dengan undang-undang perkawinan di indonesia, namun beliau memiliki dasar hukum yang digunakannya dalam al-Quran yaitu: (والزانية والزاني)

(فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) kemudian itu di tafsirkan “*setelah dia di jilid dia di asingkan satu tahun*” seandainya dia hamil dalam satu tahun melahirkan

ndak? Dan diantaranya nanti bisa ndak jadi wali? Terutama nanti ketika punya anak perempuan yang langsung berhubungan dengan wali. Ini kita memikirkan bukan sekedar setahun dua tahun, tetapi kita memikirkan bagaimana nanti anak-anak mereka ketika mau menikah, itu pun kita pikirkan 20-25 mendatang”.

Hal ini yang selalu menjadi keresahan modin mengenai nasab masyarakat yang dipimpinnya, memberikan persyaratan tambahan berupa tes kehamilan itu bukan hanya agar memberikan efek jera pada masyarakat yang telah hamil di luar nikah, akan tetapi modin juga memikirkan keturunan yaitu anak-anak mereka yang nantinya juga akan terkena imbas dari perbuatan orang tuanya jika hal ini dibiarkan begitu saja. Hal ini yang selalu disampaikan oleh modin kepada masyarakat untuk menjaga pergaulan anak-anak mereka.

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah pasal 3 ayat 1 modin atau pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) dijelaskan bahwa Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (Pembantu PPN) adalah pemuka agama islam di Desa yang ditunjuk dan diberhentikan oleh Kepala Bidang Urusan Agama atau Bidang Urusan Agama Islam dan penyelenggaraan Haji atau Bidang Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji atas nama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi berdasarkan usul Kepala Seksi Urusan Agama Islam dan penyelenggaraan Haji atau Seksi Bimbingan Masyarakat dan

penyelenggaraan Haji atau Seksi Bimbingan Masyarakat dan Kependidikan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota setelah mendengar pendapat Bupati atau Walikota Daerah setempat. dimana Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) ini dapat mewakili tugas Pegawai Pencatat Nikah.¹³²

Apabila kita perhatikan Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 maka tugas pokok Pembantu PPN adalah sebagai berikut:

- a. Pembantu PPN di Luar Jawa, atas nama Pegawai Pencatat Nikah mengawasi nikah dan menerima pemberitahuan rujuk yang dilakukan menurut Agama Islam diwilayahnya.
- b. Pembantu PPN di Jawa, membantu mengantarkan anggota masyarakat yang hendak menikah ke Kantor Urusan Agama yang wilayahnya dan mendampingi dalam pemeriksaan nikah dan rujuk.
- c. Pembantu PPN disamping melaksanakan kewajiban pada butir 1 dan 2 berkewajiban pula melaksanakan tugas membina ibadah, melayani pelaksanaan ibadah sosial lainnya dan melaksanakan pembinaan kehidupan beragama untuk masyarakat Islam di wilayahnya termasuk membantu Badan Kesejahteraan Masjid (BKM), pembinaan Pengembangan Agama Islam (P2A). Lembaga

¹³² Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah pasal 3 ayat 1

Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) dan badan penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

Dengan demikian tugas pokok Pembantu PPN ada 2 yaitu:

1. Membantu pelayanan nikah dan rujuk
2. Melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam di Desa

Dengan berlakunya Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 maka istilah-istilah kaum atau amil atau modin tidak ada lagi.

Memberlakukan tes kehamilan ketika akan menikah merupakan langkah yang mencerminkan sebuah kekhawatiran seorang modin dalam masalah nasab. karena menurut pengakuan beliau tentang nasab ini sangat sensitif. Salah sedikit saja sudah fatal kebelakangnya, dan dalam hal ini dipegaruhi semakin banyaknya kasus nikah dalam keadaan hamil. Seperti yang telah disampaikan oleh Syamsul Hadi selaku modin kelurahan Temas: “Maka dari itu alasan saya menyelamatkan nasab mas. Masalahnya sekarang banyak nasabnya yang tidak karu-karuan mas. Nanti ada anak *bapake podo*, tapi yang satu di buat di luar nikah yang satu dalam pernikahan, karena ibunya di nikahi. Bisa ndak anak yang lahir di luar nikah menikahkan anak yang lahir dalam pernikahan ketika bapaknya meninggal? Ini harus dipikirkan juga hal-hal yang seperti ini mas. Kalau ndak dipikirkan rancu semuanya. Nah selama kita tahu kita berusaha, bukan kita menghukumi orang, ndak mas. Wong saya belum tentu lebih baik kok. Cuma kedepannya

bagaimana anak-anak kedepannya lebih baik dan selamat, gitu aja mas. Yang penting saya sudah berusaha semaksimal mungkin.”

2. Mencegah Tersebar nya Sex Bebas

Poin kedua yang melatarbelakangi seorang Modin memberikan kebijakan hasil tes kehamilan sebagai prasyarat izin nikah yaitu mencegah tersebar nya sex bebas. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Minanur Rohman selaku Modin Desa Pesanggrahan, “Kenapa saya memberlakukan tes kehamilan karena begini mas, kalau kita itu mau pencatatan nikah ini untuk mengurangi sex bebas itu kan juga sebuah hal-hal yang termasuk untuk bisa mengurangi terjadinya sex bebas. Jadi awal terjadinya sex bebas kan begitu mas. Kita bisa mendukung program ini ya dengan itu”.

Jadi pada dasarnya modin memberlakukan peraturan ini di desanya merupakan sebuah dukungan terhadap peraturan pemerintah dalam hal pencatatan pernikahan yang salah satu tujuannya mencegah terjadinya sex bebas dikalangan masyarakat. Modin menerapkan peraturan hasil tes kehamilan sebagai prasyarat izin nikah ini menurutnya itu sebuah dukungan terhadap pemerintah yang mengharuskan dicatatkannya pernikahan.

Menurut beliau dengan adanya peraturan harus tes kehamilan sebelum menikah itu merupakan program yang membantu pemerintah untuk mengurangi kasus sex bebas. Meski peraturan dalam undang-undang tidak ada tapi dalam kasus ini yang lebih paham lapangan yaitu modin selaku pemegang daerah dan juga sebagai tokoh masyarakat di desa tersebut.

Beliau juga menyampaikan prinsipnya jika dilihat dari sisi agama dalam kasus ini yaitu: “Kalau dari sisi agama kalau kita berpijak pada (الحكم) hukum itu berputar berdasarkan alasan dan alasan itu tepat kalau kita ambil dari sisi tidak dinikahkan, dengan kondisi itu mendukung program negara untuk mencegah sex bebas, nah berarti kan kita harus cegah juga sekalipun produk hukumnya belum ada hingga sampai saat ini”.

Dalam jiwa seorang modin. Beliau juga memiliki rasa peduli terhadap perkembangan masyarakat yang dipimpinnya sekalipun itu tidak ada peraturan yang tertulis. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Minanur Rohman: “Sebenarnya begini mas, saya menyampaikan sesuatu yang tidak ada perdesnya, non perdanya, dan undang-undangnya itu kan juga serba repot kan. Tapi saya yakin karena pada awal mula menerapkan peraturan tes kehamilan ke bidan terlebih dahulu itu semua demi masyarakat agar paling tidak lah mengurangi pergaulan bebas, apa salahnya kan gitu mas. Action dalam hal penataan hukum itu kan juga sudah jelas mas dalam hadits sudah dijelaskan ya kan:

من رآ منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الإيمان

“Barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka hendaknya ia merubah dengan tangannya (kekuasaannya), jika ia tidak bisa, maka hendaknya ia merubah dengan lisannya, dan jika tidak bisa, maka

hendaknya ia merubah dengan hatinya. Dan itu adalah iman yang paling lemah”¹³³.

Hadits ini tidak ada di undang-undang dan kita bisa terapkan dengan ikhlas.”

3. Mempersiapkan Keberhasilan Bayi, Kesiapan Rahim Dari Seorang Ibu

Sebagaimana yang telah di sampaikan oleh modin desa Pesanggrahan bahwa: ”Saya memberlakukan syarat tes kehamilan sudah sekitar 3 tahun. Sebelum ada peraturan itu sebenarnya kan juga ada kaitan dari dinas kesehatan untuk mempersiapkan keberhasilan bayi, ada kesiapan dari rahimnya seorang ibu sebenarnya banyak lah kaitannya. Dulu peraturan yang saya berlakukan itu tidak ada dan kenapa akhir-akhir ini menjadi sebuah keharusan tes kehamilan karena untuk mengetes kondisi rahim seorang ibu tersebut. Dan di dukung oleh kepala KUA disini yang tidak menerima calon pengantin telah hamil sebelum nikah”.

Menurut pernyataan modin sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya memberlakukan peraturan baru itu tentang tes kehamilan sebelum menikah bukan hanya sekedar untuk mengurangi kasus sex bebas di kalangan masyarakat, melainkan juga mempertimbangkan kesiapan rahim seorang ibu agar nantinya tidak mengakibatkan belum siapnya rahim karena usia masih dibawah umur. Karena kasus ini kebanyakan terjadi pada anak-anak yang

¹³³ Al Imam Muslim bin al-Hajjaj al-Naysaburi, *Shahîh Muslim*, Vol. I,(Ed. 5, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2012), hlm. 46-47

masih di usia muda. Ini semua merupakan hal-hal yang melatarbelakangi seorang modin memberlakukan peraturan hasil tes kehamilan sebagai prasyarat izin nikah di Kecamatan Kota Batu.

B. Praktik Pelaksanaan Hasil Tes Kehamilan Sebagai Prasyarat Izin Nikah di Kecamatan Kota Batu Perspektif Konstruksi Sosial

Dalam upaya memahami konstruksi sosial masyarakat muslim Kecamatan Kota Batu atas fenomena adanya peraturan tambahan dalam perkawinan yaitu hasil tes kehamilan sebagai prasyarat izin nikah, peneliti menganalisis dengan menggunakan teori konstruksi sosial yang dikemukakan oleh Berger dan Luckman. Kehidupan sehari-hari telah menyimpan dan menyediakan kenyataan, sekaligus pengetahuan yang membimbing perilaku sehari-hari. Kehidupan sehari-hari tersebut menampilkan realitas objektif yang ditafsirkan oleh individu atau memiliki makna secara subjektif. Dengan demikian, individu menjadi penentu dalam dunia sosial yang dikonstruksi berdasarkan kehendaknya. Individu berperan sebagai media produksi sekaligus reproduksi yang kreatif dalam mengkonstruksi dunia sosialnya. Istilah konstruksi sosial atas realitas (*social construction of reality*) didefinisikan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi dimana individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif.

Konstruksi sosial ialah suatu proses pemaknaan yang dilakukan oleh setiap individu terhadap lingkungan dan aspek diluar dirinya, yaitu makna

subjektif dari realitas objektif di dalam kesadaran orang yang menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari. Berger dan Luckman lebih mengedepankan pandangan dialektik ketika melihat hubungan antara manusia dan masyarakat, manusia menciptakan masyarakat demikian pula masyarakat menciptakan manusia yang dikenal dalam istilah eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi.

1. Eksternalisasi: Momen Adaptasi Diri dengan Dunia Sosio-Kultural

Dalam teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann, eksternalisasi merupakan langkah pertama yang dilakukan oleh seorang aktor. Bagi seorang aktor, eksternalisasi merupakan momentum untuk mengadaptasikan dirinya dengan kondisi sosio-kulturalnya. Secara teoretik proses penyesuaian diri dengan dunia sosio-kultural itu bisa dideskripsikan sebagaimana berikut;

- a. Penyesuaian terhadap fenomena terjadinya hamil diluar pernikahan.

Pemahaman tentang fenomena terjadinya hamil diluar pernikahan dipicu oleh perkembangan zaman yang semakin pesat yang tak lain pergaulan bebas yang semakin merajalela di kalangan masyarakat Kecamatan Batu yang mana Kota tersebut merupakan salah satu Kota wisata yang penghuninya dari berbagai daerah. Menikah dalam keadaan hamil tidak lagi menjadi aib yang cukup berarti. Sehingga masyarakat menganggap hamil diluar pernikahan itu sebagai kecelakaan biasa karena tidak ditemukannya peraturan yang memiliki efek jera.

Dalam hal ini seorang modin kecamatan Batu melihat kondisi masyarakatnya semakin rusak dengan banyaknya kasus terjadinya hamil di luar pernikahan. menurutnya kasus ini tidak bisa dibiarkan begitu saja karena akibat dari kasus ini akan menjadi panjang dan tidak terkontrol nantinya, seperti yang telah di sampaikan salah satu modin kecamatan Batu: “Banyaknya hamil di luar pernikahan pada saat itu. Termasuk *ngapunten*, karena kita dulu diantaranya anak biologis bisa dinikahi oleh orang tua biologis ketika ibunya tidak dinikahi, *bener ndak?* di Kitab *Sulam Taufiq* saja seperti itu. Kalau di hukum kompilasi (KHI) memang di bolehkan tapi saya pribadi tidak setuju.

Hasil dari banyaknya kasus hamil diluar perikahan modin merasa terpanggil jiwanya paling tidak meminimalisir terjadiya kasus hamil diluar perikahan di daerahnya. Sehingga modin berjihad untuk masyarakat yang di pimpinnya agar masyarakat yang akan menikah harus tes kehamilan dulu ke bidan, dan apabila terdapat calon pengantin yang akan menikah dalam keadaan hamil, modin tidak akan memproseskan pernikahannya itu dan menyarankan untuk menunggu hingga anaknya lahir untuk diproseskan pernikahannya.

- b. Penyesuaian diri terhadap hasil tes kehamilan sebagai prasyarat izin nikah.

Secara umum peraturan yang di keluarkan oleh modin tentang adanya persyaratan tambahan dalam pernikahan itu merupakan langkah positif untuk

mengurangi terjadinya sex bebas dan masyarakat lebih terkontrol dalam hal nasab. tidak sedikit dari masyarakat yang mendukung trobosan modin dalam hal pernikahan. utamanya orang tua yang memiliki anak yang masih remaja. Bahkan ada dukungan dari kepala desa, sebagaimana telah disampaikan: "Saya sendiri sangat setuju dengan ijhtihad pak modin kalau memang itu sebuah komitmen beliau, dan agar masyarakat itu tidak menganggap remeh. Karena ini menurut saya sebuah langkah yang bagus, niat yang baik terutama saya sebagai kepala desa sangat mendukung pak modin dalam hal pernikahan dan para orang tua juga harus paham agar lebih extra menjaga anak-anak mereka dari pergaulan bebas. Sehingga apa yang telah pak modin terapkan itu demi kebaikan, utamanya di desa ini agar tidak ada lagi yang hamil diluar nikah".

Menyikapi terobosan modin dalam menerapkan hasil tes kehamilan sebagai prasyarat izin nikah. Tindakan masyarakat terhadap peraturan tersebut memiliki sikap serupa yaitu menerima dan menganggap kebijakan modin ini merupakan langkah yang bagus demi kebaikan masyarakat kedepannya terutama dalam hal pernikahan.

2. Objektivasi: Momen Interaksi Diri dengan Dunia Sosio-Kultural

Di dalam momen interaksi diri dengan dunia sosio-kultural, realitas sosial itu seakan-akan berada di luar diri manusia. Pada saat yang sama ia menjadi realitas objektif. Karena berada dalam realitas yang objektif, seakan ia berada di dalam dua realitas, yaitu realitas diri yang subjektif dan realitas

lainnya yang berada di luar diri yang objektif. Dari dua realitas itulah terbentuk hubungan interaksi intersubjektif melalui proses pelebagaan dan institusionalisasi.

Pada momen ini juga ada proses pembedaan antara dua realitas sosial, yaitu realitas diri individu dan realitas sosial lain yang berada diluarnya, sehingga realitas sosial itu menjadi sesuatu yang objektif. Dalam proses konstruksi sosial, proses ini disebut sebagai interaksi sosial melalui pelebagaan dan legitimasi. Dalam pelebagaan dan legitimasi tersebut, agen bertugas menarik dunia subyektifitasnya menjadi dunia obyektif melalui interaksi sosial yang dibangun secara bersama. Pelebagaan akan terjadi manakala terjadi kesepahaman intersubjektif atau hubungan subjek-subjek.¹³⁴

Selain itu, obyektivitas dunia kelembagaan adalah obyektivasi yang dibuat dan dibangun oleh manusia. proses dimana produk-produk aktivitas manusia yang di eksternalisasikan itu memperoleh sifat obyektive adalah obyektivitas. Dunia kelembagaan merupakan aktivitas manusia yang diobjektivasikan dan begitu pula halnya dengan setiap lembaganya.¹³⁵ masyarakat adalah produk dari manusia. Berakar dalam fenomena eksternalisasi yang pada gilirannya didasarkan pada konstruksi biologis manusia itu. Transformasi produk-produk ini kedalam suatu dunia tidak

¹³⁴ Nur Syam, *Islam Pesisir*, hlm. 44.

¹³⁵ Peter L. Berger & Thomas Lukhmann. *Tafsir Sosial atas Kenyataan*, hlm. 87.

saja berasal dari manusia, tetapi yang kemudian menghadapi manusia sebagai suatu faktasitas diluar dirinya, adalah diletakkan dalam konsep obyektivitas. Dunia yang diproduksi manusia yang berada diluar sana memiliki sifat realitas yang obyektif. Dan dapat juga dikatakan bahwa masyarakat merupakan aktivitas manusia yang diobyektivasikan.¹³⁶

Objektivasi ialah proses mengkristalkan ke dalam pikiran tentang suatu obyek, atau segala bentuk eksternalisasi yang telah dilakukan dilihat kembali pada kenyataan di lingkungan secara obyektif. Jadi dalam hal ini bisa terjadi pemaknaan baru ataupun pemaknaan tambahan. Proses objektivasi disebut juga momen interaksi antara dua realitas yang terpisahkan satu sama lain, manusia di satu sisi dan realitas sosio-kultural di sisi lain. Kedua entitas yang seolah terpisah ini kemudian membentuk jaringan interaksi intersubyektif. Momen ini merupakan hasil dari kenyataan eksternalisasi yang kemudian mengejawantah sebagai suatu kenyataan obyektif yang unik.¹³⁷

Proses konstruksi sosial akan memasuki momen menentukan ketika berada pada tahap objektivasi dunia intersubyektif dari kesadaran individu-individu dalam masyarakat yang dilembagakan. Pada tahap objektivasi kebudayaan yang diciptakan manusia kemudian menghadapi penciptanya sebagai suatu yang berada diluarnya atau menjadi suatu realitas obyektif.

¹³⁶Peter L. Berger, *Langit Suci (Agama Sebagai Realitas Sosial)*, hlm. 11-14.

¹³⁷Peter L. Berger, *Langit Suci (Agama Sebagai Realitas Sosial)*, hlm. 5

Dalam hal ini manusia atau masyarakat yang menciptakan suatu wacana, akan mengalami dan merasakan apa yang ia wacanakan sendiri. Melalui tahapan ini masyarakat menjadi suatu realitas objektif. Objektivasi merupakan hasil yang telah dicapai, baik mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi manusia. Kenyataan hidup sehari-hari itu diobjektivasi oleh manusia atau dipahami sebagai realitas objektif. Proses objektivasi dalam penelitian ini bisa digambarkan sebagai berikut;

a. Tes Kehamilan dianggap Sebuah Langkah yang Efektif dalam Mencegah Terjadinya Sex Bebas

Membahas tentang banyaknya kasus terjadinya sex bebas yang dialami masyarakat kecamatan Batu merupakan musibah besar bagi para tokoh agama bahkan bagi kepala daerah setempat. ini merupakan pekerjaan rumah (PR) bagi mereka. Apa yang memicu semua ini terjadi sehingga banyaknya kasus hamil diluar pernikahan dan bagaimana mengatasi kasus ini agar meminimalisir kasus tersebut.

Sehingga seorang modin mencoba mengatasi masalah kasus tersebut dengan memberikan peraturan tambahan bagi masyarakat yang akan menikah yaitu tes kehamilan ke bidan terlebih dahulu sebelum memproses pernikahannya. Langkah ini dianggap bisa meminimalisir terjadinya kasus hamil di luar pernikahan dan kesemuanya itu sudah dipikirkan secara matang oleh modin.

Dengan semua ini masyarakat mulai tersadar terhadap apa yang dimaksud modin dalam menerapkan peraturan tes kehamilan ini sebelum pernikahan itu dilaksanakan. Sekalipun ada yang tidak setuju dengan adanya peraturan ini dengan alasan tidak ada undang-undang yang mengatur tentang kasus ini.

3. Internalisasi: Momen Identifikasi Diri dalam Dunia Sosio-Kultural

Berger dan Luckmann menyatakan, dalam internalisasi, individu mengidentifikasikan diri dengan berbagai lembaga sosial atau organisasi sosial dimana individu menjadi anggotanya. Internalisasi merupakan peresapan kembali realitas oleh manusia dan mentransformasikannya kembali dari struktur-struktur dunia obyektif ke dalam struktur-struktur kesadaran subjektif.¹³⁸

Internalisasi adalah tindakan individu melakukan identifikasi diri dalam dunia sosio-kulturalnya. Momen ini juga berarti sebagai momen penarikan kembali realitas sosial ke dalam diri sendiri, atau penarikan realitas sosial menjadi kenyataan subjektif. Realitas sosial itu bisa dipahami sebagai realitas yang berada pada diri manusia. Dengan cara itu, maka diri manusia akan teridentifikasi di dalam dunia sosio-kulturalnya. Lebih jelas internalisasi juga bisa dipahami sebagai proses penarikan nilai-nilai obyektif dari ranah sosio-kultural ke dalam realitas subjektif pada masing-masing individu.

Joachim Wach (1996) mengatakan bahwa setiap individu akan cenderung

¹³⁸ Peter L. Berger, *Langit Suci (Agama Sebagai Realitas Sosial)*,, hlm. 5

mengelompok dengan individu-individu lain yang memiliki kesesuaian dalam hal perilaku, pemikiran dan ritual.

Internalisasi dalam penelitian ini adalah, individu mengidentifikasi dengan lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial tempat individu menjadi anggotanya. Dua hal penting dalam identifikasi diri adalah sosialisasi yang dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur sosialisasi primer dan jalur sosialisasi skunder. Termasuk jalur sosialisasi primer adalah keluarga, sedangkan jalur sosialisasi skunder adalah organisasi/masyarakat.

Adapun fase terakhir dari proses internalisasi ini adalah terbentuknya identitas. Identitas dianggap sebagai unsur kunci dari kenyataan subyektif, yang juga berhubungan secara dialektis dengan masyarakat. Identitas dibentuk oleh proses-proses sosial. Begitu memperoleh wujudnya, ia dipelihara, dimodifikasi, atau malahan dibentuk ulang oleh hubungan-hubungan sosial. Bentuk-bentuk proses sosial yang terjadi mempengaruhi bentuk identitas seorang individu, apakah identitas itu dipertahankan, dimodifikasi atau bahkan dibentuk ulang. Identitas merupakan suatu fenomena yang timbul dari dialektika antara individu dengan masyarakat.¹³⁹

Di dalam sebuah keluarga inilah akan terbentuk pemahaman dan tindakan individu sesuai dengan pemahaman yang dianut. Dalam konteks ini, sebuah keluarga yang didominasi oleh pemikiran sepakat dengan adanya peraturan hasil tes kehamilan sebagai prasyarat izin nikah, maka akan

¹³⁹ Peter L. Berger & Thomas Lukhmann. *Tafsir Sosial atas Kenyataan*, hlm. 248

menghasilkan transformasi pemikiran yang serupa, dan begitu pula sebaliknya, jika dalam keluarga didominasi oleh pemikiran tidak sepakat dengan adanya peraturan hasil tes kehamilan sebagai prasyarat izin nikah, maka akan menghasilkan transformasi pemikiran yang serupa.

Momen	Proses	Fenomena
Eksternalisasi	Adaptasi diri dengan dunia sosio-kultural	Penyesuaian diri dengan hasil tes kehamilan sebagai prasyarat izin nikah, bahwasanya peraturan tersebut memiliki basis historis dan dasar normatifnya
Objektivasi	Interaksi diri dengan dunia sosio-kultural	Penyadaran dan keyakinan, bahwa hasil tes kehamilan sebagai prasyarat izin nikah merupakan peraturan yang positif bagi terciptanya sebuah keluarga yang sehat
Internalisasi	Identifikasi diri dengan dunia sosio-kultural	Adanya penggolongan sosial berbasis historis yang kemudian melahirkan kelompok yang menggunakan dan melestarikan hasil tes kehamilan sebagai prasyarat izin nikah

Jika dilihat implikasi dari adanya peraturan tes kehamilan sebelum melakukan pernikahan yang diberlakukan oleh modin kecamatan kota Batu sebagai berikut:

1. Menurunnya tingkat kasus hamil di luar pernikahan pertahunnya.

Dalam hal ini sesuai apa yang telah dikemukakan oleh modin desa Pesanggrahan kecamatan Batu “Semenjak peraturan tes kehamilan ke bidan di berlakukan sudah mulai minim yang hamil by accident. Bayangkan pada tahun 2017 ini baru 1 kejadian yang hamil sebelum nikah. Pada 2011 saja awal saya masuk jadi modin itu mohon maaf mas ya hampir sekitar 30% yang menikah dalam keadaan by accident tiap tahunnya. Alhamdulillah dengan adanya perubahan ini itu sangat-sangat mengurangi, tahun 2016 saja masih 4 kasusnya.”

Menurut pernyataan yang disampaikan kepala desa Pesanggrahan mengatakan: Semenjak pak modin memberlakukan syarat tes kehamilan sebelum menikah, kasus hamil di luar nikah mulai berkurang. Pak modin juga sosialisasi pada masyarakat ketika ada kegiatan kemasyarakatan dan ke pak RT maupun pak RW. Ini semua harus kita jalankan supaya masyarakat tidak semena-mena meminta haknya sedangkan kewajibannya belum terpenuhi.

2. Masyarakat mendukung program yang diberlakukan modin untuk melakukan tes kehamilan sebelum menikah.

Hal ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh kepala kelurahan Temas sangat mempercayai dan mendukung penuh apa yang di programkan oleh modin di kelurahan Temas tentang adanya persyaratan tambahan dalam proses pelaksanaan perkawinan yaitu calon pengantin harus membawa surat keterangan tidak hamil dari bidan. kepala kelurahan Temas mengatakan: "Saya sangat mendukung program tes kehamilan yang pak modin terapkan. toh itu semua juga demi kebaikan Temas kedepannya. Ini juga wilayahnya beliau. Saya pasrahkan kepada pak modin dalam hal ini".

Bahkan salah satu tokoh masyarakat Temas Pengasuh Pondok Pesantren Darus Sa'adah juga mengemukakan: "Menjadi seorang modin itu memiliki tanggungjawab yang sangat besar. Tanggungjawab dunia maupun akhirat. Apalagi dalam hal perkawinan, sekalipun modin itu tidak memiliki jabatan secara resmi di KUA, tapi di desa atau kelurahan jasa seorang modin itu sangat berguna".

Menurut apa yang telah beliau sampaikan. Masyarakat masih banyak yang memerlukan bantuan jasa dari modin. Seperti

halnya ketika ada masyarakat yang akan menikah atau ada acara kemasyarakatan, ada orang yang meninggal dan kegiatan lainnya.

Kepala desa Pesanggrahan juga menyampaikan: "Saya sendiri sangat setuju dengan ijihad pak modin kalau memang itu sebuah komitmen beliau, dan agar masyarakat itu tidak menganggap remeh. Karena ini menurut saya sebuah langkah yang bagus, niat yang baik terutama saya sebagai kepala desa sangat mendukung pak modin dalam hal pernikahan dan para orang tua juga harus paham agar lebih extra menjaga anak-anak mereka dari pergaulan bebas. Sehingga apa yang telah pak modin terapkan itu demi kebaikan, utamanya di desa ini agar tidak ada lagi yang hamil diluar nikah".

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan terkait dengan hasil tes kehamilan sebagai prasyarat izin nikah di kecamatan kota Batu, peneliti dapat memberikan kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu:

1. Hal-hal yang melatarbelakangi pembantu pegawai pencatat nikah atau yang disebut modin memberlakukan hasil tes kehamilan sebagai prasyarat izin nikah adalah menjaga nasab, mencegah tersebarnya sex bebas dan mempersiapkan keberhasilan bayi, kesiapan rahim dari seorang ibu.
2. Praktik pelaksanaan hasil tes kehamilan sebagai prasyarat izin nikah di kecamatan kota Batu Perspektif Konstruksi Sosial adalah dengan beberapa tahapan. Tahapan yang pertama disebut dengan momen Eksternalisasi, prosesnya ialah adaptasi diri dengan dunia sosio-kultural yang menghasilkan fenomena berupa penyesuaian diri dengan hasil tes kehamilan sebagai prasyarat izin nikah, bahwasanya kebijakan modin tersebut memiliki basis historis dan dasar normatifnya, tahap yang kedua disebut dengan momen Objektivasi, prosesnya Interaksi diri dengan dunia sosio-kultural yang menghasilkan fenomena berupa kesadaran dan keyakinan, bahwa hasil tes kehamilan sebagai prasyarat izin nikah merupakan langkah yang positif bagi masyarakat agar terciptanya

keluarga yang sehat, status pernikahan yang sah menurut agama, dan tercegahnya dari sex bebas, tahap yang terakhir adalah momen Internalisasi, prosesnya identifikasi diri dengan dunia sosio-kultural kemudian menghasilkan momen tentang adanya penggolongan sosial berbasis historis, kemudian melahirkan kelompok yang menggunakan dan melestarikan peraturan hasil tes kehamilan sebagai prasyarat izin nikah.

B. Saran

1. Setidaknya aparat desa maupun tokoh agama mendukung program yang telah modin terapkan demi keselamatan nasab masyarakat kecamatan kota Batu agar kasus yang terjadi ini tidak mendarah daging karena kasus ini sangat memungkinkan terjadi, sehingga masyarakat menjadi lebih baik utamanya dalam pernikahan.
2. Untuk para peneliti selanjutnya, masih banyak kasus-kasus yang terjadi di masyarakat yang masih memerlukan sumbangan hukum dan pemikiran bagi mereka yang belum menguasai tentang hukum, khususnya hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku, Tugas Akhir, dan Jurnal:

- Ahmadi, Ali. Tesis. 'Peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Meminimalisir Pernikahan Hamil Di Luar Nikah (studi kasus di KUA Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati) semarang 2015.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Al-Naysaburi, Al Imam Muslim bin al-Hajjaj. *Shahîh Muslim*, Vol. I, Ed. 5, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2012
- An-Nu'aim, Thariq kamal. *Psikologi Suami Istri*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2010
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: Rieneka Cipta, 2002
- As'ad, Abd al-Muhaimin. *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*, Surabaya: Bulan Terang, 1993
- Aulawi, Wasit. "*Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*", dalam, Amrullah Ahmad (ed) *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Mengenang 65 tahun Prof. Dr. Bustanul Arifin, S.H), Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- Bachtiar, Wardi *Sosiologi Klasik Dari Comte hingga Parsons*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2006
- Bunging, Burhan. *Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi dan Keputusan Konsumen serta Kritik Terhadap Peter L. Berger dan Thomas Luckmann*, Jakarta: Kencana, 2008
- , *Medotologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005

- , *Metologi Penelitian Sosial; Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, *Pedoman Penghulu*, Jakarta: Depag, 2005
- Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Fauzi, Anwar. Jurnal “Dualitas Hukum Waris Minangkabau dan Islam (Studi Konstruksi Sosial Masyarakat Muslim Minangkabau di Malang). Malang 2012.
- Hikmah, Maziyatul. Tesis, *Penundaan Perkawinan Bagi Wanita Hamil (Studi Pandangan Ulama Dan Pakar Hukum Terhadap Kebijakan KUA Junrejo Kota Batu)*, Malang 2013
- Janeke. Tesis, “Kursus Calon Pengantin Sebagai Syarat Perkawinan (Studi Pandangan Ketua Kantor Urusan Agama dan Ulama Kota Malang)”. Malang 2013.
- M. Polomo, Margaret. *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Press, 2010
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011
- Mardjono, Hartono. *Menegakkan Syari'at Islam dalam Konteks Keindonesiaan: Proses Penerapan Nilai-nilai Islam dalam Aspek Hukum, Politik, dan Lembaga Negara*, cet.ke-1 Bandung: Mizan, 1997
- Muar, Muhammad Romli. Tesis, “Studi Pandangan Para Pakar Hukum Islam Kota Malang Tentang Pencatatan Pernikahan”. Malang 2012
- Mubarok, Jaih. *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Ilmiah* Jakarta: Rineka Cipta, 1994
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004

- Peter L. Berger & Thomas Lukhmann. *Tafsir Sosial atas Kenyataan*. Jakarta: LP3ES, 1990
- Peter L. Berger, *Langit Suci (Agama Sebagai Realitas Sosial)*, Jakarta: LP3ES, 1991
- Rianto, Adi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* Jakarta: Granit, 2004
- Ritzer, George. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: Rajawali Press, 1985
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2000
- Rofiq, Ahmad. *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001
- Rohmah, Siti. Tesis, “Formalisasi Syariah (Studi Konstruksi Sosial Elit Politik di Kabupaten Pamekasan)”. Malang 2013
- Roibin. Jurnal, “Praktik Poligami Di Kalangan Para Kiai (Studi Konstruksi Sosial Poligami para Kiai Pesantren di Jawa Timur)” Malang 2007.
- Saleh, K.Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982
- Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, Pelajaran Hukum, hlm. 11-13; dan E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, cet. ke-5 Jakarta: Balai Buku Ichtiar, 1959
- Singarimbun, Irawati. *Teknik Wawancara: Metode Penelitian Survey* Jakarta: LP3ES, 1989
- Singarimbun, Masri dan Sofyan, *Metode Penelitian Survey* Jakarta: LP3ES, 1987
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2014
- Syaifudin, Ahmad. Tesis, Pelaksanaan Tugas Pegawai pencatat nikah dan Pembantu Pegawai pencatat Nikah Menurut keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah (Studi di KUA Kecamatan Dau Kabupaten Malang), (Malang : Universitan Muhammadiyah Malang, 2008).
- Syam, Nur. *Islam Pesisir*, Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara, 2005

Sumber Wawancara:

Arif Saifudin. *Wawancara*, Batu. 28 Agustus 2017
 Bambang Hari Suliyon. *Wawancara*, Temas, 23 Agustus 2017
 Heni. *Wawancara*, Temas. 24 Agustus 2017
 Imam Wahyudi. *Wawancara*. Pesanggrahan 24 Agustus 2017
 Indri. *Wawancara*. Pesanggrahan. 30 Agustus 2017
 Lindia. *Wawancara*, Pesanggrahan. 23 Agustus 2017
 Minanur Rohman. *Wawancara*, Pesanggrahan. 19 April 2017
 Minanur Rohman. *Wawancara*, Pesanggrahan. 25 Agustus 2017
 Muhammad Karin. *Wawancara*, Pesanggrahan 26 Agustus 2017
 Munir Fathullah. *Wawancara*, Temas. 27 Agustus 2017
 Riska (nama samaran). *Wawancara*. Temas. 29 Agustus 2017
 Syamsul Hadi, *Wawancara*. Temas. 2 Desember. 2016
 Syamsul Hadi. *Wawancara*, Temas. 24 Agustus 2017
 Syamsul Hadi. *Wawancara*, Temas. 7 April 2017

Sumber lainnya:

Departemen Agama RI, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
 Kompilasi Hukum Islam (KHI)
 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah
 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 2 Tahun 1990 tentang Kewajiban Pegawai
 Pencatat Nikah
 PP Nomor 9 Tahun 1975
 UU Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk
 UU Nomor 32 Tahun 1954
 Undang-Undang Enakmen 5 Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang Tahun 2005

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Curriculum Vitae



1. IDENTITAS DIRI

- a. Nama : Abu Yazid Al Busthomi
- b. Tempat / Tanggal Lahir : Probolinggo 12 September 1990
- c. Jenis Kelamin : Laki-Laki
- d. Status : Belum Menikah
- e. Usia : 27 tahun
- f. Agama : Islam
- g. Kewarganegaraan : Indonesia
- h. Tinggi berat badan : 150 cm 45 kg

- i. Alamat : Karanganyar, Paiton, Probolinggo
- j. No Hp : 085755203588
- k. Email : ajesandiego@gmail.com

2. PENDIDIKAN

- | | |
|---|------------------|
| a. TK Masyitoh V Karanganyar Paiton Probolinggo | Lulus Tahun 1998 |
| b. MI Al-Islamiah Karanganyar Paiton Probolinggo | Lulus Tahun 2004 |
| c. MTs Nurul Jadid Karanganyar Paiton Probolinggo | Lulus Tahun 2007 |
| d. MA Nurul Jadid Karanganyar Paiton Probolinggo | Lulus Tahun 2010 |
| e. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | Lulus Tahun 2015 |

Hormat Saya

Abu Yazid Al Busthomi